



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat 10110, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Pemohon I**;
- 2. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi**, bertempat tinggal di Gedung Centennial Tower Lt. 42-45, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fobinson, S.H., Dasril Affandi, S.H., M.H., Syahrizal Zainuddin, S.H., Azvant Ramzi Utama, S.H., M.H., Melisaa Cristianes, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., Bagus R.P Tarigan, S.H., Frangky R. Mesakaraeng, S.H., Yeremia Vito Matasak, S.H., M.H., Muflihun, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Dependra, S.H, Indra Pratama, S.H., Billy Aldinof, S.H., Muhammad Aziz Nur Hakim, S.H., Engkus Kusma, S.H., Andreas Michael Eklesia Tobing, S.H., para Advokat dan Kuasa hukum pada kantor huku Alfonso Law Firm beralamat di the "H" Tower, 15th , Suite GGGGG Jaan H.R Rasuna Said Kav. 20 Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12940, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 341/M.KOMINFO/Hakim.10.01/04/2022 tanggal 8 April 2022, dan surat kuasa khusus nomor : 341/BAKTI.31/Hakim.2.07/04/2022, tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Lawan:

- 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (bani)**, bertempat tinggal di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 2, Kel. Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL, Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., Aria Dipura Nata Atmadja, S.H., CPL., CLI, CTLC, Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., Arie Wirahadikusuma, S.H., M.H., Arie

Halaman 1 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirahadikusuma S.H., LL.M., Andi Iskandar, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22.035/V/SAKSI-BANI/AWR, tanggal 17 Mei 2022, sebagai **Termohon I**;

- 2. PT. Len Telekomunikasi Indonesia**, bertempat tinggal di Menara MTH Lt. 11, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 23, Kel. Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arin Tjahjadi Muljana, S.H., Fani Arifin Siregar, S.H., Hilarion Wim Troharto, S.H., Agustina Verawati, S.H., para Advokat di kantor ST&T advocates and counsellors at Law, beralamat di Mayapada Tower lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2022 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa PEMOHON I merupakan instansi Kementerian yang bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (PJKP KPBU) dan PEMOHON II merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang ditunjuk oleh PEMOHON I untuk mengurus administrasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring;
- 2.** Bahwa PEMOHON I telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Proyek pekerjaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah adalah sebesar Rp.

Halaman 2 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.910.585.000.000,- (Tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah);

3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 PEMOHON II *q.q* PEMOHON I mengumumkan Prakuualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terkait Proyek pekerjaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah;

4. Bahwa untuk mengikuti proses pengadaan pekerjaan Proyek Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah, pada tanggal 14 Agustus 2015 terbentuklah Konsorsium Pandawa Lima yang terdiri dari beberapa perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT. Sufia Technologies;
- 2) PT. Len Industri (Persero);
- 3) PT. Teknologi Riset Global Investama;
- 4) PT. Multi Kontrol Nusantara;
- 5) PT. Bina Nusantara Perkasa;

Bahwa selanjutnya Konsorsium Pandawa Lima mengikuti Prakuualifikasi Pengadaan Pekerjaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah yang diadakan oleh PEMOHON I, yang kemudian berdasarkan hasil Prakuualifikasi terkait Proyek pekerjaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Konsorsium Pandawa Lima dinyatakan lulus Prakuualifikasi;

5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 PEMOHON I menerbitkan Penetapan Pemenang Lelang Proyek KPBU Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah sebagaimana surat Nomor: 87/M.KOMINFO/PI.04.05/01/2016, yang mana Konsorsium Pandawa Lima dinyatakan sebagai pemenang lelang;

6. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 PEMOHON I memberitahukan kepada Konsorsium Pandawa Lima Penetapan Pemenang Lelang Proyek KPBU Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah sebagaimana Surat Nomor: 172/M.KOMINFO/PI.04.05/02/2016, yang dimana pemenang lelang atas proyek *a quo* adalah Konsorsium Pandawa Lima yang kemudian pada tanggal 23 Februari 2016 Konsorsium Pandawa Lima mendirikan PT. Len Telekomunikasi Indonesia sebagai implementasi dari mandat PEMOHON I untuk mendirikan Badan Usaha Pelaksana Proyek;

7. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 PEMOHON I dan TERMOHON II menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan

Halaman 3 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Tulang Punggung Palapa Ring Paket Tengah dengan Nomor: 286/M/KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/II/2016 yang mengalami beberapa kali Amandemen hingga Amandemen ke-2 (dua) pada tanggal 24 November 2017 melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor: 003/AMD/DU/XI/2017, yang pada Pokoknya dinyatakan untuk meningkatkan perubahan besaran pembayaran Ketersediaan Layanan atau *Availability Payment* menjadi sebesar **Rp. 3.736.930.208.895,- (Tiga Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** yang akan dibayarkan selama 15 (lima belas) Tahun,

8. Bahwa selanjutnya pada periode 22 Desember 2018 hingga 31 Desember 2018 setelah proyek pekerjaan dikerjakan oleh TERMOHON II, TERMOHON II menyampaikan tagihan *Availability Payment* kepada PEMOHON II terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Palapa Ring Paket Tengah sebesar Rp. 8.293.243.457,- (Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);

Bahwa dalam tagihannya tersebut TERMOHON II menyatakan atas tagihan belum termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu klausul dalam Perjanjian Kerja Sama antara PEMOHON I dengan TERMOHON II. Namun antara PEMOHON dan TERMOHON II sesuai kesepakatan bersama tetap melanjutkan Kerja Sama Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah meskipun terdapat nilai tagihan yang berbeda penafsiran, dimana terhadap tagihan-tagihan yang diajukan oleh TERMOHON II hingga sampai dengan bulan Mei 2021 TERMOHON II secara terus menerus mengirimkan tagihan atas *Availability Payment* yang mana tetap mencantumkan ketentuan bahwa nilai tagihan belum termasuk PPN;

9. Bahwa para pihak telah melakukan beberapa kali upaya perundingan dalam menyelesaikan perselisihan mengenai perbedaan penafsiran mengenai nilai tagihan AP SLA yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama *a quo*, yang mana dalam perundingan terakhir pada tanggal 18 Februari 2019 adanya kesepakatan mengenai nilai tagihan yang disengketakan dan nilai tagihan yang tidak disengketakan. Adapun atas nilai yang disengketakan para pihak sepakat untuk tidak akan dibayarkan sampai dengan adanya kesepakatan atau putusan;

Halaman 4 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2021 TERMOHON II mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Arbitrase terhadap PEMOHON I dan PEMOHON II (dahulu Termohon I dan Termohon II) kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang pada pokoknya mempermasalahkan Tagihan AP SLA dan PPN sebesar 10% (sepuluh persen);

11. Bahwa Permohonan tersebut di BANI teregister dalam perkara Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan Majelis Arbitrase yaitu:

- a. Prof. Dr. Mieke Komar, S.H.,MCL., FC BARb.,MCI Arb., sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- b. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., FCBARb.,C.C.D., C.M.C, sebagai Anggota Majelis Arbitrase;
- c. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law., FCBARb., sebagai Anggota Majelis Arbitrase;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2022, Majelis Arbitrase telah memutus perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 yang amar putusannya menyatakan:

"MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT. Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO/HK.03.02 / 03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/II/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Amandemen Pertama Nomor: 1458/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016-001/PKS/DU/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Amandemen Kedua Nomor: 003/AMD/DU/XI/2017, tanggal 24 November 2017, dan Amandemen Ketiga Nomor: 006/AMD/DU/IX/2018-1390/M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018, tanggal 24 September 2018 dan*

Halaman 5 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



mengikat kepada Pemohon dan Para Termohon serta nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

3. *Menghukum dan memerintahkan Para Termohon untuk membayar kepada Pemohon Tagihan Pembayaran Bulan Desember 2018 yang sampai dengan bulai Mei 2021 uang sejumlah Rp. 123.572.892.872,- (Seratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) sebagai pembayaran nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi dan menyatakan pembayaran Para Termohon kepada Pemohon yang telah diterima sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;*

4. *Memerintahkan Pemohon dan Para Termohon untuk melakukan amandemen/ Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT. Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO /HK.03.02/03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/III/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 secara khusus pada nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada itikad baik serta komitmen penuh dari Pemohon dan Para Termohon sesuai skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi;*

5. *Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;*



6. Menghukum Pemohon dan Para Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
7. Menghukum Para Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Arbitrase a quo dibacakan;
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat (final and binding) serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak dan memerintahkan terikatnya secara penuh Pemohon dan Para Termohon, serta secara konstruksi hukum dan kondisi logis Para Termohon melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) maka Majelis Arbitrase memerintahkan pula terikatnya Instansi Induk dari BAKTI yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Kementerian Keuangan RI terhadap putusan arbitrase ini; dan
9. Memerintahkan Sekretaris Majelis Arbitrase/ Asisten Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMBATALAN PERKARA BANI A QUO

13. Bahwa PARA PEMOHON dahulu dalam perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 adalah selaku TERMOHON I dan TERMOHON II, yang mana atas Putusan BANI tersebut saat ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat domisili/kedudukan PEMOHON I yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
14. Bahwa secara hukum PEMOHON I adalah berkedudukan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PEMOHON II saat ini berkedudukan di Centennial Tower Lt. 42-45 Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan;
15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), menyatakan:



“(1) Permohonan pembatalan putusan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”;

16. Bahwa definisi mengenai Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Arbitrase, menyatakan:

“Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon”;

17. Bahwa yang dimaksud dengan Termohon dalam Pasal 1 angka 6 UU Arbitrase, menyatakan:

“Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase”;

18. Bahwa dalam penyelesaian sengketa di BANI Nomor : 44042/VIII/ARB-BANI/2021, Para Pihaknya adalah PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku PEMOHON, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai TERMOHON I dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagai TERMOHON II;

19. Bahwa menurut Muhammad Andriansyah dalam jurnal berjudul *“Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri”*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2 Desember 2014 diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, menyatakan:

*“Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Oleh karena itu, apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau **yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri**;*

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 6 UU Arbitrase, atas adanya Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 maka Permohonan Pembatalan Putusan BANI *a quo* sudah sepatutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

21. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil di atas, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili



perkara *a quo*, karena Permohonan *a quo* diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

I. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI

22. Bahwa terkait dengan jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI telah diatur dalam Pasal 71 UU Arbitrase yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase juga telah dinyatakan secara jelas tentang pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI yang mengatur sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”.

24. Bahwa Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 yang salinannya telah diterima oleh PARA PEMOHON pada tanggal 16 Maret 2022 telah diserahkan dan didaftarkan oleh Sekretariat TERMOHON I di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2022;

25. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase di atas dikaitkan dengan tanggal diserahkan dan didaftarkannya Putusan BANI *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka permohonan pembatalan atas Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tanggal 10 Maret 2022 harus diajukan paling lambat pada tanggal 29 April 2022;

26. Bahwa dengan telah didaftarkannya Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 30 Maret 2022 tersebut maka PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI *a quo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2022 melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase, sehingga secara hukum atas Permohonan Pembatalan Putusan BANI *a*



quo patut diterima dan diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI

28. Bahwa mengenai syarat-syarat atau alasan-alasan untuk dapat diajukannya pembatalan atas suatu Putusan Arbitrase maka sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase telah diatur sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. *putusan diambil diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.*

29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut dapat diketahui bahwa Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tertanggal 10 Maret 2022, dapat dimintakan pembatalan melalui upaya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase. Oleh karena itu, Permohonan Pembatalan Putusan BANI *a quo* memiliki dasar hukum sehingga wajib diterima untuk seluruhnya. Hal itu juga dipertegas dengan adanya Alinea pertama Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan”.

30. Bahwa terkait dengan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam Putusan MK Nomor: 15/PUU-XII/2014, tertanggal 10 November 2014 telah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut **sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**. Sehingga dengan adanya putusan MK tersebut, maka permohonan pembatalan Putusan BANI yang didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan. Dengan demikian, alasan-alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dimaksud.



Selain itu, menurut Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, 3 (tiga) unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase meskipun bersifat **DUGAAN**, namun hal itu sudah cukup dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan BANI;

31. Bahwa dalam Pasal 70 UU Arbitrase pada akhir huruf b tertulis kata-kata “atau”. Hal itu menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif. Artinya, **jika salah satu alasan tersebut telah terbukti maka Putusan BANI dimaksud wajib dibatalkan untuk seluruhnya.**

I. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI A QUO

32. Bahwa atas timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 286/M.KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/III/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tertanggal 4 Maret 2016 (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN/ Kontrak Kerja Sama**”), maka sebagaimana telah diatur dan disepakati, Para Pihak membawa permasalahan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana register perkara Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 25 Juni 2021;

33. Bahwa setelah proses pemeriksaan, Majelis Arbitrase dalam perkara BANI tersebut di atas telah mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tertanggal 10 Maret 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

“MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT. Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO/HK.03.02 / 03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/III/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Amandemen Pertama Nomor: 1458/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016- 001/PKS/DU/IX/2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2016, Amandemen Kedua Nomor: 003/AMD/DU/XI/2017 tanggal 24 November 2017, dan Amandemen Ketiga Nomor: 006/AMD/DU/IX/2018- 1390/M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dan mengikat kepada Pemohon dan Para Termohon serta nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

3. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon untuk membayar kepada Pemohon Tagihan Pembayaran Bulan Desember 2018 yang sampai dengan bulai Mei 2021 uang sejumlah Rp. 123.572.892.872,- (Seratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai pembayaran nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi dan menyatakan pembayaran Para Termohon kepada Pemohon yang telah diterima sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

4. Memerintahkan Pemohon dan Para Termohon untuk melakukan amandemen/ Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT. Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO /HK.03.02/03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/III/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 secara khusus pada nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada itikad baik serta komitmen penuh dari Pemohon dan Para Termohon sesuai skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta serta

Halaman 12 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi;

5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Menghukum Pemohon dan Para Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
7. Menghukum Para Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Arbitrase a quo dibacakan;
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat (*final and binding*) serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak dan memerintahkan terikatnya secara penuh Pemohon dan Para Termohon, serta secara konstruksi hukum dan kondisi logis Para Termohon melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) maka Majelis Arbitrase memerintahkan pula terikatnya Instansi Induk dari BAKTI yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Kementerian Keuangan RI terhadap putusan arbitrase ini; dan
9. Memerintahkan Sekretaris Majelis Arbitrase/ Asisten Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”;

34. Bahwa berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dinyatakan:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

35. Bahwa sehingga atas Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 ini, menurut PARA PEMOHON telah diputus oleh Majelis Arbiter dengan adanya dokumen yang bersifat



menentukan yang disembunyikan dan juga adanya tipu muslihat sehingga berpengaruh terhadap Putusan BANI *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 b, c UU Arbitrase serta karena ada kesalahan Majelis Arbitrase dalam penjatuhan putusan dalam menggunakan asas keadilan dan kepatutan, yang secara detail akan diuraikan di bawah ini.

a. DITEMUKAN DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN, YANG DISEMBUNYIKAN OLEH TERMOHON II (dahulu PEMOHON di BANI) DALAM PERKARA BANI NO 44042/VIII/ARB-BANI/2021

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase, salah satu syarat atau alasan untuk dapat diajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase adalah adanya dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, sebagaimana dinyatakan:

“b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan”;

37. Bahwa senyatanya pokok perkara awal yang didalilkan oleh TERMOHON II (PEMOHON BANI) adalah hanya mengenai perbedaan penafsiran apakah nilai kontrak kerja sama *a quo* sudah termasuk PPN atau belum? Namun sebaliknya, di dalam permohonannya di BANI TERMOHON II telah memasukkan perhitungan nilai AP SLA yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang disepakati dalam kontrak, yang mana hal ini juga merupakan sengketa antara PARA PEMOHON dan TERMOHON II yang sama sekali tidak menjadi bagian dari pokok perkara pada persidangan di BANI dan tidak pernah diuji pada pemeriksaan perkara di BANI. Menjadi sangat aneh dan tidak berdasar hukum, mengapa nilai AP SLA yang ditagih oleh TERMOHON II ternyata lebih besar daripada nilai AP SLA yang disepakati dalam Lampiran 11 Kontrak kerjasama *a quo*;

38. Bahwa perhitungan nilai AP SLA yang dirinci oleh TERMOHON II pada halaman 14 permohonannya dulu saat pemeriksaan di BANI senyatanya tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Lampiran 11 Kontrak kerja sama *a quo* dengan perincian sebagai berikut:

Periode	AP SLA TERMOHON II (Belum ditambah PPN)	AP SLA SESUAI LAMPIRAN 11 KONTRAK
Des-18	Rp 8.293.243.455	Rp 8.293.243.455



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jan-19	Rp27.188.907.492	Rp25.709.054.718
Feb-19	Rp27.224.665.966	Rp25.709.054.718
Mar-19	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718
Apr-19	Rp27.131.516.919	Rp25.709.054.718
Mei-19	Rp27.223.129.850	Rp25.709.054.718
Jun-19	Rp26.957.376.637	Rp25.624.407.398
Jul-19	Rp27.203.595.854	Rp25.709.054.718
Ags-19	Rp27.102.739.489	Rp25.709.054.718
Sep-19	Rp27.241.755.289	Rp25.709.054.718
Okt-19	Rp27.243.420.79	Rp25.709.054.718
Nov-19	Rp27.230.263.342	Rp25.709.054.718
Des-19	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718
Jan-20	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718
Feb-20	Rp27.230.504.462	Rp25.709.054.718
Mar-20	Rp27.247.969.939	Rp25.709.054.718
Apr-20	Rp27.227.369.787	Rp25.709.054.718
Mei-20	Rp27.228.015.599	Rp25.709.054.718
Jun-20	Rp27.209.051.315	Rp25.709.054.718
Jul-20	Rp27.217.678.503	Rp25.709.054.718
Ags-20	Rp27.246.146.652	Rp25.709.054.718
Sep-20	Rp27.244.034.654	Rp25.709.054.718
Okt-20	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718
Nov-20	Rp27.231.022.530	Rp25.709.054.718
Des-20	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718
Jan-21	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718
Feb-21	Rp27.248.872.327	Rp25.709.054.718
Mar-21	Rp27.242.058.142	Rp25.709.054.718
Apr-21	Rp27.216.224.398	Rp25.709.054.718
Mei-21	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718



39. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 dan lampirannya tertanggal 18 Februari 2019, yang pada pokoknya menerangkan antara **PARA PEMOHON dan TERMOHON II** masih memiliki sengketa mengenai perhitungan nilai AP SLA yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang disepakati dalam kontrak, sebagaimana tergambar dalam Berita Acara di bawah ini:

LAMPIRAN BERITA ACARA		
RISALAH RAPAT		
	Hari/Tanggal	Senin/18 Februari 2019
	Waktu	14.00 WIB - selesai
	Tempat	RR BAKTI, Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jakarta
Undangan dari	BAKTI	Notulensi
Fasilitator	BAKTI	
Peserta	BAKTI, LTI, SI dan PMU	
AGENDA		
Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019		
PEMBAHASAN		
NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Tagihan Availability Payment menurut para pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Total tagihan LTI periode Desember 2018 sesuai formula perhitungan SLA (maksimal sesuai tabel 11.1 Lampiran 11 Amandemen Kedua PKS) termasuk PPN 10%: Rp9.122.567.800,00 - Total perhitungan tagihan BAKTI dan KPI Periode Desember 2018 sesuai formula perhitungan SLA (maksimal sesuai tabel 11.1 Lampiran 11 Amandemen Kedua PKS) termasuk PPN 10%: Rp8.293.243.457,00 - Total tagihan LTI Periode Januari 2019 sesuai formula perhitungan SLA (sesuai Lampiran 11 Amandemen Kedua PKS) termasuk PPN 10%: Rp29.907.798.241,00 - Total perhitungan tagihan BAKTI dan KPI Periode Januari 2019 sesuai formula perhitungan SLA termasuk PPN 10%: Rp25.709.054.718,00
2.	Perselisihan Pembayaran AP Proyek Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tagihan AP LTI bulan Desember 2018 dibuat dengan tambahan PPN 10% dan tagihan bulan Januari 2019 dibuat dengan formula perhitungan SLA dan tambahan PPN 10%. Sedangkan BAKTI dan KPI menginterpretasikan jumlah AP yang tercantum dalam tabel 11.1 Lampiran 11 Amandemen Kedua PKS adalah sudah termasuk dengan PPN 10%. - Sesuai dengan Pasal 12.7 (a) (i) PJPK melalui BAKTI telah mengirimkan pemberitahuan tertulis melalui Surat Nomor 0401/SRT/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2019 tertanggal 4 Februari 2019 perihal tindak lanjut Hasil Penilaian Ketepatan nilai Tagihan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah periode Desember 2018 dan Surat Nomor 1501/SRT/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2019 tertanggal 15 Februari 2019 perihal tindak lanjut Hasil Penilaian Ketepatan nilai Tagihan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah periode Januari 2019. - Merujuk pasal 12.7 (a) (ii) PKS Para pihak sepakat bahwa terkait dengan perbedaan interpretasi ini akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PKS tentang Penyelesaian Sengketa. - Untuk selanjutnya berdasarkan pasal 12.7 (a) (iii) PKS, PJPK dapat menahan jumlah yang diperselisihkan selama proses penyelesaian perselisihan. - PJPK akan membayar jumlah tagihan yang tidak diperselisihkan sesuai dengan perhitungan KPI, yakni sebesar: Periode Desember 2018: Rp8.293.243.457,00 sudah termasuk PPN 10% dengan rincian:



Availability Payment	Rp7.539.312.233,64
PPN	Rp753.931.223,36

Periode Januari 2019:
Rp25.709.054.718,00 sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian:

		<table border="1"> <tr><td>Availability Payment</td><td>Rp23.371.867.925,45</td></tr> <tr><td>PPN</td><td>Rp2.337.186.793,55</td></tr> </table>	Availability Payment	Rp23.371.867.925,45	PPN	Rp2.337.186.793,55
Availability Payment	Rp23.371.867.925,45					
PPN	Rp2.337.186.793,55					
3.	Kesepakatan Mengenai Nilai AP yang Diperseleksi	<p>- LTI sepakat untuk membuat revisi invoice dan faktur pajak sesuai dengan nilai yang tidak diperseleksi di atas dan pembayaran akan dilakukan BAKTI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan yang baru diterima.</p> <p>- LTI dan BAKTI sepakat bahwa Nilai AP yang diperseleksi akan dirundingkan bersama para ahli sesuai dengan Pasal 27 PKS.</p> <p>- Sesuai dengan Pasal 27.2, BAKTI dan LTI akan menunjuk para ahli antara lain: ahli keuangan Negara, ahli kontrak bisnis, ahli perpajakan dan ahli KPEU yang akan dilaksanakan pada minggu ke-8 Tahun 2019.</p>				
4.	Penagihan AP Sebelum Tercapai Kesepakatan	<p>- Penagihan AP berikutnya sebelum tercapai kesepakatan, nilai yang tidak diperseleksi dihitung berdasarkan Lampiran 11 Amandemen Kedua PKS yaitu: sudah termasuk PPN 10% dan maksimum 100%.</p>				
Para Pihak telah mendiskusikan dan menyetujui Berita Acara dan lampiran Berita Acara ini.						
	BAKTI	LTI	SI	PMU		
	Feriandi Mirza	Aswan Hamonangan	Riyyan Rachman	Harya Pratama		

40. Bahwa senyatanya TERMOHON II telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan selama persidangan perkara di BANI yaitu Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019, yang menyebabkan dengan tidak diungkapnya dokumen tersebut telah menggiring Majelis Arbitrase pada TERMOHON I untuk membenarkan tabel perhitungan nilai AP SLA TERMOHON II sebagaimana telah digunakan oleh TERMOHON I dalam pertimbangan hukumnya pada poin 39 Putusan BANI a quo;

41. Bahwa senyatanya TERMOHON I selama proses pemeriksaan perkara tidak pernah menggali dan melakukan pemeriksaan secara detail atas nilai AP SLA yang diuraikan oleh TERMOHON II, yang dimana



faktanya nilai AP SLA tersebut masih merupakan sengketa antara PARA PEMOHON dengan TERMOHON II yang sama sekali bukanlah pokok sengketa para pihak pada persidangan perkara di BANI serta TERMOHON II juga tidak menguraikan apa yang menjadi dasar alasannya untuk menentukan nilai AP SLA yang berbeda dengan nilai AP SLA yang disepakati dalam Lampiran 11 Kontrak kerja sama *a quo* dalam dalil Permohonannya di BANI;

42. Bahwa dengan diambilnya dalil TERMOHON II oleh Majelis Arbitrase pada TERMOHON I terkait dengan nilai AP SLA yang tidak sesuai dengan Lampiran 11 Kontrak kerja sama, menyebabkan putusan BANI *a quo* menjadi tidak tepat dan salah, karena nilai AP SLA sebagai dasar pengenaan pajak yang semakin besar, *quod non* tagihan TERMOHON II diluar PPN, menyebabkan PPN yang dibebankan akan menjadi semakin besar;

43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, secara nyata terbukti telah terpenuhi unsur adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembuyikan oleh pihak lawan (dhi. TERMOHON II) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, yang karenanya telah sah dan beralasan secara hukum untuk dilakukan pembatalan Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 secara keseluruhan.

PUTUSAN DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON II (dahulu Pemohon) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERKARA BANI NO 44042/VIII/ARB-BANI/2021

44. Bahwa alasan Permohonan Pembatalan Putusan BANI sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, menyatakan:

“c. putusan diambil diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

45. Bahwa terkait dengan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam Putusan MK Nomor: 15/PUU-XII/2014, tertanggal 10 November 2014 telah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut **sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**. Sehingga dengan adanya putusan MK tersebut, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan;



46. Bahwa adapun uraian mengenai Tipu Muslihat yang telah dilakukan oleh TERMOHON II selama pemeriksaan persidangan perkara BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 akan diuraikan sebagai berikut:

TERMOHON II MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DALAM BENTUK PERHITUNGAN NILAI AP SLA VERSI TERMOHON II (DAHULU PEMOHON BANI) YANG FAKTANYA TIDAK SESUAI DENGAN NILAI AP SLA SEBAGAIMANA LAMPIRAN 11 KONTRAK A QUO

47. Bahwa pada pemeriksaan perkara antara PARA PEMOHON dan TERMOHON II di BANI, TERMOHON II telah melakukan tipu muslihat dalam bentuk menyisipkan dengan sembunyi-sembunyi perhitungan nilai AP SLA TERMOHON II yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang telah disepakati dalam Lampiran 11 Kontrak kerja sama a quo;

48. Bahwa nilai AP SLA yang tercantum di dalam Tabel 11.1 Lampiran 11 Kontrak kerja sama adalah sebagai berikut:

Table 11.1 Besaran Pembayaran Ketersediaan Layanan sesuai Indikator Kinerja Utama

Tahun Kontrak	(Rp/bulan (n))
Tahun 1	25.709.054.718
Tahun 2	25.709.054.718
Tahun 3	25.709.054.718
Tahun 4	25.709.054.718
Tahun 5	25.709.054.718
Tahun 6	22.502.967.858
Tahun 7	22.502.967.858
Tahun 8	22.502.967.858
Tahun 9	22.502.967.858
Tahun 10	22.502.967.858
Tahun 11	14.070.147.572
Tahun 12	14.070.147.572
Tahun 13	14.070.147.572
Tahun 14	14.070.147.572
Tahun 15	14.070.147.572



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa perhitungan nilai AP SLA yang dirinci oleh TERMOHON II dalam permohonannya pada saat pemeriksaan di BANI dibandingkan dengan AP SLA sesuai dengan Lampiran 11 kontrak kerja sama adalah sebagai berikut:

Periode	AP SLA TERMOHON II (Belum ditambah PPN)	AP SLA SESUAI LAMPIRAN 11 KONTRAK	SELISIH AP SLA TERMOHON II (BELUM DITAMBAH PPN) – AP SLA SESUAI LAMPIRAN 11
Des-18	Rp 8.293.243.455	Rp 8.293.243.455	Rp0
Jan-19	Rp27.188.907.492	Rp25.709.054.718	Rp1.479.852.774
Feb-19	Rp27.224.665.966	Rp25.709.054.718	Rp1.515.611.248
Mar-19	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718	Rp1.542.543.283
Apr-19	Rp27.131.516.919	Rp25.709.054.718	Rp1.422.462.201
Mei-19	Rp27.223.129.850	Rp25.709.054.718	Rp1.514.075.132
Jun-19	Rp26.957.376.637	Rp25.624.407.398	Rp1.332.969.239
Jul-19	Rp27.203.595.854	Rp25.709.054.718	Rp1.494.541.136
Ags-19	Rp27.102.739.489	Rp25.709.054.718	Rp1.393.684.771
Sep-19	Rp27.241.755.289	Rp25.709.054.718	Rp1.532.700.571
Okt-19	Rp27.243.420.79	Rp25.709.054.718	Rp1.534.366.261
Nov-19	Rp27.230.263.342	Rp25.709.054.718	Rp1.521.208.624
Des-19	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718	Rp1.542.543.283
Jan-20	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718	Rp1.542.543.283
Feb-20	Rp27.230.504.462	Rp25.709.054.718	Rp1.521.449.744
Mar-20	Rp27.247.969.939	Rp25.709.054.718	Rp1.538.915.221
Apr-20	Rp27.227.369.787	Rp25.709.054.718	Rp1.518.315.069
Mei-20	Rp27.228.015.599	Rp25.709.054.718	Rp1.518.960.881
Jun-20	Rp27.209.051.315	Rp25.709.054.718	Rp1.499.996.597
Jul-20	Rp27.217.678.503	Rp25.709.054.718	Rp1.508.623.785
Ags-20	Rp27.246.146.652	Rp25.709.054.718	Rp1.537.091.934
Sep-20	Rp27.244.034.654	Rp25.709.054.718	Rp1.534.979.936
Okt-20	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718	Rp1.542.543.283



Nov-20	Rp27.231.022.530	Rp25.709.054.718	Rp1.521.967.812
Des-20	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718	Rp1.542.543.283
Jan-21	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718	Rp1.542.543.283
Feb-21	Rp27.248.872.327	Rp25.709.054.718	Rp1.539.817.609
Mar-21	Rp27.242.058.142	Rp25.709.054.718	Rp1.533.003.424
Apr-21	Rp27.216.224.398	Rp25.709.054.718	Rp1.507.169.680
Mei-21	Rp27.251.598.001	Rp25.709.054.718	Rp1.542.543.283
TOTAL	Rp 797.590.749.587	Rp753.771.182.957	Rp43.819.566.630

50. Bahwa ternyata terdapat selisih nilai AP SLA yang ditagihkan oleh TERMOHON II dalam Permohonan di BANI dibandingkan dengan AP SLA lampiran 11 Kontrak kerja sama adalah sejumlah Rp. 43.819.566.630 (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah), sehingga perbuatan tersebut senyatanya adalah bentuk tindakan tipu muslihat dari TERMOHON II karena nilai AP SLA yang ditagihkan TERMOHON II tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena tidak diatur dalam Kontrak kerja sama.

51. Bahwa penambahan nilai AP SLA yang dilakukan oleh TERMOHON II merupakan siasat buruk dan jahat yang dilakukan secara terang-terangan tanpa didukung oleh fakta yang benar dan hukum yang tepat sehingga menyebabkan Majelis Arbitrase yang memutus perkara a quo menjadi tertipu dan menjatuhkan putusan yang didasarkan pada hasil tipu muslihat;

52. Bahwa kemudian dalam tabel perhitungan AP SLA yang diuraikan oleh TERMOHON II dalam persidangan perkara di BANI mengandung Tipu Muslihat karena senyatanya ditemukan beberapa rincian perhitungan AP SLA yang tidak sesuai dengan bukti- bukti surat yang disampaikan dalam persidangan. Adapun rincian atas hal tersebut dalam diuraikan sebagai berikut:



Periode	AP SLA Menurut PEMOHON			AP SLA Menurut PARA TERMOHON			Sengketa
	AP SLA	PPN	Total	AP SLA	PPN	Total	
Dec-18	Rp8,293,243,455	Rp829,324,345	Rp9,122,567,800	Rp7,539,312,233.64	Rp753,931,223.36	Rp8,293,243,457	Rp829,324,343
Jan-19	Rp27,188,907,492	Rp2,718,890,749	Rp29,907,798,241	Rp27,188,907,492	Rp2,718,890,749	Rp29,907,798,241	Rp4,198,743,523
Feb-19	Rp27,222,466,596,636	Rp2,722,466,596,636	Rp29,947,132,563	Rp2,337,186,792,545	Rp233,718,679,355	Rp25,709,054,718	Rp4,238,077,845
Mar-19	Rp27,251,598,001	Rp2,725,159,800	Rp29,976,757,801	Rp2,337,186,792,545	Rp233,718,679,355	Rp25,709,054,718	Rp4,267,703,083
Apr-19	Rp27,131,516,919	Rp2,713,151,692	Rp29,844,668,611	Rp2,337,186,792,545	Rp233,718,679,355	Rp25,709,054,718	Rp4,135,613,893
May-19	Rp27,223,129,850	Rp2,722,312,985	Rp29,945,442,835	Rp2,337,186,792,545	Rp233,718,679,355	Rp25,709,054,718	Rp4,236,388,117
Jun-19	Rp26,957,376,637	Rp2,695,737,663	Rp29,653,114,301	Rp23,294,915,816	Rp2,329,491,581	Rp25,624,407,398	Rp4,028,706,902
Jul-19	Rp27,203,555,854	Rp2,720,359,585	Rp29,923,955,439	Rp2,337,186,792,545	Rp233,718,679,255	Rp25,709,054,718	Rp4,214,900,721
Aug-19	Rp27,102,739,489	Rp2,710,273,949	Rp29,813,013,438	Rp23,371,867,925	Rp2,337,186,793	Rp25,709,054,718	Rp4,103,958,720
Sep-19	Rp27,241,755,289	Rp2,724,175,529	Rp29,965,930,818	Rp23,371,867,925	Rp2,337,186,793	Rp25,709,054,718	Rp4,258,876,100
Oct-19	Rp27,243,420,879	Rp2,724,342,098	Rp29,967,763,077	Rp23,371,867,925	Rp2,337,186,793	Rp25,709,054,718	Rp4,258,708,359
Nov-19	Rp27,230,263,342	Rp2,723,026,334	Rp29,953,289,676	Rp23,371,867,925	Rp2,337,186,793	Rp25,709,054,718	Rp4,244,234,958
Dec-19	Rp27,251,598,001	Rp2,725,159,800	Rp29,976,757,801	Rp23,371,867,925	Rp2,337,186,793	Rp25,709,054,718	Rp4,252,054,367
Jan-20	Rp27,251,598,001	Rp2,725,159,800	Rp29,976,757,801	Rp23,371,867,925	Rp2,337,186,793	Rp25,709,054,718	Rp4,267,703,083
Feb-20	Rp27,239,504,462	Rp2,723,950,446	Rp29,963,454,908	Rp23,371,867,925	Rp2,337,186,793	Rp25,709,054,718	Rp4,254,400,190
Mar-20	Rp27,247,969,939	Rp2,724,796,994	Rp29,972,766,933	Rp23,371,867,925	Rp2,337,186,793	Rp25,709,054,718	Rp4,263,712,215
Apr-20	Rp27,227,369,787	Rp2,722,736,979	Rp29,950,106,766	Rp23,371,867,925	Rp2,337,186,793	Rp25,709,054,718	Rp4,241,052,049
May-20	Rp27,228,015,599	Rp2,722,801,560	Rp29,950,817,159	Rp23,371,867,925	Rp2,337,186,793	Rp25,709,054,718	Rp4,241,782,441

Catatan: Atas rincian tabel di atas (garis bawah berwarna merah) merupakan data-data perhitungan AP SLA versi TERMOHON II yang tidak sesuai dengan bukti-bukti surat yang disampaikan dalam persidangan di BANI sebagaimana dalam Bukti P-19 B, P-19 C, P-19 D, P-19 E, P-19 F, dan P-19 H;

53. Bahwa senyatanya sengketa yang timbul antara PARA PEMOHON dengan TERMOHON II adalah mengenai sengketa nilai tagihan dari bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2021, yang dimana dari rentang waktu sengketa tersebut dikaitkan dengan nilai AP SLA yang disepakati dalam kontrak senyatanya menggunakan acuan AP SLA untuk Tahun 1 dan Tahun 2 Kontrak yaitu senilai Rp. 25.709.054.718,- (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah);

54. Bahwa senyatanya dari uraian tabel sebagaimana tersebut di atas nilai tagihan AP SLA versi TERMOHON II (belum dihitung dengan PPN) dalam rentang waktu bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2021 telah melebihi dari nilai AP SLA yang disepakati dalam Lampiran 11 Kontrak kerja sama *a quo*;

55. Bahwa senyatanya obyek perkara awal yang didalilkan oleh TERMOHON II (PEMOHON BANI) adalah hanya mengenai perbedaan penafsiran apakah nilai kontrak kerja sama *a quo* sudah termasuk PPN



atau belum termasuk PPN. Namun sebaliknya, TERMOHON II telah memasukkan (menyisipkan dengan diam-diam) perhitungan nilai AP SLA yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang disepakati dalam kontrak, yang mana hal ini juga merupakan sengketa antara PARA PEMOHON dan TERMOHON II yang sama sekali tidak menjadi bagian dari pokok perkara pada persidangan di BANI dan tidak pernah diuji pada pemeriksaan perkara di BANI, mengapa nilai AP SLA yang ditagih oleh TERMOHON II lebih besar dari nilai AP SLA yang disepakati dalam Lampiran 11 Kontrak kerjasama;

56. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 dan lampirannya tertanggal 18 Februari 2019, yang pada pokoknya menerangkan antara PARA PEMOHON dan TERMOHON II masih memiliki sengketa mengenai perhitungan nilai AP SLA yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang disepakati dalam kontrak;

57. Bahwa perlu Kami tegaskan kembali mengenai nilai kontrak kerja sama *a quo* dengan jangka waktu 15 Tahun adalah sebesar **Rp. 3.736.930.208.900,- (Tiga Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)**, yang dimana nilai tersebut diperoleh dengan dasar Nilai AP SLA per tahun dalam Lampiran 11 dikalikan dengan @ bulan untuk jangka waktu 15 tahun, dengan perincian sebagai berikut:

TAHUN 1-5

Rp. 25.709.054.718 x 60 bulan (5 Tahun) = Rp.1.542.543.283.080

TAHUN 6-10

Rp. 22.502.967.858 x 60 bulan (5 Tahun) = Rp.1.350.178.071.480

TAHUN 11-15

Rp. 14.070.147.572 x 60 bulan (5 Tahun) = Rp. 844.208.854.320+

Nilai kontrak ± Rp. 3.736.930.208.880

58. Bahwa apabila kita membandingkan antara perhitungan dalam tabel pada dalil angka 49 di atas yang merupakan tabel versi PEMOHON II dikaitkan dasar perolehan nilai kontrak sebagaimana telah Kami uraikan dalam angka 57, maka hal tersebut akan mengakibatkan pembayaran AP SLA oleh PARA PEMOHON kepada TERMOHON II dalam jangka waktu kerja sama selama 15 tahun akan melebihi nilai kontrak kerja sama *a quo* yang telah disepakati para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa apabila sengketa yang timbul antara PARA PEMOHON dan TERMOHON II hanya mengenai perbedaan penfasiran nilai kontrak sudah atau belum termasuk PPN maka perhitungan yang seharusnya diuraikan TERMOHON II adalah sebagai berikut:

Periode	AP SLA	PPN	TOTAL
Des-18	Rp 8.293.243.455	Rp 829.324.345	Rp 9.122.567.800
Jan-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Feb-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Mar-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Apr-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Mei-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Jun-19	Rp 25.624.407.398	Rp2.562.440.739	Rp 28.186,848,137
Jul-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Ags-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Sep-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Okt-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Nov-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Des-19	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Jan-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Feb-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Mar-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Apr-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Mei-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Jun-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Jul-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Ags-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189
Sep-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189,8
Okt-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189,8
Nov-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189,8
Des-20	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189,8
Jan-21	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189,8
Feb-21	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189,8



Mar-21	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189,8
Apr-21	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189,8
Mei-21	Rp 25.709.054.718	Rp2.570.905.471	Rp 28.279.960.189,8

60. Bahwa apabila perhitungan TERMOHON II didasarkan dengan nilai AP SLA kontrak *a quo* yang kemudian dikaitkan dengan perbedaan penafsiran kontrak sudah atau belum termasuk PPN, maka senyatanya *quod non* terdapat perbedaan penafsiran PPN tersebut, nilai sengketa antara PARA PEMOHON dengan TERMOHON II bukanlah senilai Rp. 123.572.892.872,- (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), namun hanya sebesar Rp. 75.377.118.272,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapanbelas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Adapun hal tersebut dapat Kami uraikan sebagai berikut:

Periode	TOTAL AP SLA TERMOHON II	AP SLA PEMOHON	NILAI SENGKETA
Des-18	Rp 9.122.567.800	Rp 8.293.243.457	Rp 829.324.345
Jan-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Feb-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Mar-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Apr-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Mei-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Jun-19	Rp 28,186,848,137	Rp 25.624.407.398	Rp 2.562.440.739
Jul-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Ags-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Sep-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Okt-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Nov-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Des-19	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Jan-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Feb-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Mar-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Apr-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Mei-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Jun-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Jul-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Ags-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Sep-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Okt-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Nov-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Des-20	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Jan-21	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Feb-21	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Mar-21	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
Apr-21	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei-21	Rp 28.279.960.189	Rp 25.709.054.718	Rp 2.570.905.417
TOTAL			Rp 75.377.118.272

Catatan:

***Total Nilai AP SLA Termohon II=Nilai AP SLA+(10% x Nilai AP SLA)**

***AP SLA Pemohon=Nilai AP SLA-(10/110 x Nilai AP SLA)**

***Nilai sengketa= TOTAL AP SLA TERMOHON II – AP SLA PEMOHON**

61. Bahwa atas adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON II dalam melakukan perhitungan nilai sengketa yang didasarkan dari perhitungan nilai AP SLA yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama telah menyebabkan perbedaan nilai sengketa antara PARA PEMOHON dan TERMOHON II, yang mana *quod non* seharusnya nilai sengketa hanya sebesar Rp 75.377.118.272 (Tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapanbelas ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah), namun sebaliknya TERMOHON II dalam pemeriksaan di BANI mendalilkan adanya nilai sengketa terkait PPN 10% sebesar Rp. 123.572.892.872,- (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

62. Bahwa *quod non* sengketa yang timbul antara PEMOHON dengan TERMOHON II atas nilai PPN yang timbul dari perkara *a quo*, maka nilai sengketa PPN 10% yang timbul dari tagihan TERMOHON II kepada PARA PEMOHON terhitung dari bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2021 adalah sebesar Rp. 11.235.322.056,98 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen), dengan rincian sebagai berikut:

Periode	NILAI PPN MENURUT TERMOHON II	NILAI PPN MENURUT PARA PEMOHON	NILAI SENGKETA PPN
Des-18	Rp829.324.345,00	Rp753.931.223,36	Rp75.393.121,64
Jan-19	Rp2.718.890.749,00	Rp2.337.186.793,55	Rp381.703.955,45
Feb-19	Rp2.722.466.596,64	Rp2.337.186.793,55	Rp385.279.803,09
Mar-19	Rp2.725.159.800,00	Rp2.337.186.793,55	Rp387.973.006,45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	5	
Apr-19	Rp2.713.151.692,0 0	Rp2.337.186.793,5 5	Rp375.964.898,45
Mei-19	Rp2.722.312.985,0 0	Rp2.337.186.793,5 5	Rp385.126.191,45
Jun-19	Rp2.695.737.663,0 0	Rp2.329.491.581,0 0	Rp366.246.082,00
Jul-19	Rp2.720.359.585,0 0	Rp2.337.186.792,5 5	Rp383.172.792,45
Ags-19	Rp2.710.273.949,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp373.087.156,00
Sep-19	Rp2.724.175.529,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp386.988.736,00
Okt-19	Rp2.724.342.098,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.155.305,00
Nov-19	Rp2.723.026.334,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp385.839.541,00
Des-19	Rp2.725.159.800,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.973.007,00
Jan-20	Rp2.725.159.800,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.973.007,00
Feb-20	Rp2.723.950.556,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp386.763.763,00
Mar-20	Rp2.724.796.994,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.610.201,00
Apr-20	Rp2.722.736.979,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp385.550.186,00
Mei-20	Rp2.722.801.560,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp385.614.767,00
Jun-20	Rp2.720.905.132,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp383.718.339,00
Jul-20	Rp2.721.767.850,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp384.581.057,00
Ags-20	Rp2.724.614.666,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.427.873,00
Sep-20	Rp2.724.403.465,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.216.672,00



Okt-20	Rp2.725.159.800,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.973.007,00
Nov-20	Rp2.723.102.253,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp385.915.460,00
Des-20	Rp2.725.159.800,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.973.007,00
Jan-21	Rp2.725.159.800,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.973.007,00
Feb-21	Rp2.724.887.233,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.700.440,00
Mar-21	Rp2.724.205.814,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.019.021,00
Apr-21	Rp2.721.622.440,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp384.435.647,00
Mei-21	Rp2.725.159.800,0 0	Rp2.337.186.793,0 0	Rp387.973.007,00
TOTAL			Rp11.235.322.056,9 8

63. Bahwa atas tipu muslihat TERMOHON II sebagaimana diuraikan di atas telah menyebabkan Majelis Arbitrase pada TERMOHON I memutus perkara antara PARA PEMOHON dan TERMOHON II dengan tidak objektif, sebagaimana bunyi dalam amar putusan BANI angka 3 yang menyatakan :

*“Menghukum dan memerintahkan Para Termohon untuk membayar kepada Pemohon Tagihan Pembayaran Bulan Desember 2018 yang sampai dengan bulai Mei 2021 uang sejumlah **Rp. 123.572.892.872,-** (Seratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai pembayaran nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi dan menyatakan pembayaran Para Termohon kepada Pemohon yang telah diterima sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum”*



64. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, senyatanya terdapat Tipu Muslihat dalam bentuk perhitungan nilai AP SLA TERMOHON II yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang telah disepakati dalam Lampiran 11 Kontrak kerja sama *a quo* sehingga menyebabkan Majelis Arbitrase *a quo* mengambil suatu kesimpulan dan pertimbangan yang salah dalam menjatuhkan putusannya. Oleh karenanya sangat beralasan secara hukum untuk dilakukan pembatalan Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 secara keseluruhan.

TERMOHON II MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DALAM BENTUK PENAMBAHAN KOMPONEN PPN SEBESAR 10% DALAM TAGIHAN (INVOICE) AP SLA DAN TIDAK DIUNGKAPNYA NILAI TOTAL HPS PROYEK A QUO MENJADI SEBESAR Rp 3.910.585.000.000,-, JIKA DITAMBAHKAN PPN SEBESAR 10% MAKA NILAI TOTAL AP SLA MELEBIHI HPS DAN NILAI KONTRAK

65. Bahwa alasan pembatalan putusan BANI sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 Huruf c UU Arbitrase sebagaimana tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Perkara *a quo* terdapat Tipu Muslihat yang mana Tipu muslihatnya adalah Perbuatan/ tindakan TERMOHON II yang dengan sengaja menutupi dengan cara tidak mendalilkan dan tidak membuktikan dokumen berupa HPS tersebut pada saat berperkara di BANI;

66. Bahwa pembatalan putusan BANI oleh pengadilan dapat dilakukan dengan alasan adanya tipu muslihat sebagaimana tergambar dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang antara lain:

a. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel, halaman 162 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan tipu muslihat dapat diajukan tanpa disertai dengan putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat tersebut, dimana Majelis Hakim yang bersangkutan cukup menilai dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa terdapat perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal mana sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/ Pdt/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN.Sby, dimana Majelis Hakim PK Mahkamah Agung berpendapat Pemohon telah sengaja mengajukan bukti yang diketahuinya sudah tidak berlaku serta bukti yang tidak sah,



sehingga sedemikian rupa mengakibatkan Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang mendasarkan kepada bukti tersebut. Tindakan Pemohon dalam proses persidangan arbitrase tersebut yang sifatnya “mengelabui”, sehingga arbiter tidak dapat mendudukkan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya, sehingga tindakan Pemohon dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat yang membatalkan putusan arbitrase;”

67. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pembatalan Putusan BANI dalam perkara Nomor: 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian atau definisi dari “tipu muslihat”, namun menurut Ahli Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. dalam persidangan menerangkan bahwa pengertian “tipu muslihat” didalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut memiliki pengertian yang sangat luas, diantaranya kebohongan yang dilakukan salah satu pihak. Selain itu juga perbuatan – perbuatan salah satu pihak yang menggiring Arbitrator untuk memutuskan sesuatu karena mempercayai kebohongan atau perbuatan pihak tersebut”

68. Bahwa apabila TERMOHON II mengungkapkan fakta nilai HPS proyek *a quo* sebesar Rp 3.910.585.000.000,- (Tiga Triliun Sembilan Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tentu akan merubah fakta-fakta/keadaan-keadaan yang terungkap pada persidangan di BANI, sehingga menjadi sebuah pertimbangan yang sangat menentukan oleh Majelis Arbitrase sebagaimana PARA PEMOHON dalilkan dalam Permohonan *a quo*, karena Penawaran yang dibuat oleh TERMOHON II apabila ditambah dengan PPN akan melebihi nilai HPS;

69. Bahwa kemudian, faktanya TERMOHON II pada saat menerbitkan invoice/tagihan pembayaran kepada PARA PEMOHON telah melakukan tipu muslihat mengenai pembebanan kewajiban bagi PARA PEMOHON karena TERMOHON II menambahkan komponen PPN sebesar 10% dalam formulasi/rumusan *Availability Payment* (Pembayaran Ketersediaan Layanan) karena senyatanya tidak ada satupun kaidah hukum yang mewajibkan PARA PEMOHON selaku Penanggung Jawab Perjanjian Kerjasama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PJPK KPBU) untuk memasukkan komponen PPN dalam formulasi AP SLA;



70. Bahwa nilai tagihan AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) Proyek Palapa Ring Paket Tengah sudah pasti jumlahnya berdasarkan besaran pembayaran ketersediaan layanan sesuai indikator kinerja utama sebagaimana diatur dalam Lampiran 11 Tabel 11.1 Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama dengan jumlah total sebesar Rp. 3.736.930.208.900,- (Tiga Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang diperoleh dari perhitungan nilai AP SLA yang telah ditentukan tanpa harus ada penafsiran lain khususnya dengan menambahkan komponen PPN sebesar 10%;

LAMPIRAN 11
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PROYEK PALAPA RING
PAKET TENGAH

Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP) sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dinyatakan dalam Rupiah, untuk bulan n ditetapkan sesuai dengan Tabel 11.1 di bawah. Apabila Tanggal Operasional Komersial jatuh pada bulan Hari pertama dari suatu bulan, Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP) untuk bulan pertama akan dihitung secara pro rata dengan jumlah aktual Hari dalam bulan pertama tersebut setelah Tanggal Operasional Komersial.

Table 11.1 Besaran Pembayaran Ketersediaan Layanan sesuai Indikator Kinerja Utama

Tahun Kontrak	(Rp/bulan (n))
Tahun 1	25.709.054.718
Tahun 2	25.709.054.718
Tahun 3	25.709.054.718
Tahun 4	25.709.054.718
Tahun 5	25.709.054.718
Tahun 6	22.502.967.858
Tahun 7	22.502.967.858
Tahun 8	22.502.967.858
Tahun 9	22.502.967.858
Tahun 10	22.502.967.858
Tahun 11	14.070.147.572
Tahun 12	14.070.147.572
Tahun 13	14.070.147.572
Tahun 14	14.070.147.572
Tahun 15	14.070.147.572

71. Bahwa berikut ini Kami sampaikan simulasi perhitungan nilai kontrak Kontrak Kerja Sama *a quo* yang ditambah dengan PPN 10% dibandingkan dengan nilai total HPS proyek *a quo* dengan rincian sebagai berikut:

TENGAH	Tahun 1-5	Tahun 6-10	Tahun 11-15	Total
HPS	340.809.000.000	272.647.000.000	168.661.000.000	3.910.585.000.000
AP Lamp 11 PKS/bln	25.709.054.718	22.502.967.858	14.070.147.572	
AP/thn				



	308.508.656.621	270.035.614.299	168.841.770.860	3.736.930.208.900
PPN 10%	30.850.865.662	27.003.561.430	16.884.177.086	373.693.020.890
AP/thn + PPN	339.359.522.283	297.039.175.729	185.725.947.946	4.110.623.229.790
		SELISIH LEBIH TOTAL AP+PPN vs TOTAL HPS		200.038.229.790

72. Bahwa berdasarkan fakta tentang nilai kontrak (*availability payment*) di atas yaitu sebesar Rp 3.736.930.208.900,- (Tiga Triliun Tujuh Ratus tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) jika ditambahkan lagi dengan PPN sebesar 10% yaitu sejumlah Rp. 373.693.020.890,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah **Rp. 4.110.623.229.790,- (Empat Triliun Seratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah)** maka nilai kontrak (*availability payment*) tersebut akan lebih besar Rp. 200.038.229.790,- (Dua Ratus Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) daripada nilai HPS sebesar Rp. 3.910.585.000.000,- (Tiga Triliun Sembilan Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

73. Bahwa dalam kebiasaan/praktik bisnis Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha, perhitungan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu hal yang seharusnya sudah dipertimbangkan serta diperhitungkan oleh peserta lelang dalam menyusun dokumen penawaran finansial, karena Pemerintah/Badan Usaha Pemerintah merupakan Bendaharawan Pemerintah yang ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporannya (Selanjutnya disebut KMK 563/2003) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Penguatan Dan Pencabutan Penguatan Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan,



Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah (Selanjutnya disebut PMK 231/2019);

74. Bahwa TERMOHON II pada saat proses persidangan arbitrase di BANI telah mengajukan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta khususnya yang berkaitan dengan nilai kontrak yang belum termasuk PPN 10%. Sedangkan berdasarkan fakta dan dokumen yang ada PEMOHON I telah menetapkan nilai total HPS atas Proyek pekerjaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah adalah sebesar Rp. 3.910.585.000.000,- (Tiga Triliun Sembilan Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang dimana nilai tersebut telah mencakup perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%;

75. Bahwa atas hal tersebut senyatanya telah diakui dalam bukti TERMOHON II pada saat persidangan di BANI dengan kode Bukti P-12 dalam perkara arbitrase *a quo* yang dimana dalam dokumen tersebut TERMOHON II mengetahui Nilai Maksimum Penawaran Biaya Jasa Pelayanan Infrastruktur sebesar Rp. 3.910.585.000.000,- (Tiga Triliun Sembilan Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

76. Bahwa perhitungan nilai HPS yang sudah mencakup komponen PPN telah diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden, Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah **hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan**. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.”;*

77. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan:

“(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

(4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”;

78. Bahwa tindakan TERMOHON II yang dikualifikasikan sebagai tipu muslihat adalah pada saat proses persidangan di BANI TERMOHON II mendalilkan dan membuktikan sehubungan nilai kontrak *a quo* belum termasuk PPN, yang dimana dengan tindakan TERMOHON II tersebut



maka akan mengakibatkan nilai kontrak ditambah dengan PPN akan melebihi dari nilai total HPS yang telah ditentukan;

79. Bahwa atas tindakan TERMOHON II sebagaimana diuraikan di atas, telah menyebabkan Majelis Arbitrase pada TERMOHON I memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan dokumen dan fakta yang sebenarnya. Hal ini ternyata dalam poin 35 halaman 91-92 putusan BANI a quo, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Perjanjian Kerja Sama belum mengatur secara tegas hierarki tata cara dan tata kelola penagihan dan/atau pembayaran oleh Para Termohon kepada Pemohon khususnya terkait nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama khususnya komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap formula perhitungan dan dari fakta- fakta persidangan tidak ditemui pula dokumen yang menyatakan secara tegas dan terperinci terhadap apa yang didalilkan Para Termohon kepada Pemohon termasuk keterangan saksi- saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak memberikan pemaknaan yuridis terhadap dalil- dalil Para Termohon”;

80. Bahwa tindakan TERMOHON II sebagaimana diuraikan di atas dapat dikualifisir sebagai perbuatan tipu muslihat, dimana Definisi Tipu Muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

“tipu muslihat adalah siasat, arti lainnya dari tipu muslihat adalah ilmu (perang dan sebagainya)”;

81. Bahwa berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan:

“penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”;

82. Bahwa adapun definisi “tipu muslihat” (*listige kunstgreoen*) dalam hukum pidana adalah suatu rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtseis*), dalam hal ini menggerakkan orang lain bersama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar/palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa hal itu benar adanya;

83. Bahwa dalam penjelasan Pasal 378 KUHP, R.Soesilo, Politea Bogor. Cetakan 1991, tipu muslihat adalah:



“suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga sampai dengan orang yang berpikiran normal dapat tertipu. suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.”

84. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas senyatanya terdapat Tipu Muslihat atas perbuatan yang dilakukan oleh TERMOHON II dengan menambahkan komponen PPN sebesar 10% dalam Invoice (tagihan) sehingga menyebabkan Majelis Arbitrase *a quo* mengambil suatu kesimpulan dan pertimbangan yang salah dalam menjatuhkan putusannya, padahal berdasarkan Lampiran 11 Tabel 11.1 Perjanjian Kerja Sama tidak ada menambahkan komponen PPN sebesar 10% dalam menentukan nilai AP SLA, yang berakibat nilai kontrak melebihi HPS yang telah ditetapkan. Sehingga sangat beralasan secara hukum untuk dilakukan pembatalan Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 secara keseluruhan.

iii. PERHITUNGAN KOMPONEN PPN OLEH TERMOHON II TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN PEMOHON I SEBAGAI BENDAHARAWAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

85. Bahwa bentuk tipu muslihat lain yang dilakukan oleh TERMOHON II selama persidangan *a quo* adalah dengan melakukan perhitungan PPN 10% atas proyek *a quo* berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, yang senyatanya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan bagi PEMOHON I yang berkedudukan sebagai Bendaharawan Pemerintah yang ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

86. Bahwa mengenai kedudukan PEMOHON I selaku Bendaharawan Pemerintah yang ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada ketentuan- ketentuan hukum sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporannya (“KMK



563/2003”), khususnya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Pasal 1 angka 1

“Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau **Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara** atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.”

Pasal 2 ayat (1)

“Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan **sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.**”

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah (“PMK 231/2019”), khususnya Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1) *Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah.*

(2) *Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN** atau PPN dan PPnBM yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

87. Bahwa senyatanya kewajiban PEMOHON untuk melakukan pemotongan/ pemungutan PPN 10% atas tagihan dari TERMOHON II didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 KMK 563/2003, menyatakan:

Pasal 2 ayat (2)

“(2) *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.*”



Pasal 5 ayat (1)

“(1) **Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) **dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan** Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.”;

88. Bahwa contoh perhitungan Pemungutan PPN sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran KMK 563/2003 subbab II angka 1 adalah sebagai berikut:

1. JUMLAH PPN ATAU PPnBM YANG DIPUNGUT

a. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

Jumlah pembayaran	Rp. 11.000.000,-
Jumlah PPN : 10/110 x Rp 11.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan (Rp. 11.000.000,- - Rp. 1.000.000,-)	Rp. 10.000.000,-

89. Bahwa contoh perhitungan Pemungutan PPN sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran PMK 231/2019 subbab VII huruf B angka 1 adalah sebagai berikut:

“B. CONTOH PERHITUNGAN PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM YANG TERUTANG ATAS BELANJA PEMERINTAH

Contoh perhitungan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

Dasar pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah tidak termasuk PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut. Jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut:

1. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah **10/110 bagian dari jumlah pembayaran.**

Contoh:

Jumlah pembayaran	=	Rp.2.750.000,-
Jumlah PPN: 10/110 x Rp2.750.000,-	=	Rp 250.000,-
Jumlah yang dibayarkan kepada PKP Rekanan (Rp. 2.750.000,- - Rp. 250.000,-)	=	Rp 2.500.000,-

90. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan contoh perhitungan pemungutan PPN di atas, maka perhitungan pemungutan PPN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dan telah dilakukan oleh PARA PEMOHON atas tagihan (invoice) AP SLA dari TERMOHON II adalah sebagai berikut:

PERIODE	JUMLAH PEMBAYARAN	PPN DIPUNGUT	PEMBAYARAN DITERIMA TERMOHON II
Des-18	Rp8.293.243.457,00	Rp753.931.233,36	Rp7.539.312.233,64
Jan-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Feb-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Mar-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Apr-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Mei-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Jun-19	Rp25.624.407.398,00	Rp2.329.491.581,64	Rp23.294.915.816,36
Jul-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Ags-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Sep-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Okt-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Nov-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Des-19	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Jan-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Feb-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Mar-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45



Apr-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Mei-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Jun-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Jul-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Ags-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Sep-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Okt-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Nov-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Des-20	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Jan-21	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Feb-21	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Mar-21	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Apr-21	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45
Mei-21	Rp25.709.054.718,00	Rp2.337.186.792,55	Rp23.371.867.925,45

91. Bahwa perhitungan pemungutan PPN oleh PEMOHON I sebagaimana diurai dalam tabel di atas adalah perhitungan yang didasarkan pada ketentuan dan contoh perhitungan pemungutan PPN berdasarkan KMK 563/2003 dan PMK 231/2019 yang merupakan ketentuan khusus terkait pemungutan PPN yang timbul atas transaksi antara Pemungut PPN (WAPU) dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP);



92. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta perhitungan pemungutan PPN oleh PEMOHON I di atas, maka senyatanya atas perhitungan komponen PPN sebesar 10% dengan cara penambahan PPN dari tagihan (*invoice*) AP SLA oleh TERMOHON II berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan serta tata cara pemungutan PPN oleh PEMOHON I yang berkedudukan selaku Wajib Pungut (WAPU);

93. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1339 KUHPdata, yang menyatakan :

*“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, **kebiasaan**, atau **undang-undang**.”;*

94. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2022, menyatakan:

“Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.”

Maka sepatutnya Majelis Arbitrase juga mempertimbangkan adanya kebiasaan yang berlaku dalam bisnis, khususnya yang berkaitan dengan adanya perikatan antara badan privat dengan pemerintah, yaitu pemerintah sebagai Wajib Pungut akan membayarkan nilai tagihan setelah dikurangkan dengan PPN yang berlaku pada saat itu sebesar 10%.

95. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka senyatanya telah terbukti adanya Tipu Muslihat atas perbuatan yang dilakukan oleh TERMOHON II dalam melakukan perhitungan PPN 10% atas proyek *a quo* berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, yang senyatanya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan bagi PEMOHON I yang berkedudukan sebagai Wajib Pungut. Sehingga sangat beralasan secara hukum untuk dilakukan pembatalan Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tertanggal 10 Maret 2022 secara keseluruhan.

a. PUTUSAN BANI BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, SERTA ASAS KEADILAN DAN KEPATUTAN



96. Bahwa merujuk kepada redaksional yang dipilih dan digunakan oleh para pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 70 UU Arbitrase dan paragraf 11 Penjelasan Umum UU Arbitrase, yaitu dengan menggunakan kata “dapat” pada Pasal 70 UU Arbitrase dan kata “antara lain” pada paragraf 11 Penjelasan Umum UU Arbitrase, jelas menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pembatalan suatu putusan BANI tidak terbatas/limitatif terhadap alasan-alasan yang disebutkan oleh Pasal 70 UU Arbitrase. Dengan kata lain, UU Arbitrase memungkinkan dan mengizinkan adanya alasan-alasan lain di luar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase sebagai dasar untuk mengajukan pembatalan suatu Putusan BANI;

97. Bahwa yurisprudensi peradilan Indonesia telah secara konsisten memutuskan untuk membatalkan putusan BANI dengan menggunakan alasan-alasan selain sebagaimana diatur pasal 70 UU Arbitrase. Artinya, sesuai dengan yurisprudensi dimaksud, frasa “dapat” dan “antara lain” dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan Penjelasan Umum UU Arbitrase telah diartikan secara luas, yaitu dengan menerima adanya alasan-alasan lain di luar Pasal 70 UU Arbitrase sebagai alasan pembatalan suatu putusan BANI. Yurisprudensi pengadilan yang PARA PEMOHON maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/P/Pembatalan Putusan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST, tertanggal 10 November 2009

“Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum ini Majelis Hakim berlandaskan pada ketentuan Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara dimana dalam penjelasan umum alinea ke -18 menyebutkan secara tegas sebagai berikut: Menimbang bahwa dengan adanya frase “antara lain” tersebut Majelis Hakim menafsirkan bahwa dasar untuk mengajukan pembatalan Putusan arbitrase tidak hanya didasarkan oleh 3 (tiga) alasan secara limitative sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut tetapi dimungkinkan didasarkan oleh alasan-alasan yang lain”;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03/Arb.Btl/2005, tertanggal 17 Mei 2006 antara PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways



“bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”;

98. Bahwa dalam amar Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 angka 4 menyatakan:

- “2. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT. Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO/HK.03.02 / 03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/III/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Amandemen Pertama Nomor: 1458/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016- 001/PKS/DU/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Amandemen Kedua Nomor: 003/AMD/DU/XI/2017 tanggal 24 November 2017, dan Amandemen Ketiga Nomor: 006/AMD/DU/IX/2018- 1390/M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dan mengikat kepada Pemohon dan Para Termohon serta nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);*
- 3. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon untuk membayar kepada Pemohon Tagihan Pembayaran Bulan Desember 2018 yang sampai dengan bulai Mei 2021 uang sejumlah Rp. 123.572.892.872,- (Seratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai pembayaran nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang- undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi dan menyatakan pembayaran Para Termohon kepada Pemohon yang telah diterima sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;*



4. Memerintahkan Pemohon dan Para Termohon untuk melakukan amandemen/ Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT. Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO /HK.03.02/03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/III/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 secara khusus pada nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama adalah **belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada itikad baik serta komitmen penuh dari Pemohon dan Para Termohon sesuai skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi;"

99. Bahwa berdasarkan Kontrak Kerjasama antara PEMOHON I dengan TERMOHON II, secara tegas diatur dalam Pasal 27.3 yang pada pokoknya menyatakan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia;

100. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dinyatakan: "Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan";

101. Bahwa berdasarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2022) pada angka 28, terkait dengan Pertimbangan Putusan, dinyatakan:

"Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut. Putusan Majelis Arbitrase ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan";

102. Bahwa dilihat dari sifatnya, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 876-877 menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat berupa:

- **Putusan Deklarator**, yaitu putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata;



- **Putusan Constitutief**, yaitu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru;
- **Putusan Condemnatoir** yaitu putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara;

103. Bahwa putusan arbitrase di tinjau dari sifatnya, menurut pendapat Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya", halaman 214, menyatakan:

"Putusan yang diktumnya bersifat deklaratoir adalah diktum putusan yang bersifat menerangkan saja atau menegaskan saja tentang suatu keadaan hukum. Putusan seperti ini, walaupun ditemukannya dalam putusan arbitrase, tidak akan dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan yang diktumnya konstitutif adalah putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya diktum putusan yang mengatakan seseorang dinyatakan pailit atau yang menyatakan seseorang itu telah melakukan wanprestasi. Diktum putusan seperti ini, walaupun memang sah dan diperbolehkan, akan tetapi termasuk juga kepada diktum putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri secara riil.

Putusan condemnatoir diktum putusan yang berisi penghukuman terhadap suatu pihak. Misalnya termohon dihukum untuk membayar sejumlah tertentu kepada pemohon. Putusan seperti inilah yang dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri secara riil. Oleh karena itu, penolakan eksekusi oleh ketua pengadilan tidak saja didasarkan kepada Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999, akan tetapi suatu putusan arbitrase yang diktum putusannya seluruhnya hanya bersifat deklaratoir ataupun konstitutif bisa juga menjadi alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan";

104. Bahwa senyatanya atas amar putusan BANI angka 2 dan angka 4 yang menginterpretasikan Kontrak Kerjasama *a quo* belum termasuk PPN dan memerintahkan para pihak untuk mengamandemen Perjanjian Kerja Sama *a quo* yang dimana atas nilai AP SLA belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah putusan yang selain tidak didasarkan pada hukum yang berlaku juga tidak berdasarkan pada asas keadilan dan kepatutan, karena putusan tersebut tidak didukung oleh pertimbangan yang cukup dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang ada;



105. Bahwa amar putusan BANI *a quo* angka 4 yang pada pokoknya memerintahkan para pihak untuk melakukan amandemen Perjanjian Kerjasama terkait nilai AP SLA belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah bertentangan dengan hukum formil yaitu Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata.

106. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUHPerdata, menyatakan:

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 1320 KUHPerdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu hal tertentu*
4. *Suatu sebab yang halal”;*

107. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka senyatanya Kontrak Kerjasama *a quo* adalah mengikat para pihak sebagai Undang-Undang, yang dimana apabila perlu untuk dilakukan amandemen terhadap perjanjian tersebut maka senyatanya harus didasari oleh kesepakatan para pihak. Sehingga berdasarkan uraian tersebut terbukti putusan BANI *a quo* bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

108. Bahwa terkait dengan penjatuhan Putusan BANI dengan pertimbangan keadilan dan kepatutan, berdasarkan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul *“Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya”* halaman 217 menyatakan:

*“jika arbiter diberikan kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, hukum memaksa harus diterapkan dan tidak disimpangi oleh arbiter. Meskipun ada kebebasan memilih hukum, tetapi yang bersifat memaksa tidak bisa dikesampingkan oleh arbiter dengan beralasan memberi putusan berdasarkan adanya *ex aequo et bono ini*”*

109. Bahwa menurut Taida Begic mengatakan bahwa, “Keputusan *ex aequo et bono* adalah suatu keputusan mengenai suatu kasus di mana majelis arbitrase berusaha mencari solusi yang adil dan baik di luar ranah hukum berdasarkan otorisasi dari para pihak. (Taida Begic, *Applicable Law*



in *International Investment Disputes* (Utrecht: Eleven International Publishing, 2005), hlm. 219) Bahwa apabila ditinjau dari sifatnya, maka amar putusan BANI *a quo* angka 2 dikualifisir sebagai putusan konstitutif. Namun amar putusan angka 2 yang telah menafsirkan Perjanjian Kerjasama *a quo* belum termasuk PPN adalah bertentangan dengan asas putusan konstitutif itu sendiri. Dimana seharusnya putusan konstitutif menimbulkan suatu keadaan hukum baru yang akan berlaku ke depan dan bukan untuk menginterpretasikan atau mengendorse keadaan hukum yang sudah ada sebelumnya;

110. Bahwa kemudian atas amar putusan BANI angka 2 di atas dikaitkan dengan amar putusan BANI angka 3 yang bersifat condemnatoir yaitu pada pokoknya menghukum PARA PEMOHON untuk membayar sejumlah Rp. 123.572.892.872,- (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) padahal secara jelas ternyata Majelis Arbitrase menyadari hal ini belum ada dasar hukumnya;

111. Bahwa bagaimana amar putusan angka 3 pada Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 bisa diterapkan sedangkan belum ada dasar hukum diantara para pihak, dimana Majelis Arbitrase kemudian dalam amar putusannya angka 4 baru meminta para pihak untuk merubah atau mengamandemen perjanjian dan amandemennya;

112. Bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Putusan BANI *a quo* telah bertentangan dengan asas keadilan dan kepatutan karena telah membuat putusan yang membuat suatu keadaan baru yang berlaku surut (mundur) yaitu berupa interpretasi atas Perjanjian Kerjasama yang disertai dengan pembebanan pembayaran PPN terhadap PARA PEMOHON kepada TERMOHON II;

113. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti amar putusan BANI *a quo* telah bertentangan dengan hukum, asas keadilan dan kepatutan sehingga oleh karenanya sangat beralasan secara hukum untuk dilakukan pembatalan terhadap Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 secara keseluruhan.

I. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Bahwa kebebasan hakim untuk mengabulkan pembatalan putusan BANI *a quo* sesuai dengan alasan-alasan yang telah PARA PEMOHON uraikan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk ada ketentuan pada UU Arbitrase tentunya dijamin oleh Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pada pokoknya mengatur bahwa seorang Hakim memiliki kewajiban mulia untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah Kami uraikan tersebut di atas, PARA PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 secara keseluruhan;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT. Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO/HK.03.02 /03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/II/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Amandemen Pertama Nomor: 1458/M.KOMINFO /HK.03.02/09/2016- 001/PKS/DU/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Amandemen Kedua Nomor: 003/AMD/DU/XI/2017 tanggal 24 November 2017, dan Amandemen Ketiga Nomor: 006/AMD/DU/IX/ 2018- 1390/M.KOMINFO/HK.03.02 /IX/2018 tanggal 24 September 2018 dan mengenai komponen biaya AP SLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan lampiran 11 adalah sejumlah yang tercantum dalam Perjanjian tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Salinan Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tertanggal 10 Maret 2022 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menghukum PARA TERMOHON secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut, sedangkan Termohon I dan Termohon II hadir kuasa masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I memberikan jawaban tertanggal 25 Mei 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai permohonan pembatalan Putusan BANI, pada poin ini ijin kami menguraikan latar belakang permasalahan dari sudut pandang Termohon I dengan harapan agar Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* mendapat penjelasan yang berimbang mengenai perkara *a quo* dan nantinya dapat memberikan suatu putusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Ijin Termohon I menyampaikan bahwa perkara *a quo* bermula ketika Termohon II yang merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Pelaksana (selanjutnya disebut "**BUP**") Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (selanjutnya disebut "**KPBU**") Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Tengah dan sebagian besar saham perseroan dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "**BUMN**"), mengadakan perjanjian kerjasama dengan Para Pemohon terkait pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") melalui Perjanjian No. 286/M.KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan No. 001/PKS/DU/II/2016 tanggal 4 Maret 2016 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").

Dalam perjalanannya, Perjanjian kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tercatat melalui dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Amandemen Pertama No. 1458/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016 – 001/PKS/DU/IX/2016 tanggal 29 September 2016 (selanjutnya disebut "**Amandemen I**");
- Amandemen Kedua No. 003/AMD/DU/XI/2017 tanggal 24 September 2017 (selanjutnya disebut "**Amandemen II**");
- Amandemen Ketiga No. 006/AMD/DU/IX/2018 – 1390/M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018 tanggal 24 September 2018 (selanjutnya disebut "**Amandemen III**");



Selanjutnya terdapat perselisihan di antara Termohon II dan Para Pemohon mengenai tagihan availability Payment atas Service Level Agreement yang diberikan Termohon II kepada Para Pemohon (selanjutnya disebut “**AP SLA**”) dimana dalam tagihan AP SLA tersebut Termohon II menambahkan pajak pertambahan nilai (selanjutnya disebut “**PPN**”) sebesar 10%, namun Para Pemohon menolak tagihan tersebut dengan alasan dalam AP SLA, komponen nilai pembayaran PPN tersebut sudah termasuk PPN. perselisihan kemudian berujung pada sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)/Termohon I dan teregister dalam perkara No. 44042/VI/ARB-BANI/2021.

Terhadap permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon II tersebut, Majelis Arbitrase pada tanggal 10 Maret 2022 menjatuhkan Putusan BANI sebagai berikut:

“MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Para Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Len Telekomunikasi Indonesia No. 286/M.KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan No. 001/PKS/DU/II/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Amandemen Pertama No. 1458/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016 – 001/PKS/DU/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Amandemen Kedua No. 003/AMD/DU/XI/2017 tanggal 24 September 2017 dan Amandemen Ketiga No. 006/AMD/DU/IX/2018 – 1390/M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dan mengikat kepada Pemohon dan Para Termohon serta nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua No. 003/AMD/DU/XI/2017 tanggal 24*



September 2017 adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

3. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon untuk membayar kepada Pemohon tagihan pembayaran bulan Desember 2018 yang sampai dengan bulan Mei 2021 uang sejumlah Rp. 123.572.892.872,- sebagai pembayaran nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi dan menyatakan pembayaran Para Termohon kepada Pemohon yang telah diterima sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

4. Memerintahkan Pemohon dan Para Termohon untuk melakukan amandemen/perubahan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Len Telekomunikasi Indonesia No. 286/M.KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan No. 001/PKS/DU/II/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 secara khusus pada Nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerjasama sebagaimana telah diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada itikad baik serta komitmen penuh dari Pemohon dan Para Termohon sesuai skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;



7. Menghukum Para Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase a quo diucapkan;

8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak dan memerintahkan terikatnya secara penuh Pemohon dan Para Termohon, serta secara konstruksi hukum dan kondisi logis Para Termohon melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maka Majelis Arbitrase memerintahkan pula terikatnya instansi induk dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terhadap Putusan Arbitrase ini; dan

9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Selanjutnya, Sekretaris Majelis Arbitrase BANI telah mendaftarkan Putusan BANI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register No. 03/WASIT/2022/PN.BKS pada tanggal 30 Maret 2022.

Namun demikian, Para Pemohon yang tidak terima atas isi dari Putusan BANI, kemudian mengajukan upaya permohonan pembatalan atas Putusan BANI tersebut pada perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pemohon di dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI, kecuali mengenai dalil-dalil yang oleh Termohon I akui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini.

MENGENAI ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO

Ijinkan Termohon I menyampaikan bahwa setelah meneliti dalil-dalil yang disampaikan Para Pemohon dalam perkara a quo, dapat diketahui bahwa



Para Pemohon menggunakan alasan-alasan sebagai berikut untuk membatalkan Putusan BANI, yakni :

Alasan Pertama:

Ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon II (dahulu Pemohon di BANI) dalam perkara BANI No. 44042/VI/ARB-BANI/2021.

Alasan Kedua:

Putusan diambil dari hasil tipu muslihat, yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa perkara BANI No. 44042/VI/ARB-BANI/2021:

- (i) Termohon II melakukan tipu muslihat dalam bentuk perhitungan nilai AP SLA versi Termohon II (dahulu Pemohon di BANI) yang faktanya tidak sesuai dengan nilai AP SLA sebagaimana Lampiran 11 Perjanjian;
- (ii) Termohon II melakukan tipu muslihat dalam bentuk penambahan komponen PPN sebesar 10% dalam tagihan (*invoice*) AP SLA dan tidak diungkapkannya nilai total HPS proyek *a quo* menjadi sebesar Rp. 3.920.585.000.000,- jika ditambahkan PPN sebesar 10% maka nilai total AP SLA melebihi HPS dan nilai kontrak;
- (iii) Perhitungan komponen PPN oleh Termohon II tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai kedudukan Pemohon I sebagai bendaharawan pemerintah yang ditetapkan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.

Alasan Ketiga:

Putusan BANI bertentangan dengan hukum, serta asas keadilan dan kepatutan.

MENGENAI DALIL PARA PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN ARBITRASE DAPAT DIBATALKAN DENGAN ALASAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 70 HURUF B DAN C UUAAPS YAKNI KARENA “ADANYA DOKUMEN MENENTUKAN YANG DISEMBUNYIKAN OLEH TERMOHON II SETELAH PUTUSAN BANI DIJATUHKAN DAN PUTUSAN BANI DIAMBIL DARI ADANYA TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON II PADA PERSIDANGAN ARBITRASE DAHULU”



Ijinkan Termohon I menyampaikan penolakan secara tegas atas dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa “Terdapat dokumen menentukan yang disembunyikan oleh Termohon ii setelah Putusan BANI dijatuhkan; dan juga Putusan BANI diambil dari adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada persidangan arbitrase dahulu”, sehingga dengan demikian Putusan BANI dapat dibatalkan. Hal ini disebabkan “kedua alasan” yang digunakan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase.

Berikut Termohon I kutip ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut :

“Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. **putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa**

Penjelasan Pasal 70 UUAAPS

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS merupakan tindakan yang merupakan delik pidana yang wajib dinilai



berdasarkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, termasuk mengenai alasan "*Terdapat dokumen menentukan yang disembunyikan oleh Termohon II setelah Putusan BANI dijatuhkan; dan juga Putusan BANI diambil dari adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada persidangan arbitrase dahulu*" seperti halnya yang digunakan Para Pemohon dalam perkara *a quo*.

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikianlah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata.

"Pasal 1918 KUHPerdara

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya."

Kekuatan bukti putusan pengadilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan "*Suatu putusan dari Pengadilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan*".

Selain itu, pendapat Termohon I tersebut selaras dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS bahkan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 23 Desember 2014



Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 18 November 2014

Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya



sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini; Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi; Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 8 Juli 2015

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 25 Mei 2015

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat



bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;

- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara antara PT Inmas Energy melawan PT Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**“Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015
Tanggal 11 Maret 2015**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.”



Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 427/Pdt.Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2021 juga berpendirian bahwa alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase sesuai Pasal 70 UUAAPS tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.

“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut di atas maka kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T – 4a, T – 4b, T – 4c, T – 4d, T – 4e, T – 5c, T – 5d, T – 5e, T – 6a, T – 6b, T – 6c.

Menimbang bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arb/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T – 5b).”



“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 28 September 2017 Halaman 135 Paragraf ke-2:

“Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Halaman 136 Paragraf ke-1:

“Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan PASal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana).”

Halaman 140 Paragraf ke-2

“Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017.”

Halaman 140 Paragraf ke-3:

Halaman 59 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak.”

“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Agustus 2017

Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tangg; 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana).”

“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 427/Pdt.Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2021

Ad.1 Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Tergugat II dalam pemeriksaan arbitrase di BANI mengandung keterangan palsu/dinyatakan palsu, yakni:

- a.** *Dokumen Laporan audit perhitungan dari Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan tertanggal 8 Januari 2021 dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang mengandung keterangan palsu;*



- b. *Dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan bukti di BANI dengan kode bukti P – 27A dan P – 27B berupa Berita Acara Pengukuran dan Perhitungan Bijih Nikel merupakan dokumen palsu;*
- c. *Dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan di BANI berupa bukti Bank Cash/Out Evidence merupakan dokumen palsu;*
- d. *Dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan di BANI dengan kode bukti P – 25 berupa SOP tanggal 15 Desember 2017 adalah palsu;*

Menimbang, bahwa apakah benar dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan arbitrase di BANI ternyata setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Majelis berpendapat bahwa



untuk menentukan suatu dokumen adalah palsu atau tidak, maka hal tersebut merupakan kewenangan hakim pidana. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (“SEMA RI”) No. 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menentukan tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestic yang bersifat limitatif tidak bisa disimpangi dan harus merujuk kepada Pasal 70 UU No. 30/1999 beserta Penjelasan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 663/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang berpendirian pada pokoknya bahwa **alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan (dalam perkara pidana)”**

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan di atas dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak alasan Pemohon yang menyatakan “Terdapat dokumen menentukan yang disembunyikan oleh Termohon II setelah Putusan BANI dijatuhkan; dan juga Putusan BANI diambil dari adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada persidangan arbitrase dahulu” untuk dapat membatalkan Putusan BANI dimana untuk membuktikannya harus didasarkan pada suatu putusan berkekuatan hukum tetap.

MENGENAI DALIL PARA PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN ARBITRASE DAPAT DIBATALKAN DI LUAR KETENTUAN PASAL 70 UUAAPS YAKNI “PUTUSAN BANI MELANGGAR ASAS KEADILAN DAN KEPATUTAN”

Ijinkan Termohon I menolak dengan tegas alasan yang digunakan Para Pemohon di atas untuk membatalkan Putusan BANI dalam perkara *a quo*.

Perlu Termohon I tekankan, ketentuan Pasal 70 UUAAPS telah menegaskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum **TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF**. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng



daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAAPS. Berikut Termohon I kembali kutip ketentuan tersebut.

"Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Namun demikian, Para Pemohon pada faktanya dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS ini (vide alasan Putusan BANI mengandung ultra petita), sehingga sangat jelas bahwa Permohonan Pembatalan dalam perkara *a quo* **ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN TENTU SAJA MENGADA-ADA.**

Argumentasi sebagaimana yang diuraikan Termohon I bukanlah sesuatu yang tidak berdasar, namun telah **diperkuat oleh Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :**

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009

*Bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut **TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF** sebagai berikut :*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan , setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau



c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008) di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

"Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012

Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase **hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.**

3) Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

"Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012

Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1 Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Pasal 70) **telah menentukan secara limitatif**, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...

4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 200/Pdt.Sus.Arbt/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Juli 2019 yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 200/Pdt.Sus.Arbt/2019/PN.Jkt.Tim Tanggal 23 Juli 2019

Menurut hemat Majelis bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s.d Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering Staatsblad 1947:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku. Dan selanjutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi



Pengadilan, sub Kamar Perdata khusus menyatakan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestic yang bersifat limitatif tidak dapat disimpangi."

5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 427/Pdt.Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2021 yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 427/Pdt.Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2021

Ad.4 Putusan Termohon II mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau putusan yang salah menerapkan hukum sehingga melanggar ketertiban umum bertentangan dengan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Permen Nomor 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Menimbang bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah bersifat limitatif, oleh karenanya selain alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dimungkinkan.

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase pada Ad.4 ini adalah menyangkut mengenai Putusan Termohon II mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau putusan yang salah menerapkan hukum sehingga melanggar ketertiban umum bertentangan dengan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Permen Nomor 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Menimbang bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon pada Ad.4 ini menurut hemat Majelis Hakim tidak termasuk ke dalam kategori alasan-alasan untuk pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di samping itu Majelis Hakim tidak dapat menilai pendapat Majelis Arbitrase yang dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam menyelesaikan perkara arbitrase karena Pengadilan Negeri dalam hal ini bukanlah Lembaga banding;



Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam Ad.4 ini adalah berkaitan dengan syarat tidak dapat dilaksakannya putusan arbitrase melalui pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bukan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase, oleh karenanya alasan Pemohon pada Ad.4 ini tidak beralasan hukum.

Ad.5 Putusan BANI telah melampaui wewenang dan melanggar Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan Ad.4 di atas, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah bersifat limitatif dan tidak dapat disimpangi, oleh karenanya selain alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dimungkinkan.

Menimbang bahwa alasan yang didalilkan Pemohon pada Ad.5 ini menurut hemat Majelis Hakim juga sama dengan alasan pada Ad.4 di atas, sehingga tidak termasuk ke dalam kategori alasan-alasan untuk pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karenanya alasan Ad.5 ini tidak beralasan hukum”

Selain itu, dalil Termohon I juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012, yang merupakan hasil Rapat kamar perdata Hakim-Hakim Agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, dimana pada halaman 81 angka 2, telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif TIDAK bisa disimpangi dan **tidak bisa tidak**, harus merujuk kepada Pasal 70 UUAAPS beserta penjelasannya.

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan di atas dapat menjadi rujukan bagi Yth., Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak alasan yang



digunakan Para Pemohon dalam membatalkan Putusan BANI di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS yakni Putusan BANI didalilkan melanggar kepatutan dan keadilan.

PUTUSAN BANI TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE SECARA BULAT DAN TIDAK ADA DISSENTING OPINION DARI PARA ARBITER, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HAMPIR MUSTAHIL TERDAPAT ALASAN-ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANI

Apabila meneliti Putusan BANI, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 103) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari :

- Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., FCBarb., MCI Arb (Ketua Majelis);
- Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, SH., MHum., FCBarb., CCD., CMC; dan
- Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M. In IT Law., FCBarb.

secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Para Pemohon –Termohon II dalam perkara Arbitrase BANI No. 44042/VI/ARB-BANI/2021 tersebut, termasuk oleh arbiter pilihan Para Pemohon, yakni bpk. Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M. In IT Law., FCBarb (vide halaman 69 Putusan BANI).

Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Termohon I sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Para Pemohon – Termohon II.

Dengan demikian, mengingat Pasal 31 Peraturan Prosedural BANI tahun 2022 mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik serta hakekat suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, maka **dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas seharusnya menutup upaya Para Pemohon untuk menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase.**

Bahkan apabila melihat ketentuan Pasal 17 UUAAPS dapat diketahui pula bahwa dengan ditunjuknya arbiter untuk memeriksa dan mengadili



perkara maka hal tersebut menjadikan terbitnya hubungan perdata antara arbiter dan pihak yang menunjuknya sehingga pihak yang menunjuk arbiter tersebut wajib untuk menerima dan melaksanakan putusan yang diberikan arbiter dengan itikad baik.

“Pasal 17 UUAAPS

- (1) *Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.*
- (2) *Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau paraarbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.”*

Dalil Termohon I tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Medan dalam halaman 86 s.d halaman 87 No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019, yang Termohon I kutip berikut ini:

“Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn Tanggal 19 Agustus 2019

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta berdasarkan berkas perkara dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan dengan meneliti Putusan Arbitrase, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 66) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.

Menimbang bahwa dengan tidak adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Tergugat sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat.



Menimbang bahwa berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhi satu alasan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya karena **putusan arbitrase telah dijatuhkan secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.**

Menimbang bahwa **berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pembatalan dari Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak...**

Dengan demikian, ketiadaan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI menjadikan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* menjadi tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.

MENGENAI ALASAN PERTAMA

PEMOHON MENDALILKAN BAHWA TERDAPAT DOKUMEN MENENTUKAN YANG DISEMBUNYIKAN OLEH TERMOHON II SETELAH PUTUSAN BANI DIJATUHKAN SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN BANI PATUT UNTUK DIBATALKAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Para Pemohon menggunakan alasan "*terdapat dokumen menentukan yang disembunyikan oleh Termohon II setelah Putusan BANI dijatuhkan*" sehingga dengan alasan demikian, Putusan BANI dapat dibatalkan. Adapun, "*dokumen menentukan*" yang dimaksudkan Para Pemohon adalah **Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019** dimana akibat tidak diungkapkannya dokumen tersebut pada persidangan arbitrase dahulu telah menggiring Majelis Arbitrase untuk membenarkan tabel perhitungan nilai AP SLA Termohon II dalam pertimbangan hukum Putusan BANI.

Termohon I menolak dengan tegas dalil Para Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UUAAPS mengenai alasan yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase adalah:

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berangkat dari ketentuan di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen yang dapat membatalkan putusan arbitrase haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (harus memenuhi seluruh unsur, tidak bisa salah satu saja):

- **Unsur Pertama:**

Dokumen tersebut haruslah ditemukan sesudah dijatuhkannya Putusan BANI, yakni sesudah tanggal **10 Maret 2022**. Mengapa? Karena seperti halnya penemuan novum baru sebagaimana dipersyaratkan dalam proses Peninjauan Kembali, penentuan "*waktu*" penemuan dokumen yang disembunyikan tersebut sangatlah penting karena apabila "*dokumen menentukan yang disembunyikan*" tersebut ternyata ditemukan sebelum putusan arbitrase diputus maka jelas tidak memenuhi unsur dalam frase "*setelah putusan diambil*" dalam Pasal 70 UUAAPS tersebut. Untuk itu, penemuan "*dokumen menentukan*" tersebut wajib dinyatakan dalam sumpah di Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut benar-benar ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan BANI. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS di atas jelas tidak terpenuhi karena bukan saja Para Pemohon tidak dapat menyatakan kapan persisnya "*dokumen menentukan*" tersebut ditemukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sumpah di Pengadilan Negeri, namun juga dengan melihat tanggal "*dokumen menentukan*" tersebut ditandatangani atau diterbitkan yakni 18 Februari 2019 sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan selain dan selebihnya bahwa "*dokumen menentukan*" tersebut telah ada jauh sebelum Putusan BANI diterbitkan, dengan demikian unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS demi hukum tidak terpenuhi.

Unsur Kedua:

Dokumen tersebut haruslah bersifat menentukan, yang berarti keberadaannya akan mempengaruhi isi Putusan BANI. Artinya, Para Pemohon harus menjelaskan secara rinci kaitan serta mengapa "*dokumen menentukan*" yang dimaksudkan, yakni Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019 dapat membatalkan Putusan BANI.

Melalui Jawaban ini, ijinakan Termohon II menyampaikan bahwa apabila melihat dalil yang disampaikan Para Pemohon pada halaman 15 s.d 20 Permohonan dapat diketahui bahwa Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara detail mengapa "*dokumen menentukan*" di atas dapat membatalkan Putusan BANI selain hanya menyebutkan bahwa Para Pemohon dan Termohon II masih

Halaman 70 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



memiliki sengketa mengenai perhitungan nilai AP SLA yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang disepakati dalam Perjanjian.

Dengan ketiadaan penjelasan secara rinci mengenai "*mengapa dokumen menentukan dapat membatalkan Putusan BANI*" tersebut menjadikan alasan yang digunakan Para Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI kembali tidak memenuhi unsur dalam Pasal 70 huruf b UUAAPS.

Unsur Ketiga:

Dokumen tersebut haruslah disembunyikan secara sengaja oleh pihak lawan, dalam hal ini Termohon II. Arti disembunyikan disini adalah tidak ada seorangpun selain pelaku yang memiliki akses kepada dokumen tersebut sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, termasuk oleh Para Pemohon.

Terkait hal ini, menurut hemat Termohon I, unsur ketiga inipun tidak terpenuhi dalam "*bukti menentukan*" yang didalilkan Para Pemohon. Hal ini disebabkan karena Para Pemohon pun tidak menguraikan dalam Permohonannya bagaimana Termohon II menyembunyikan "*bukti menentukan*" tersebut sehingga tidak dapat diakses oleh Para Pemohon. Bahkan, apabila melihat Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019 dapat diketahui bahwa dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Pemohon II, artinya Pemohon II juga mempunyai dan dapat mengakses "*dokumen menentukan*" sehingga jelas tidak memenuhi unsur "disembunyikan" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf b UUAAPS.

2) Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan sebelumnya, tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Para Pemohon dan Termohon II dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk mengenai alasan mengapa Permohonan Arbitrase Termohon II dikabulkan sebagian.

3) Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan sebelumnya pula, untuk membuktikan "*terdapat dokumen menentukan yang disembunyikan oleh Termohon II setelah Putusan BANI dijatuhkan*" yang notabene merupakan delik pidana, haruslah didasarkan pada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa alasan yang digunakan Para Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI pada poin ini yakni "*terdapat dokumen menentukan yang disembunyikan oleh Termohon II setelah Putusan BANI dijatuhkan*" demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk



membatalkan Putusan BANI sehingga patutlah bagi Termohon I untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Para Pemohon.

MENGENAI ALASAN KEDUA

PARA PEMOHON MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN BANI DIAMBIL DARI ADANYA TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON II PADA PERSIDANGAN ARBITRASE DAHULU SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN BANI PATUT UNTUK DIBATALKAN

Pada poin ini Para Pemohon mendalilkan bahwa Putusan BANI diambil dari adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada persidangan arbitrase dahulu dimana menurut Para Pemohon, titik berat "tipu muslihat" tersebut ditujukan kepada tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Termohon II menyisipkan dengan sembunyi-sembunyi perhitungan nilai AP SLA versi Termohon II yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang telah disepakati dalam Lampiran 11 Perjanjian (halaman 21 s.d 32 Permohonan);
- Termohon II melakukan penambahan komponen PPN sebesar 10% dalam tagihan AP SLA dan tidak diungkapkannya nilai total HPS Proyek menjadi sebesar Rp. 3.910.585.000.000,- jika ditambahkan PPN sebesar 10% maka nilai total AP SLA melebihi HPS dan nilai Perjanjian (halaman 32 s.d 38 Permohonan);
- Perhitungan komponen PPN oleh Termohon II tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai kedudukan Pemohon I sebagai bendaharawan pemerintah yang ditetapkan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (halaman 38 s.d 44 Permohonan).

Termohon I menolak dengan tegas dalil Para Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Apabila meneliti hal-hal yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon sebagai alasan "tipu muslihat" untuk membatalkan Putusan BANI dalam Permohonan *a quo* kiranya dapat disimpulkan bahwa alasan "tipu muslihat" tersebut merupakan pokok materi dari perkara No. 44042/VI/ARB-BANI/2021 di BANI dahulu yang telah diberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan cukup oleh Majelis Arbitrase yakni mengenai pengenaan komponen PPN 10% dalam tagihan AP SLA sehubungan dengan pekerjaan Termohon II dalam Proyek. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* yang hanya menilai ada atau tidaknya unsur pidana dalam Putusan BANI berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka Para Pemohon seharusnya dilarang untuk menguji kembali pertimbangan



yang telah diberikan Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Yth., Majelis Hakim perkara a quo juga tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian atas pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 62 ayat (4) UUAAPS

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”

2) Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan yang tepat dan cukup dalam Putusan BANI sehubungan dengan perselisihan yang terjadi antara Para Pemohon dan Termohon II yakni mengenai pengenaan komponen PPN 10% dalam tagihan AP SLA sehubungan dengan pekerjaan Termohon II dalam Proyek dimana apabila meneliti Putusan BANI, maka struktur Pertimbangan Hukum yang tepat dan cukup yang diberikan Majelis Arbitrase dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Majelis Arbitrase telah menyatakan sah Perjanjian yang ditandatangani Para Pemohon dan Termohon II sebagaimana telah diubah beberapa kali melalui Amandemen 1, Amandemen 2 dan Amandemen 3 dimana seluruh perjanjian tersebut mengikat kepada Para Pemohon dan Termohon II serta nilai AP SLA (pembayaran ketersediaan layanan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian berikut amandemennya adalah belum termasuk PPN 10% (halaman 81 s.d 91).

Terkait hal ini, mohon perhatian Yth., Majelis Hakim perkara a quo bahwa dalam merumuskan pertimbangan hukum di atas, Majelis Arbitrase tidak serta merta mendasarkan pada dalil Termohon II, melainkan telah menggali, meneliti dan mencari tahu dasar hukum lainnya secara komprehensif sehingga pada akhirnya Majelis Arbitrase menilai bahwa nilai AP SLA (pembayaran ketersediaan layanan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian berikut amandemennya adalah belum termasuk PPN 10%. Adapun referensi yang menjadi dasar hukum bagi Majelis Arbitrase tersebut antara lain adalah:



- Pasal 1338 jo. Pasal 1339 jo. Pasal 1320 KUHPerduta;
- Pasal 1.1 Perjanjian mengenai Definisi dan Dasar Penafsiran jo. Pasal 4.1 Perjanjian mengenai Ruang Lingkup Proyek jo. Pasal 11 jo. Pasal 12.4 Perjanjian jo. Pasal 28.3 Perjanjian mengenai Keseluruhan Perjanjian jo. Pasal 28.10 Perjanjian mengenai Hukum yang Mengatur;
- Lampiran 11 Perjanjian;
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara No. B-652/G/Gph.1/11/2020 tanggal 18 November 2020;
 - Pendapat tertulis Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak No. S-52/PJ02/2021 tanggal 23 Februari 2021; dan
 - Keterangan Tertulis dari Ahli Pajak Dr. Salip., M.Sc. Ak tanggal 10 Desember 2021.

b. Majelis Arbitrase telah memerintahkan Para Pemohon untuk membayar kepada Termohon II sejumlah Rp. 123.572.892.872,- sebagai pembayaran nilai tagihan AP SLA dan PPN 10% sesuai dengan skema KPBU serta peraturan perundangan-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negaram perbendaharaan negaram administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi (halaman 91 s.d 97).

3) Apabila meneliti Jawaban Para Pemohon pada pemeriksaan arbitrase di BANI dahulu kiranya dapat diketahui bahwa alasan "tipu muslihat" yang digunakan Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah dibahas dalam Jawaban tersebut. Artinya, Permohonan *a quo* semata-mata hanyalah pengulangan dari argumentasi yang telah dikemukakan Para Pemohon pada pemeriksaan arbitrase di BANI dahulu.

4) Pada tanggal 26 Januari 2022, Para Pihak yang berperkara telah melakukan pemeriksaan alat bukti tertulis yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para Pihak kemudian juga menandatangani Berita Acara Verifikasi Bukti pada tanggal yang



sama untuk menunjukkan bahwa Para Pihak telah memeriksa kebenaran dan keabsahan dari alat bukti tertulis tersebut.

5) Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan sebelumnya, tidak ada *dissenting opinion* yang diberikan oleh Majelis Arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara No. 44042/VI/ARB-BANI/2021 dalam Putusan BANI, termasuk dari arbiter yang ditunjuk Para Pemohon, khususnya mengenai pengenaan komponen PPN 10% dalam tagihan AP SLA sehubungan dengan pekerjaan Termohon II dalam Proyek.

6) Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan sebelumnya pula, untuk membuktikan adanya tindakan "*tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II dalam persidangan arbitrase dahulu*" yang notabene merupakan delik pidana, haruslah didasarkan pada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Para Pemohon pada poin ini terkait "*Putusan BANI diambil dari adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II pada persidangan arbitrase dahulu*" demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehingga patutlah bagi Termohon I untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak permohonan pembatalan Putusan BANI yang diajukan Para Pemohon.

MENGENAI ALASAN KETIGA

PARA PEMOHON MENYATAKAN PUTUSAN BANI MELANGGAR ASAS KEPATUTAN DAN KEADILAN

Ijinkan Termohon I menyampaikan penolakan secara tegas terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Putusan BANI melanggar asas kepatutan dan keadilan sehingga dengan demikian Putusan BANI dapat dibatalkan.

Adapun penolakan Termohon I tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1) Apabila meneliti dengan seksama dalil Para Pemohon pada bagian ini dapat diketahui bahwa pokok keberatan Para Pemohon adalah berkaitan dengan poin 4 amar Putusan BANI yang Termohon I kutip kembali berikut ini:

Memerintahkan Pemohon dan Para Termohon untuk melakukan amandemen/perubahan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Len Telekomunikasi Indonesia No. 286/M.KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/PKS/DU/III/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 secara khusus pada Nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerjasama sebagaimana telah diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada itikad baik serta komitmen penuh dari Pemohon dan Para Termohon sesuai skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi;

Terkait hal ini, Para Pemohon mendalilkan bahwa poin 4 amar putusan di atas melanggar hukum karena tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Termohon I menolak dengan tegas dalil Para Pemohon di atas karena dengan disepakatinya klausula arbitrase yang memberikan kompetensi absolut kepada BANI untuk memeriksa dan memutus perkara, maka BANI (in casu Majelis Arbitrase) mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan, penetapan serta pertimbangan mengenai penyelenggaraan arbitrase, sekalipun hal tersebut belum diatur secara khusus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Prosedur BANI yang dikutip berikut ini:

“Apabila Peraturan dan Prosedur ini tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase, ketentuan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa tersebut.”

2) Apabila meneliti Putusan BANI, baik Para Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) dalam Jawabannya maupun Termohon II (dahulu Pemohon Arbitrase) dalam Permohonan Arbitrasenya telah memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) (vide halaman 29 jo. 70 Putusan BANI).

Dengan adanya permohonan demikian, maka tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Majelis Arbitrase dalam memberikan amar putusan sebagaimana tercantum dalam poin 4 amar Putusan BANI.

3) Lebih lanjut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa alasan *“Putusan BANI melanggar asas keadilan dan kepatutan”* ini demi hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan BANI karena bukan termasuk alasan-alasan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 UUAAPS yang diatur secara limitatif.

Halaman 76 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Sebagaimana yang telah Termohon I sampaikan, tidak ada dissenting opinion dari Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase BANI No. 44042/VI/ARB-BANI/2021, termasuk dari arbiter Para Pemohon, khususnya mengenai poin 4 amar Putusan BANI yang dipermasalahkan Para Pemohon pada poin ini.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon pada poin ini terkait "Putusan BANI telah melanggar asas kepatutan dan keadilan" demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehingga patutlah bagi Termohon I untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak permohonan pembatalan Putusan BANI yang diajukan Para Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Termohon I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 44042/VI/ARB-BANI/2021 tanggal 10 Maret 2022 yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 44042/VI/ARB-BANI/2021 tanggal 10 Maret 2022;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut **Termohon II** memberikan jawaban tertanggal 25 Mei 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 7 Agustus 2015 PEMOHON II q.q. PEMOHON I mengumumkan dan menerbitkan Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah – Badan Usaha (KPBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah.
- b. Menanggapi pengumuman tersebut, PT Sufia Technologies memasukkan Formulir Penyampaian Dokumen Kualifikasi untuk Proyek Palapa Ring Paket Tengah kepada PEMOHON II pada tanggal 12 Agustus 2015.
- c. Setelah memasukkan formulir, PT Sufia Technologies mendapatkan informasi dari panitia lelang, *in casu* PEMOHON II, bahwa proyek harus dikerjakan oleh perusahaan atau konsorsium perusahaan yang memenuhi kualifikasi antara lain:



- Mempunyai izin jaringan tetap tertutup (Jartaptup);
- Mempunyai kompetensi EPC jaringan kabel optik laut;
- Mempunyai kompetensi EPC jaringan kabel optik darat;
- Mempunyai kompetensi EPC jaringan radio *microwave*.

d. Berdasarkan informasi yang diterima dari PEMOHON II pada paragraf di atas, PT Sufia Technologies menghubungi (i) PT Len Industri (Persero), (ii) PT Teknologi Riset Global Investama, (iii) PT Multi Kontrol Nusantara, dan (iv) PT Bina Nusantara Perkasa serta mengajak ke-4 perusahaan tersebut untuk bersama-sama membuat konsorsium dalam rangka mengikuti lelang yang diadakan oleh PEMOHON II.

e. Pada tanggal 14 Agustus 2015, (i) PT Sufia Technologies, (ii) PT Len Industri (Persero), (iii) PT Teknologi Riset Global Investama, (iv) PT Multi Kontrol Nusantara, dan (v) PT Bina Nusantara Perkasa membentuk Konsorsium Pandawa Lima.

f. Selanjutnya Konsorsium Pandawa Lima mengikuti Prakuualifikasi Pengadaan BUP KPBU Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah yang diadakan oleh PEMOHON II q.q. PEMOHON I.

g. Pada tanggal 25 September 2015, PEMOHON II q.q. PEMOHON I menyerahkan Dokumen Pelelangan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah – Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah (“**Dokumen Lelang**”).

h. Dalam Dokumen Lelang, PEMOHON II q.q. PEMOHON I telah memberikan rumusan/formula untuk menghitung nilai penawaran lelang yang dalam Dokumen Lelang disebut Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) (selanjutnya disebut sebagai “**AP SLA**”). Berdasarkan Dokumen Lelang terlihat bahwa **PPN tidak termasuk/bukan salah satu komponen dalam menghitung nilai AP SLA**. Hal ini dipertegas dalam Addendum II Dokumen Lelang yang secara tegas menyatakan metode perhitungan AP SLA **belum termasuk** Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

i. Dengan berpedoman kepada rumus/metode perhitungan AP SLA yang disampaikan oleh PARA PEMOHON, Konsorsium Pandawa Lima telah menyampaikan penawaran harga sebesar Rp3.508.953.500.000,- (tiga triliun lima ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) selama 15 tahun belum termasuk PPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Pada tanggal 22 Januari 2016, PEMOHON II menerbitkan surat pengumuman hasil pelelangan No.98/KOMINFO/BP3TI.31.9/PL.02.02/01/2016 yang menyatakan Konsorsium Pandawa Lima sebagai Pemenang Lelang dengan total nilai penawaran biaya Jasa Layanan Infrastruktur senilai Rp3.508.953.500.000,- (tiga triliun lima ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

k. Setelah mengumumkan pemenang lelang, PEMOHON I menerbitkan surat ketetapan pemenang lelang sebagaimana tertuang dalam surat Penetapan Pemenang Lelang No. 172/M.KOMINFO/PI.04.05/02/2016 tanggal 4 Februari 2016. Sebagai tindak lanjut Surat Penetapan Pemenang Lelang, pada tanggal 25 Februari 2016 Konsorsium Pandawa Lima mendirikan PT Len Telekomunikasi Indonesia (*in casu* TERMOHON II) sebagai Badan Usaha Pelaksana dengan tugas untuk membangun dan mengelola jaringan tulang punggung serat optik Proyek Palapa Ring Paket Tengah. Dapat TERMOHON II sampaikan bahwa jaringan tulang punggung serat optik Proyek Palapa Ring Paket Tengah ini diperuntukkan bagi daerah di Indonesia yang Terdepan, Terluar dan Tertinggal.

l. Setelah PT Len Telekomunikasi Indonesia (*in casu* TERMOHON II) berdiri, maka pada tanggal 4 Maret 2016 ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Palapa Ring Paket Tengah No.286/M/KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan No. 001/PKS/DU/II/2016 antara PEMOHON I dan TERMOHON II sebagaimana telah diubah beberapa kali melalui:

- a. Amandemen PKS Nomor 1458/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016 – 001/PKS/DU/IX/2016 tertanggal 29 September 2016;
- b. Amandemen Kedua PKS Nomor 003/AMD/DU/XI/2017 tertanggal 24 November 2017; dan
- c. Amandemen Ketiga PKS Nomor 006/AMD/DU/IX/2018 – 1390/M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018 tertanggal 24 September 2018.

(“Perjanjian Kerja Sama”).

m. Dalam Lampiran 11 (Pembayaran Ketersediaan Layanan Proyek Palapa Ring Paket Tengah) Perjanjian Kerja Sama tersebut (sebelum dilakukan amandemen) dilampirkan nilai kontrak Ketersediaan Layanan (AP SLA) tiap tahun selama 15 tahun dengan nilai total sebesar Rp3.508.953.500.000,- (tiga triliun lima ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah). Dalam Lampiran 11

Halaman 79 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pembayaran Ketersediaan Layanan Proyek Palapa Ring Paket Tengah)
Perjanjian Kerjasama ini tidak menyatakan nilai AP SLA termasuk PPN.

n. Perihal kewajiban perpajakan, PEMOHON I dan TERMOHON telah menyepakati bahwa masing-masing pihak akan menanggung kewajiban pajak (termasuk PPN) masing-masing. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 12.4 Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

12.4. Pajak

“Segala pajak yang timbul terkait dengan Tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) (jika ada), dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku, dan jumlah pajak harus disebutkan terpisah dalam Tagihan.”

o. Setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama, TERMOHON II melakukan survei lapangan. Berdasarkan hasil survei lapangan, pada tanggal 4 Agustus 2016, TERMOHON II mengajukan permohonan penambahan biaya investasi pembangunan proyek Palapa Ring Paket Tengah. Dengan memperhatikan permohonan TERMOHON II dan hasil pemeriksaan Komite Pengawas Independen, pada tanggal 24 November 2017 ditandatangani Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama No. 003/AMD/DU/XI/2017 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah, yang antara lain menetapkan perubahan besarnya Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP SLA) menjadi sebesar Rp3.736.930.208.895,- (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) yang akan dibayarkan selama 15 tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 (Pembayaran Ketersediaan Layanan Proyek Palapa Ring Paket Tengah) Perjanjian Kerja Sama.

Perlu ditekankan bahwa rumus yang dipergunakan untuk menghitung nilai AP SLA atau Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Addendum II Perjanjian Kerja Sama ini adalah rumus yang diatur dalam Addendum II Dokumen Lelang yaitu **tidak termasuk** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan nilai AP SLA dalam Addendum II Perjanjian Kerja Sama tidak menyatakan termasuk PPN.

p. Pada tanggal 8 Januari 2019, TERMOHON II telah mengirimkan tagihan/invoice untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah periode 22 Desember – 31 Desember 2018 sebesar Rp9.122.567.800,- (sembilan miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari nilai tagihan AP SLA sesuai Amendemen II Perjanjian Kerja Sama tanggal 24 November 2017 Rp8.293.343.455,- (delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) ditambah dengan PPN sebesar Rp829.324.345,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah).

q. Akan tetapi PEMOHON II, sebagai pihak yang ditunjuk oleh PEMOHON I untuk melakukan pembayaran, menolak untuk melakukan pembayaran sesuai tagihan karena PEMOHON II berpendapat nilai pembayaran AP SLA yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama sudah termasuk PPN.

r. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama, walaupun PEMOHON II menolak untuk membayar seluruh tagihan AP SLA yang diajukan, sampai dengan tanggal Permohonan Arbitrase ini, TERMOHON II, dengan itikad baik dan dengan keterbatasan finansial, tetap berusaha melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sehingga wilayah di Indonesia yang terdepan, terluar dan tertinggal tetap mendapatkan jaringan internet.

Sebagai konsekuensi logis, setiap bulan TERMOHON II tetap mengajukan tagihan atas AP SLA (ditambah dengan tagihan PPN) dan PEMOHON II pun tetap menolak untuk melakukan pembayaran penuh yang ditagihkan dengan alasan bahwa nilai AP SLA yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama sudah termasuk PPN.

s. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama, setiap bulan TERMOHON II dan PEMOHON II telah bertemu untuk menyepakati nilai tagihan yang disengketakan dan nilai tagihan yang tidak disengketakan. Untuk nilai yang tidak disengketakan, maka PEMOHON II melakukan pembayaran sedangkan nilai tagihan yang disengketakan tidak akan dibayarkan sampai adanya kesepakatan/putusan. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON II dan TERMOHON II setiap bulan sejak Januari 2019 sampai dengan Mei 2021;

t. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran nilai total yang disengketakan adalah sebesar Rp123.572.892.872,- (seratus dua puluh tiga miliar lima



ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah).

u. Dalam pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh TERMOHON I, **TERMOHON II dapat membuktikan bahwa TERMOHON II berhak atas pembayaran AP SLA yang telah ditagihkan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan PPN harus dibayar dan menjadi tanggungan pembeli akhir atau pemberi pekerjaan (in casu PARA PEMOHON), sehingga Majelis Arbitrase dengan suara bulat (tanpa ada dissenting opinion) menjatuhkan putusan No. 44042/VI/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022.**

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERMOHON II menolak dan membantah seluruh dalil-dalil PERMOHONAN yang diajukan oleh PARA PEMOHON kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON II.

A. GUGATAN KABUR KARENA OBJEK PERMOHONAN SALAH (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL/ERROR IN OBJECTO)

NOMOR PUTUSAN ARBITRASE YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON ADALAH SALAH

2. Bahwa adalah pada faktanya PERMOHONAN yang diajukan oleh PARA PEMOHON adalah permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana dinyatakan dalam bagian Perihal, pada halaman 1 PERMOHONAN, yang dikutip sebagai berikut:

Bagian Perihal, Halaman 1 PERMOHONAN:

"Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NOMOR 44042/VIII/BANI-ARB/2021 TANGGAL 10 MARET 2022".

3. Bahwa PARA PEMOHON dalam angka 2 bagian Permohonan dan Penutup, PARA PEMOHON telah meminta agar Majelis Hakim untuk membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022, sebagaimana dikutip sebagai berikut:



Angka 2 Petikum PERMOHONAN:

"2. *Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022 secara keseluruhan*"

4. Bahwa memang benar pada tanggal 25 Juni 2021, TERMOHON II telah mengajukan permohonan arbitrase kepada TERMOHON I. Dalam permohonan arbitrase mana PARA PEMOHON menjadi Termohon I dan Termohon II. Adapun permohonan arbitrase yang diajukan TERMOHON II terdaftar dibawah registrasi perkara No.44042/VI/BANI-ARB/2021.

5. Bahwa setelah persidangan arbitrase selesai, pada tanggal 10 Maret 2022 Majelis Arbitrase telah menjatuhkan putusan dengan nomor: 44042/VI/BANI-ARB/2021 (**Bukti T II - 1**) yang amarnya sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Para Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. *Menerima dan mengabulkan permohonan arbitrase yang diajukan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan sah Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Len Telekomunikasi Indonesia Nomor 286/M.KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan Nomor 001/PKS/DU/III/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Pembangunan Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Amandemen Pertama Nomor 1458/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016 – 001/PKS/DU/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Amandemen Kedua Nomor 003/AMD/DU/XI/2017 tanggal 24 November 2017, dan Amandemen Ketiga Nomor 006/AMD/DU/IX/2018 – 1390/M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018 tanggal 24 Seotember 2018 dan mengikat kepada Pemohon dan Para Termohon serta nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua Nomor 003/AMD/DU/XI/2017 tanggal 24 November 2017 adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

3. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon untuk membayar kepada Pemohon tagihan pembayaran bulan Desember 2018 yang sampai dengan bulan Mei 2021 uang sejumlah Rp 123.572.892.872,- (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) sebagai pembayaran nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi dan menyatakan pembayaran Para Termohon kepada Pemohon yang telah diterima sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

4. Memerintahkan Pemohon dan Para Termohon untuk melakukan amandemen perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Len Telekomunikasi Indonesia Nomor 286/M.KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan Nomor 001/PKS/DU/II/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Pembangunan Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 secara khusus pada Nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja Sama sebagaimana telah diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada itikad baik serta komitmen penuh dari Pemohon dan Para Termohon sesuai skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Halaman 84 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



6. Menghukum Pemohon dan Para Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

7. Menghukum Para Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase a quo dibacakan;

8. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat (final and binding) serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak dan memerintahkan terikatnya secara penuh Pemohon dan Para Termohon, serta secara konstruksi hukum dan kondisi logis Para Termohon melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) maka Majelis Arbitrase memerintahkan pula terikatnya instansi induk dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terhadap Putusan Arbitrase ini; dan

9. Memerintahkan Sekretaris Majelis Arbitrase atau Asisten Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

6. Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, pada tanggal 30 Maret 2022 putusan arbitrase No.44042/VI/BANI-ARB/2021 telah didaftarkan dan disimpan (deponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendaftaran dan penyimpanan (deponir) mana tertuang dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase No.03/WASIT/2022/PN.JKT PST (**Bukti T II – 2**). Bahwa dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase No.03/WASIT/2022/PN.JKT PST tersebut secara tegas dinyatakan bahwa putusan yang didaftarkan dan disimpan (deponir) adalah putusan arbitrase No.44042/VI/BANI-ARB/2021.

7. Bahwa pada tanggal 12 April 2022, TERMOHON II telah menerima salinan otentik putusan atas permohonan arbitrase yang dimohonkan oleh TERMOHON II selaku pemohon arbitrase. Dalam surat pengantar salinan otentik tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa



nomor putusan arbitrase adalah No.44042/VI/BANI-ARB/2021 (**Bukti T II – 3**). TERMOHON II sangat yakin bahwa PARA PEMOHON-pun telah mendapatkan salinan otentik dari putusan yang sama.

8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat memperhatikan dan membandingkan antara:

- (i) nomor putusan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON;
- (ii) nomor putusan TERMOHON I yang didaftarkan dan disimpan (deponir) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- (iii) nomor putusan yang salinannya diserahkan kepada TERMOHON II,

maka akan terlihat terdapat perbedaan nomor putusan, khususnya di angka “VIII” (di PERMOHONAN) dibandingkan dengan angka “VI” (pada nomor putusan yang didaftarkan). Untuk memudahkan Majelis Hakim yang kami hormati, maka kami membuat tabel perbandingan sebagai berikut:

Nomor Putusan Yang Dimohonkan Dalam Permohonan	Nomor Putusan TERMOHON I / Surat penyerahan salinan putusan
44042/VIII/BANI-ARB/2021 (tertulis angka Delapan Romawi)	44042/VI/BANI-ARB/2021 (tertulis angka Enam Romawi)

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta perbedaan penomoran putusan, maka hal tersebut membuktikan bahwa **putusan yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh PARA TERMOHON adalah berbeda dengan putusan arbitrase yang diputus oleh TERMOHON I** berdasarkan permohonan TERMOHON II. Dengan kata lain Putusan yang menjadi objek permohonan yang dimohonkan oleh PARA TERMOHON bukanlah putusan arbitrase yang melibatkan/dimohonkan oleh TERMOHON II atau **objek PERMOHONAN adalah salah (*error in objecto*)**.

10. Bahwa perihal nomor putusan yang dimohonkan dibatalkan, yaitu Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022, secara konsisten dinyatakan dalam PERMOHONAN. Setidak-tidaknya PARA PEMOHON menyatakan/menulis nomor putusan tersebut sebanyak 20 kali sehingga tidak mungkin perbedaan penomoran tersebut merupakan kesalahan pengetikan (*typo error*) yang tidak disengaja. Selain itu dalam persidangan tertanggal 18 Mei 2022, PARA PEMOHON secara tegas menyatakan tidak mengajukan



perubahan apapun terhadap PERMOHONAN. Dengan kata lain **PARA PEMOHON *hakulyakin*** dan telah memastikan bahwa nomor putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya adalah nomor **44042/VIII/BANI-ARB/2021** (tertulis delapan romawi)

11. Bahwa agar suatu permohonan/gugatan dapat memenuhi syarat formil, maka permohonan/gugatan tersebut harus terang dan jelas. Perihal permohonan/gugatan yang tidak jelas (*obscuur*), ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", penerbit Sinar Grafika, cetakan Kelima, tahun 2007, pada halaman 448 memberikan pendapat sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)"

(Bukti T II – 4).

12. Bahwa apabila pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dibandingkan dengan fakta objek permohonan (nomor putusan yang dimohon untuk dibatalkan) salah, maka PERMOHONAN yang diajukan oleh PARA PEMOHON dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur*).

13. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan dan/atau permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena objek permohonan salah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim. Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 81K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973

"Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

(Bukti T II – 5).



b. Putusan Mahkamah Agung No. 1391K/SIP/1975 tanggal 16 April 1979

"Karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja Gugatan penggugat tidak dapat diterima"

(Bukti T II – 6).

14. Bahwa Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan haruslah membuktikan dalil-dalilnya. Dengan memperhatikan kedua pasal tersebut TERMOHON II dengan ini **MENSOMIR** PARA PEMOHON untuk membuktikan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 yang otentik. Apabila PARA PEMOHON tidak dapat membuktikan keberadaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 yang menjadi objek PERMOHONAN, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang kami hormati untuk menolak PERMOHONAN.

15. Bahwa dengan memperhatikan fakta putusan yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh PARA PEMOHON berbeda dengan nomor putusan yang diputus oleh TERMOHON I berdasarkan permohonan TERMOHON II maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan PERMOHONAN kabur dan tidak jelas (*obscur*) serta menolak PERMOHONAN *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa PERMOHONAN *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. SURAT KUASA HUKUM PARA PEMOHON CACAT FORMIL

**PARA PEMOHON TELAH MEMBERIKAN KUASA KEPADA KUASA HUKUM
UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL
INDONESIA
NOMOR 44042/VIII/BANI-ARB/2021.
PUTUSAN MANA TIDAK PERNAH DIPUTUS OLEH TERMOHON I**

16. Bahwa adalah pada faktanya Johnny Gerrard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI telah memberikan kuasa kepada Anang Latif berdasarkan surat kuasa Nomor 341/M.KOMINFO/HK.10.01./04/2022 tanggal 8 April 2022 dan selanjutnya Anang Latif telah memberikan Kuasa Substitusi kepada



para kuasa hukum berdasarkan surat kuasa Nomor 328/BAKTI.31/KH.2.07/04/2022 tanggal 12 April 2022.

17. Bahwa adalah pada faktanya hal khusus yang dikuasakan oleh Johnny Gerrard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI kepada Anang Latif dalam surat kuasa nomor No.341/M.KOMINFO/HK.10.01/04/2022 tanggal 8 April 2022 adalah mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022.

Demikian pula dalam kuasa substitusi Nomor 328/BAKTI.31/KH.2.07/04/2022 tanggal 12 April 2022, Anang Latif telah memberikan kuasa substitusi kepada para kuasa hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022.

18. Bahwa Anang Latif, dalam kedudukannya selaku direktur utama PEMOHON II telah memberikan kuasa Nomor 341/BAKTI.31/HK.2.07/04/2022 tanggal 12 April 2022 kepada para kuasa hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022.

19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 sampai 15 di atas, Putusan Arbitrase yang melibatkan PARA PEMOHON dan TERMOHON II dan salinan otentiknya diterima oleh TERMOHON II adalah putusan Nomor 44042/VI/BANI-ARB/2021 (vide **Bukti T II – 1, Bukti T II –2, dan Bukti T II –3**). Nomor putusan mana berbeda dengan nomor putusan yang dinyatakan dalam Surat Kuasa-Surat Kuasa yang menjadi dasar kewenangan bagi para kuasa hukum untuk mengajukan PERMOHONAN.

20. Bahwa untuk surat kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("**SEMA No. 6/1994**"). Dalam SEMA No. 6/1994 Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh pihak yang berperkara perdata harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

SEMA No. 6/1994:



“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya dalam perkara waris atau utang piutang tertentu dan sebagainya”

21. Bahwa selanjutnya Pedoman Peradilan juga mengatur mengenai Surat Kuasa Khusus tersebut. Dalam Bab II Teknis Peradilan, huruf F, angka 3 Pedoman Teknis Peradilan, menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dan subjek dan **objek tertentu** sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Bab II Teknis Peradilan, huruf F, angka 3 dan 4 Pedoman Teknis Peradilan:

“3. Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula.”

22. Bahwa Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, cetakan Kelima, tahun 2007, pada halaman 437 memberikan pendapat bahwa surat kuasa yang tidak memenuhi salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa menjadi tidak sah atau mengandung cacat formil, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Sesuai ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.
- Identitas para pihak yang berperkara.
- **Menyebut** secara ringkas dan konkret pokok perkara dan **objek yang diperkarakan**, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.



Semua syarat bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa menjadi tidak sah karena mengandung cacat formil.”

(Bukti T II – 7).

23. Bahwa adalah pada faktanya yang menjadi objek dalam surat kuasa:

- a. Nomor 341/M.KOMINFO/HK.10.01/04/2022 tanggal 8 April 2022;
- b. Nomor 328/BAKTI.31/KH.2.07/04/2022 tanggal 12 April 2022; dan
- c. Nomor 341/BAKTI.31/HK.2.07/04/2022 tanggal 12 April 2022,

adalah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021.

24. Bahwa karena berdasarkan (i) SEMA No 6/1994, (ii) Bab II Teknis Peradilan, huruf F, angka 3 Pedoman Teknis Peradilan dan (iii) pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas **objek tertentu**, maka adalah berdasarkan hukum apabila ketiga surat kuasa di atas dinyatakan tidak sah atau cacat formil.

25. Bahwa pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan haruslah membuktikan dalil-dalilnya. Dengan memperhatikan kedua pasal tersebut TERMOHON II dengan ini **MENSOMIR PARA PEMOHON** untuk membuktikan keberadaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 yang menjadi objek dalam ketiga surat kuasa sebagaimana tersebut di atas.

26. Bahwa TERMOHON II sangat yakin PARA PEMOHON tidak dapat membuktikan keberadaan putusan yang menjadi objek dalam Surat Kuasa dan Surat Kuasa Substitusi yang diberikan kepada kuasa hukumnya karena pada faktanya tidak ada Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022 karena Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022 bukanlah putusan yang nyata.

27. Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian serta penjelasan-penjelasan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan:



- a. Surat Kuasa Nomor 341/M.KOMINFO/HK.10.01/04/2022 tanggal 8 April 2022;
- b. Surat Kuasa Substitusi Nomor 328/BAKTI.31/KH.2.07/04/2022 tanggal 12 April 2022; dan
- c. Surat Kuasa Nomor 341/BAKTI.31/HK.2.07/04/2022 tanggal 12 April 2022

adalah surat kuasa-surat kuasa yang tidak sah dan memiliki cacat formil dan selanjutnya menyatakan PERMOHONAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

28. Bahwa apabila Majelis Hakim yang kami hormati berpendapat objek PERMOHONAN adalah sama dengan putusan yang melibatkan TERMOHON II dan surat kuasa para kuasa hukum sah dan tidak cacat formil, maka perkenankan TERMOHON II menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara.

29. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.

30. Bahwa TERMOHON II menolak dan membantah seluruh dalil-dalil PERMOHONAN yang diajukan oleh PARA PEMOHON kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON II.

A. PERMOHONAN MERUPAKAN PENGULANGAN DARI PERKARA ARBITRASE

DALIL-DALIL PERMOHONAN MERUPAKAN PENGULANGAN ATAS PERKARA YANG TELAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS ARBITRASE

31. Bahwa TERMOHON II menolak secara tegas dalil-dalil PARA PEMOHON dalam PERMOHONAN karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pengulangan dan telah diajukan dalam persidangan arbitrase serta telah diputus oleh Majelis Arbitrase (*in casu* TERMOHON I).

32. Bahwa PARA PEMOHON telah menyampaikan dalil-dalil yang telah diajukan dan diperiksa oleh TERMOHON I, dalil-dalil tersebut antara lain, adalah:



- a. Perbedaan nilai dan perhitungan antara nilai AP SLA yang diajukan TERMOHON II dengan Perjanjian Kerja Sama;
- b. TERMOHON II telah menambah PPN 10% dalam tagihan;
- c. Perhitungan komponen PPN 10% tidak sesuai ketentuan hukum dan kedudukan PARA PEMOHON;

Dapat TERMOHON II jelaskan bahwa perihal hal-hal tersebut di atas telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase (*in casu* TERMOHON I) dalam putusan No. 44042/VI/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022 (vide **Bukti T II – 1**).

33. Bahwa Pasal 3 UU Arbitrase menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara para pihak yang terikat perjanjian arbitrase, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 3 UU Arbitrase:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

34. Bahwa Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan dan pertimbangan putusan arbitrase, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase:

“Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase”.

35. Bahwa karena dalil-dalil yang menjadi alasan dan dasar PERMOHONAN sebagaimana disampaikan dalam angka 32 di atas adalah dalil-dalil yang telah diperiksa serta diputus oleh Majelis Arbitrase (*in casu* TERMOHON I) dalam putusan No. 44042/VI/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022 (vide **Bukti T II -1**), maka berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menolak untuk memeriksa perkara *a quo*.

B. TERMOHON II TIDAK MENYEMBUNYIKAN DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN

**DOKUMEN YANG DIKLAIM MENENTUKAN
TERNYATA DIBUAT, DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH PARA PEMOHON**

36. Bahwa TERMOHON II menolak secara tegas dalil-dalil PARA PEMOHON dalam angka 36 s/d angka 43 PERMOHONAN



yang pada intinya menyatakan ditemukan dokumen yang menentukan dan disembunyikan oleh TERMOHON II.

Bahwa pada faktanya, TIDAK MUNGKIN TERMOHON II menyembunyikan dokumen sebagaimana dimaksud oleh PARA TERMOHON.

37. Bahwa PARA PEMOHON mendalilkan TERMOHON II telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan yaitu Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan *Availability Payment* Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tanggal 18 Februari 2019 bahkan menyampaikan tangkapan layar (*screenshot*) Berita Acara yang dimaksud (vide **angka 39 PERMOHONAN**).

38. Bahwa untuk menentukan apakah suatu dokumen bersifat menentukan dan yang disembunyikan pihak lawan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**"), maka perlu terpenuhi beberapa unsur, antara lain, sebagai berikut:

- a. Dokumen harus ditemukan setelah putusan arbitrase dijatuhkan;
- b. Sebelum dokumen ditemukan, pemohon pembatalan tidak memiliki dokumen tersebut.

39. Bahwa apabila kita membaca PERMOHONAN dengan teliti, PARA PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan mengenai kapan dokumen Berita Acara yang diklaim baru ditemukan dan disembunyikan oleh TERMOHON II ditemukan. Selain itu tidak ada penjelasan apa pun yang menyatakan bahwa PARA PEMOHON tidak memiliki dokumen sebelum permohonan pembatalan diajukan.

40. Bahwa apabila Majelis Hakim memeriksa tangkapan layar (*screenshot*) contoh Berita Acara yang disampaikan oleh PARA PEMOHON dalam angka 39 PERMOHONAN, akan terlihat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Dokumen menggunakan kop surat KOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau PEMOHON I) dan BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau PEMOHON II);
- b. Dokumen dibuat oleh wakil PARA PEMOHON, *in casu* PEMOHON II;



c. Dokumen ditandatangani oleh PARA PEMOHON yang dalam hal ini diwakili oleh sdr. Feriandi Mirza.

41. Bahwa karena PARA PEMOHON telah menyampaikan (i) tangkapan layar (*screenshot*) berita acara yang menggunakan kop surat PARA PEMOHON dimaksud dan (ii) Berita Acara dibuat oleh dan dengan melibatkan serta ditandatangani perwakilan PARA PEMOHON, *in casu* PEMOHON II ikut menandatangani dokumen tersebut, maka dapat disimpulkan PARA PEMOHON memiliki dokumen Berita Acara yang dalam PERMOHONAN diklaim merupakan dokumen yang menentukan dan telah disembunyikan oleh TERMOHON II.

42. Bahwa dapat TERMOHON II sampaikan, untuk setiap Berita Acara yang dibuat selalu menggunakan Kop Surat PARA PEMOHON dan draf Berita Acara dibuat oleh PEMOHON II. Oleh karena itu TERMOHON II yakin bahwa PARA PEMOHON memiliki dokumen-dokumen tersebut jauh sebelum putusan arbitrase dijatuhkan serta dokumen tersebut tidak ditemukan setelah putusan arbitrase dijatuhkan.

Oleh karenanya dalil PARA PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON II telah menyembunyikan dokumen tersebut adalah dalil kosong tidak berdasar bahkan tidak masuk akal dan logika.

43. Bahwa apabila benar PARA PEMOHON menganggap dokumen Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan *Availability Payment* Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tanggal 18 Februari 2019 bersifat menentukan, **mengapa PARA PEMOHON tidak mengajukan dokumen tersebut sebagai bukti dalam persidangan arbitrase?**

44. Bahwa karena dokumen yang diklaim disembunyikan (*quod non*) telah dibuat oleh dan dimiliki PARA PEMOHON, maka dalil PARA PEMOHON yang menyatakan TERMOHON II telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan telah **terbantahkan**. Oleh karena itu adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang kami hormati menyatakan TERMOHON II tidak menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan dan menolak PERMOHONAN.

C. TERMOHON II TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT



**TIPU MUSLIHAT ADALAH DELIK PIDANA SEHINGGA TERLEBIH DAHULU
PERLU PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

45. TERMOHON II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PARA PEMOHON mengenai tipu muslihat yang didasarkan kepada dugaan semata.

46. Bahwa tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase adalah suatu delik pidana. Sehingga untuk menentukan adanya suatu tindakan tipu muslihat, perlu dinyatakan dalam suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.

47. Bahwa PARA PEMOHON telah mendalilkan dapat mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan alasan tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase karena penjelasan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014. Akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa tipu muslihat adalah suatu delik pidana dan PARA PEMOHON harus terlebih dahulu membuktikan adanya tipu muslihat tersebut sebelum diajukannya permohonan pembatalan.

48. Bahwa adalah pada faktanya sampai tanggal Eksepsi dan Jawaban ini diajukan tidak pernah ada putusan yang menyatakan adanya tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON II.

**DALIL TIPU MUSLIHAT DALAM PERMOHONAN
ADALAH DALIL YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK SESUAI DENGAN
FAKTA**

49. TERMOHON II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PARA PEMOHON dalam angka 47 s/d angka 95 PERMOHONAN, yang pada intinya menyatakan TERMOHON II telah melakukan tipu muslihat dalam bentuk manipulasi perhitungan AP SLA.

50. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dalil-dalil yang dijadikan alasan mengenai tipu muslihat adalah mengenai perhitungan AP SLA dan penambahan PPN dalam tagihan. Bahwa perihal permasalahan perhitungan AP SLA dan penambahan PPN telah diperiksa dalam persidangan arbitrase dan PARA



PEMOHON (d/h Para Termohon dalam perkara Arbitrase) telah menyampaikan dalil-dalilnya terkait hal ini.

Selanjutnya terkait dengan fakta dan dalil-dalil tersebut telah diperiksa dan diputus oleh TERMOHON I dalam putusan Nomor 44042/VI/BANI-ARB/2021 (vide **Bukti T II-1**), maka berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menolak untuk memeriksa perkara *a quo*.

51. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Putusan Nomor 44042/VI/BANI-ARB/2021 dijatuhkan secara bulat oleh Majelis Arbitrase tanpa adanya perbedaan pendapat anggota majelis (*dissenting opinion*). Sehingga sangat mustahil terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON II.

**NILAI AP SLA TELAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH TERMOHON I
DALAM PUTUSAN NOMOR 44042/VI/BANI-ARB/2021**

52. Bahwa TERMOHON II secara tegas menolak dalil-dalil PARA PEMOHON dalam angka 47 s/d angka 51 PERMOHONAN yang pada intinya mendalilkan nilai AP SLA yang diajukan oleh TERMOHON II tidak sesuai dengan nilai yang disepakati dan terdapat selisih nilai AP SLA.

53. Bahwa TERMOHON II menolak secara tegas dalil-dalil PARA PEMOHON dalam angka 52 s/d angka 64 PERMOHONAN yang pada intinya menyatakan rincian AP SLA yang diuraikan dalam persidangan perkara arbitrase tidak sesuai dengan bukti-bukti surat yang disampaikan.

54. Bahwa PARA PEMOHON telah mengajukan dalil yang pada faktanya telah diajukan dan sudah diputus oleh TERMOHON I. Bahwa dalam persidangan arbitrase telah berulang kali disampaikan perihal:

- a. Nilai AP SLA;
- b. Selisih nilai AP SLA;
- c. nilai rincian AP SLA; dan
- d. bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON II

dan terkait hal ini telah diputus oleh Majelis Arbitrase (*in casu* TERMOHON I).

55. Bahwa sebagaimana TERMOHON II sampaikan dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PEMOHON merupakan pengulangan



dari dalil-dalil yang PARA PEMOHON ajukan dalam persidangan arbitrase, akan tetapi yang anehnya dalam persidangan arbitrase PARA PEMOHON tidak dapat mengajukan bukti apa pun untuk mendukung dalil-dalilnya. Padahal sesuai asas hukum, pihak yang mendalilkan haruslah membuktikan (vide Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata).

56. Bahwa karena dalil-dalil PERMOHONAN dalam angka 47 s/d angka 64 PERMOHONAN adalah mengenai hal-hal yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Nomor 44042/VI/BANI-ARB/2021 maka, berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase, hal tersebut tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang kami hormati menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN
MEWAJIBKAN TERMOHON II UNTUK MENAGIHKAN PPN**

57. Bahwa TERMOHON II menolak secara tegas dalil-dalil PARA PEMOHON dalam angka 65 s/d angka 84 PERMOHONAN yang pada intinya menyatakan TERMOHON II telah melakukan tipu muslihat dalam bentuk penambahan komponen PPN dalam tagihan AP SLA.

58. Bahwa perihal penambahan PPN dalam setiap tagihan yang diajukan oleh TERMOHON II telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase dalam putusan Nomor 44042/VI/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022.

59. Bahwa dalam angka 65 PERMOHONAN, PARA PEMOHON mendalilkan TERMOHON II telah sengaja menutup-nutupi dengan cara tidak mendalilkan dan membuktikan dokumen berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

60. Bahwa dalil tersebut adalah dalil kosong dan mengada-ada karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah dokumen yang dibuat dan dimiliki oleh PEMOHON I. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh PARA TERMOHON dalam angka 2 PERMOHONAN, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Angka 2 PERMOHONAN:



“ 2. Bahwa **PEMOHON I** telah menetapkan **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** atas Proyek pekerjaan Jaringan Tulang Punggung Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terkait Proyek pekerjaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah;”

61. Bahwa karena HPS adalah dokumen yang dibuat dan dimiliki oleh PEMOHON I, maka adalah hal yang aneh dan mengada-ada apabila tidak diajukannya dokumen HPS sebagai bukti menjadi alasan adanya suatu tipu muslihat.

62. Bahwa sebagaimana telah disampaikan, Pasal 12.4 Perjanjian Kerja Sama menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dicantumkan secara terpisah dalam tagihan. Selanjutnya, dalam Lampiran 11 Perjanjian Kerja Sama tidak menyatakan AP SLA sudah termasuk PPN.

63. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“**PP No. 1/2012**”) pada intinya menyatakan dalam suatu perjanjian yang tidak menyatakan PPN termasuk dalam nilai kontrak, maka nilai kontrak tersebut menjadi dasar untuk pengenaan pajak pertambahan nilai, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (3) PP No.1/2012:

“3. Dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis tidak menyebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak.”

64. Bahwa berdasarkan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa



kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU PPN”) tentang Pajak Pertambahan Nilai, **TERMOHON II memiliki kewajiban untuk melakukan memungut Pajak Pertambahan Nilai**, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 3A ayat (1) UU PPN:

“1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.”

65. Bahwa karena:

- (i) berdasarkan Pasal 12.4 Perjanjian Kerja Sama menyatakan PPN menjadi kewajiban masing-masing pihak;
- (ii) Lampiran 11 Perjanjian Kerja Sama tidak menyatakan nilai kontrak termasuk PPN;
- (iii) Pasal 10 ayat (3) PP No 1/2012 menyatakan nilai kontrak menjadi dasar pengenaan pajak; dan
- (iv) Pasal 3A UU PPN, TERMOHON II memiliki kewajiban untuk memungut PPN,

maka adalah hal yang berdasarkan hukum apabila TERMOHON II menambahkan PPN dalam setiap tagihan yang diajukan kepada PARA PEMOHON. Oleh karena itu penambahan komponen PPN dalam setiap tagihan **TERMOHON II kepada PARA PEMOHON** bukanlah suatu tipu muslihat.

66. Bahwa TERMOHON II menolak secara tegas dalil PERMOHONAN angka 73 yang pada intinya menyatakan kebiasaan dalam bisnis kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha perhitungan PPN merupakan suatu hal yang seharusnya dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh peserta lelang.

Bahwa dalil tersebut bertentangan dengan pernyataan dari PARA PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran E: Dokumen Penawaran Finansial dari Dokumen Lelang (**Bukti T II - 8**) yang menyatakan perhitungan nilai penawaran kontrak tidak termasuk PPN. Bahwa apabila PARA PEMOHON menginginkan agar PPN termasuk dalam nilai kontrak, maka seharusnya Lampiran E:



Dokumen Penawaran Finansial dari Dokumen Lelang menyatakan perhitungan harus memasukkan komponen PPN.

67. Bahwa TERMOHON II menolak secara tegas dalil PARA PEMOHON dalam angka 76 s/d angka 77 PERMOHONAN yang menyatakan berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa (“PP Pengadaan Barang & Jasa”) nilai HPS sudah mencakup komponen PPN.

68. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan patut diduga adalah usaha untuk mengelabui Majelis Hakim karena kerjasama antara PARA PEMOHON dengan TERMOHON II bukanlah berdasarkan dan tunduk kepada PP Pengadaan Barang & Jasa.

Bahwa kerjasama antara PARA PEMOHON dengan TERMOHON II adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau dikenal juga dengan istilah KPBU atau *Public Private Partnership* yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

69. Bahwa perihal kerjasama antara PARA PEMOHON dan TERMOHON I adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha ditegaskan dalam surat pengumuman pemenang lelang Januari. 98/KOMINFO/BP3TI.31.9/PL.02.02/01/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Paket Tengah (**Bu-ti T II - 9**).

70. Bahwa uraian-uraian di atas dapat membantah dan mematahkan dalil-dalil PERMOHONAN khususnya yang menyatakan TERMOHON II telah melakukan tipu muslihat karena telah memasukkan komponen PPN dan tidak mengajukan HPS. Oleh karena itu, TERMOHON II dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang kami hormati untuk menolak PERMOHONAN yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

D. PARA PEMOHON BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR PPN

KEDUDUKAN PEMOHON I SEBAGAI BENDAHARAWAN PEMERINTAH



**TIDAK MENGUGURKAN KEWAJIBAN PARA PEMOHON UNTUK
MEMBAYAR PPN**

71. Bahwa TERMOHON II menolak secara tegas dalil-dalil PARA PEMOHON dalam angka 85 s/d angka 95 PERMOHONAN yang pada intinya menyatakan PARA PEMOHON tidak memiliki kewajiban membayar PPN karena PEMOHON I memiliki kedudukan sebagai Bendaharawan Pemerintah.

72. Bahwa perihal kedudukan PEMOHON I sebagai Bendahara Pemerintah telah diperiksa dalam persidangan Arbitrase, sehingga dalil mengenai kedudukan PEMOHON I adalah pengulangan dalil yang telah disampaikan dalam persidangan arbitrase dan secara hukum tidak dapat diperiksa dalam perkara *a quo*.

73. Bahwa selain itu, dari seluruh peraturan perundang-undangan yang dikutip oleh PARA PEMOHON, tidak ada satu pun ketentuan yang menyatakan PEMOHON I atau PEMOHON II dibebaskan dari kewajiban untuk membayar PPN.

74. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PEMOHON I dan TERMOHON II, PEMOHON I memiliki kapasitas sebagai subjek hukum perdata, sehingga seluruh ketentuan yang berlaku terhadap subjek hukum perdata berlaku juga terhadap PEMOHON I, termasuk kewajiban untuk membayar PPN.

75. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya:
- a. berdasarkan Pasal 12.4 Perjanjian Kerja Sama menyatakan PPN menjadi kewajiban masing-masing pihak;
 - b. Lampiran 11 Perjanjian Kerja Sama tidak menyatakan nilai kontrak termasuk PPN;
 - c. Pasal 10 ayat (3) PP No. 1/2012 menyatakan nilai kontrak menjadi dasar pengenaan pajak;
 - d. Pasal 3A UU PPN, TERMOHON II memiliki kewajiban untuk memungut PPN; dan
 - e. Tidak ada satu pun ketentuan yang menyatakan PEMOHON I selaku bendahara Pemerintah dibebaskan dari pembayaran PPN

maka berdasarkan hukum PARA PEMOHON dikenai kewajiban untuk membayar PPN.



76. Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian di atas, maka TERMOHON II dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang kami hormati untuk menolak PERMOHONAN yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

E. PUTUSAN TERMOHON I TELAH TEPAT DAN BENAR

PUTUSAN TERMOHON I BERDASARKAN HUKUM DAN SESUAI DENGAN FAKTA, BUKTI, KETERANGAN SAKSI DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUSNYA PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PERPAJAKAN

77. Bahwa TERMOHON II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PARA PEMOHON dalam angka 98 – 113 PERMOHONAN.

78. Bahwa Majelis Arbitrase (*in casu* TERMOHON I) telah tepat dan sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan berikut kaidah hukum dalam memutus perkara Nomor 44042/VI/BANI-ARB/2021 karena:

- a. PARA PEMOHON (dahulu Para Termohon dalam sengketa Arbitrase) telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui BANI;
- b. PARA PEMOHON (dahulu Para Termohon dalam sengketa Arbitrase) mengikuti setiap persidangan di BANI serta mengajukan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan;
- c. Bukti-bukti tertulis, saksi fakta dan keterangan ahli yang diajukan dalam persidangan oleh PARA PEMOHON (dahulu Para Termohon dalam sengketa Arbitrase) dalam persidangan arbitrase tidak dapat membuktikan dalil-dalil PARA PEMOHON (dahulu Para Termohon dalam sengketa Arbitrase); dan
- d. Permohonan PARA PEMOHON (d/h Para Termohon dalam sengketa Arbitrase) dalam petitum Jawaban dalam perkara Arbitrase yang memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

79. Bahwa dalam persidangan arbitrase, Majelis Arbitrase telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengajukan bukti dan saksi guna mendukung dalil-dalil permohonan dan/atau jawabannya.

Adalah pada faktanya, PARA PEMOHON (d/h Para Termohon dalam sengketa Arbitrase) tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga



hanya mengajukan 7 bukti surat saja, padahal Majelis Arbitrase telah memberikan kesempatan yang leluasa bagi PARA PEMOHON (d/h Para Termohon dalam sengketa Arbitrase).

80. Dengan memperhatikan fakta bahwa PARA PEMOHON (d/h para termohon dalam sengketa Arbitrase) memiliki dokumen:

(i) Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tanggal 18 Februari 2019;

(ii) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS),

dan apabila PARA PEMOHON (d/h Para Termohon dalam sengketa Arbitrase) beranggapan dokumen-dokumen tersebut penting (*QUOD NON*) seyogyanya PARA PEMOHON (d/h Para Termohon dalam sengketa Arbitrase) sendiri yang mengajukan dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti tertulis. Hal mana tidak dilakukan oleh PARA PEMOHON (d/h Para Termohon dalam sengketa Arbitrase).

81. Dengan demikian, karena:

a. **Dokumen Berita Acara yang diklaim menentukan dan disembunyikan oleh TERMOHON II ternyata dibuat, dimiliki dan dikuasai oleh PARA PEMOHON;**

b. **Perihal Nilai AP SLA dan PPN telah diperiksa dan diputus oleh TERMOHON I dalam Putusan Nomor 44042/VI/BANI-ARB/2021;**

c. **HPS adalah dokumen yang dibuat dan dimiliki oleh PARA PEMOHON sendiri;**

d. **Undang-undang dibidang Perpajakan mewajibkan TERMOHON II menagihkan PPN; dan**

e. **Tidak ada peraturan perundangan yang membebaskan PARA PEMOHON dari kewajiban membayar PPN,**

Maka dalil PARA PEMOHON yang menyatakan adanya dokumen yang bersifat menentukan dan disembunyikan oleh TERMOHON II serta TERMOHON II melakukan tipu muslihat tidak terbukti.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada di atas, maka TERMOHON II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON II;
2. Menolak PERMOHONAN PARA PEMOHON untuk keseluruhan atau menyatakan PERMOHONAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Mempertahankan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VI/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022;
4. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak PERMOHONAN PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mempertahankan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VI/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022;

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, TERMOHON II mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan buti surat yang antarlain sebagai berikut :

P-1	Salinan Putusan Arbitrase Nomor: 44042/VIII/BANI-ARB/2021, tertanggal 10 Maret 2022.
P-2	Surat BANI Nomor: 22.580/III/BANI/SR, Hal : Penyampaian Copy Putusan Perkara Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021 antara PT Len Telekomunikasi Indonesia sebagai Pemohon melawan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Termohon I dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Termohon II tertanggal 16 Maret 2022.
P-3	Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019, tertanggal 18 Februari 2019.
P-4	Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT. Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO/HK.03.03/02/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/III/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016.
P-5	Amandemen Pertama Nomor: 1458/M.KOMINFO /HK.03.02/09/2016- 001/PKS/DU/IX/2016 tanggal 29 September 2016.
P-6	Amandemen Kedua Nomor: 003/AMD/DU/XI/2017 tanggal 24 November 2017.



P-7	Amandemen Ketiga Nomor: 006/AMD/DU/IX/ 2018-1390/M.KOMINFO/HK.03.02 /IX/2018 tanggal 24 September 2018.
P-8	Lampiran 11 Tabel 11.1 Amandemen Kedua Nomor: 003/AMD/DU/XI/2017 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 24 November 2017.
P-9	Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyeter, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran Dan Pelaporannya
P-10	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
P-11	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi
P-12	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1250 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Dalam Pelaksanaan Tahapan Transaksi Dan Manajemen Kerja Sama.
P-13	Permohonan Arbitrase PT. Len Telekomunikasi Indonesia tertanggal 25 Juni 2021
P-14	Replik PT. Len Telekomunikasi Indonesia tertanggal 05 Oktober 2021
Bukti P-14.1	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 22 Desember 2018 - 31 Desember 2018 Nomor: 0401/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/3/2019 tertanggal 4 Maret 2019
Bukti P-14.2	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Januari 2019 - 31 Januari 2019 Nomor: 0402/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/3/2019 tertanggal 4 Maret 2019
Bukti P-14.3	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Februari 2019 - 28 Februari 2019 Nomor: 1201/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/3/2019 tertanggal 12



	Maret 2019.
Bukti P-14.4	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Maret 2019 - 31 Maret 2019 Nomor: 1001/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/4/2019 tertanggal 10 April 2019
Bukti P-14.5	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 April 2019 - 30 April 2019 Nomor: 1302/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/5/2019 tertanggal 13 Mei 2019
Bukti P-14.6	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Mei – 31 Mei 2019 Nomor: 1701/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019
Bukti P-14.7	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Juni 2019 - 30 Juni 2019 Nomor: 1101/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/7/2019 tertanggal 11 Juli 2019
Bukti P-14.8	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Juli 2019 - 31 Juli 2019 Nomor: 0901/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/8/2019 tertanggal 09 Agustus 2019
Bukti P-14.9	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Agustus 2019 - 31 Agustus 2019 Nomor: 1101/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/9/2019 tertanggal 11 September 2019
Bukti P-14.10	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 September 2019 - 30 September 2019 Nomor : 1502/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/9/2019 tertanggal 15 Oktober 2019
Bukti P-14.11	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring PaketTengah Periode 1 Oktober 2019 - 31 Oktober2019 Nomor: 1401/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/11/2019 tertanggal 14 November 2019
Bukti P-14.12	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan



	Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 November 2019 - 30 November 2019 Nomor: 0605/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/ KOMINFO/12/2019 tertanggal 06 Desember 2019
Bukti P-14.13	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Desember 2019 - 31 Desember 2019 Nomor: 1002/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020 tertanggal 10 Januari 2020
Bukti P-14.14	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Januari 2020 - 31 Januari 2020 Nomor: 1101/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/ 02/2020 tertanggal 11 Februari 2020
Bukti P-14.15	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Februari 2020 - 29 Februari 2020 Nomor: 0503/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO /03/2020 tertanggal 05 Maret 2020
Bukti P-14.16	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Maret – 31 Maret 2020 Nomor: 0603/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/04/2020 tertanggal 06 April 2020
Bukti P-14.17	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 April 2020-30 April Nomor: 0605/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/05/2020 tertanggal 06 Mei 2020
Bukti P-14.18	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Mei 2020-31 Mei 2020 Nomor: 0809/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/07/2020 tertanggal 08 Juli 2020
Bukti P-14.19	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Juni 2020 - 30 Juni 2020 Nomor: 1602/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/07/2020 tertanggal 16 Juli 2020
Bukti P-14.20	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Juli 2020 - 31 Juli 2020 Nomor:



	1005/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/08/2020 tertanggal 10 Agustus 2020
Bukti P-14.21	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Agustus 2020 - 31 Agustus 2020 Nomor: 0812/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/09/2020 tertanggal 08 September 2020
Bukti P-14.22	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 September 2020 - 30 September 2020 Nomor: 0803/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO /10/2020 tertanggal 08 Oktober 2020
Bukti P-14.23	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Oktober 2020 - 30 Oktober 2020 Nomor: 0911/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO /11/2020 tertanggal 09 November 2020
Bukti P-14.24	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 November 2020 - 30 November 2020 Nomor: 0839/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO /12/2020 tertanggal 08 Desember 2020
Bukti P-14.25	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Desember 2020 - 31 Desember 2020 Nomor: 1515/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO /12/2020 tertanggal 15 Desember 2020
Bukti P-14.26	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Januari 2021 - 31 Januari 2021 Nomor: 1503/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2021 tertanggal 15 Februari 2021
Bukti P-14.27	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Februari 2021 - 28 Februari 2021 Nomor: 1203/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/03/2021 tertanggal 12 Maret 2021
Bukti P-14.28	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Maret 2021 - 31 Maret 2021 Nomor: 1501/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/04/2021 tertanggal 15 April 2021



Bukti P-14.29	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 April 2021 30 April 2021 Nomor: 1102/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/05/2021 tertanggal 11 Mei 2021
Bukti P-14.30	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Mei 2021 31 Mei 2021 Nomor: 1103/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/05/2021 tertanggal 11 Juni 2021
P- 15	Risalah Rapat tertanggal 12 April 2021, Agenda : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Pajak Penambahan Nilai (PPN) Palapa Ring Tengah ("Permasalahan")
P-16.1	Surat Tagihan Nomor: 003/AP/II/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 21 Februari 2019 Periode 22 Desember – 31 Desember 2019
P-16.2	Surat Tagihan Nomor: 004/AP/II/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 21 Februari 2019 Periode 1 Januari – 31 Januari 2019
P-16.3	Surat Tagihan Nomor: 005/AP/LTI/III/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 5 Maret 2019 Periode 1 Februari – 28 Februari 2019
P-16.4	Surat Tagihan Nomor: 006/AP/LTI/IV/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 4 April 2019 Periode 1 Maret – 31 Maret 2019
P-16.5	Surat Tagihan Nomor: 007/AP/LTI/V/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 6 Mei 2019 Periode 1 April – 30 April 2019
P-16.6	Surat Tagihan Nomor: 008/AP/LTI/VI/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 12 Juni 2019 Periode 1 Mei – 31 Mei 2019
P-16.7	Surat Tagihan Nomor: 009/AP/LTI/VII/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 04 Juli 2019 Periode 1 Juni – 30 Juni 2019
P-16.8	Surat Tagihan Nomor: 010/AP/LTI/VIII/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 05 Agustus 2019 Periode 1 Juli – 31 Juli 2019
P-16.9	Surat Tagihan Nomor: 011/AP/LTI/IX/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 4 September 2019 Periode 1 Agustus – 31 Agustus 2019
P-16.10	Surat Tagihan Nomor: 012/AP/LTI/X/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 07 Oktober 2019 Periode 1 September – 30



	September 2019
P-16.11	Surat Tagihan Nomor: 013/AP/LTI/XI/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 04 November 2019 Periode 1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019
P-16.12	Surat Tagihan Nomor: 014/AP/LTI/XII/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 03 Desember 2019 Periode 1 November 2019 – 30 November 2019
P-16.13	Surat Tagihan Nomor: 015/AP/LTI/XII/2019 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 19 Desember 2019 Periode 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019
P-16.14	Surat Tagihan Nomor: 001/AP/LTI/III/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 5 Februari 2020 Periode 1 Januari 2020 – 31 Januari 2020
P-16.15	Surat Tagihan Nomor: 002/AP/LTI/III/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 03 Maret 2020 Periode 1 Februari 2020 – 29 Februari 2020
P-16.16	Surat Tagihan Nomor: 003/AP/LTI/IV/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 02 April 2020 Periode 1 Maret 2020 – 31 Maret 2020
P-16.17	Surat Tagihan Nomor: 004/AP/LTI/V/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 05 Mei 2020 Periode 1 April 2020 – 30 April 2020
P-16.18	Surat Tagihan Nomor: 005/AP/LTI/VI/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 08 Juni 2020 Periode 1 Mei 2020 – 31 Mei 2020
P-16.19	Surat Tagihan Nomor: 006/AP/LTI/VII/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 07 Juli 2020 Periode 1 Juni 2020 – 30 Juni 2020
P-16.20	Surat Tagihan Nomor: 007/AP/LTI/VIII/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 04 Agustus 2020 Periode 1 Juli 2020 – 31 Juli 2020
P-16.21	Surat Tagihan Nomor: 008/AP/LTI/IX/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 03 September 2020 Periode 1 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020
P-16.22	Surat Tagihan Nomor: 009/AP/LTI/X/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 05 Oktober 2020 Periode 1 September 2020 – 31 September 2020
P-16.23	Surat Tagihan Nomor: 010/AP/LTI/XI/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)



	<i>Payment</i>) tanggal 03 November 2020 Periode 1 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020
P-16.24	Surat Tagihan Nomor: 011/AP/LTI/XII/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 02 Desember 2020 Periode 1 November 2020 – 31 November 2020
P-16.25	Surat Tagihan Nomor: 012/AP/LTI/XII/2020 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 11 Desember 2020 Periode 1 Desember 2020 – 31 Desember 2020
P-16.26	Surat Tagihan Nomor: 001/AP/LTI/III/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 3 Februari 2021 Periode 1 Januari 2021 – 31 Januari 2021
P-16.27	Surat Tagihan Nomor: 002/AP/LTI/III/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 02 Maret 2021 Periode 1 Februari 2021 – 28 Februari 2021
P-16.28	Surat Tagihan Nomor: 003/AP/LTI/IV/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 07 April 2021 Periode 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021
P-16.29	Surat Tagihan Nomor: 004/AP/LTI/V/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 07 Mei 2021 Periode 1 April 2021 – 30 April 2021
P-16.30	Surat Tagihan Nomor: 005/AP/LTI/VI/2021 Perihal Permohonan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) tanggal 07 Juni 2021 Periode 1 Mei 2021 – 31 Mei 2021
P-17	Pendapat Hukum Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., M.H., MBA, M.M., FCBArb Tanggal 12 November 2019
P-18	Pendapat Hukum Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Tanggal 12 November 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda P-1 sampai dengan P-18 tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-14.9, P-14.12, P-14.22, P-15, P-16.3, P-16.4, sampai dengan P-16.30, P-17, hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang dibawah sumpah dihadapan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi Darien Aldiano

- Bahwa Saksi bekerja di BAKTI selaku Kepala Divisi Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tugas melakukan penyelesaian sengketa baik di Litigasi maupun Non Litigasi, menyusun peraturan di lingkungan BAKTI serta menyusun Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa sehubungan sengketa antara BAKTI dan PT. LTI, awal mula sengketa yang Saksi ketahui adalah terkait dengan penafsiran yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama sudah termasuk atau belum termasuk PPN;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui terhadap sengketa penafsiran sudah atau belum termasuk PPN kemudian itu sudah melalui pelaksanaan Ahli berdasarkan Pasal 27 Perjanjian Kerjasama yang mana sebelum melanjutkan sengketa di BANI Para Pihak menunjuk Ahli untuk memberikan Pendapatnya;
- Bahwa tahapan penyelesaian sengketa dalam Pasal 27 PKS adalah sebelum Para Pihak sengketa di BANI ada beberapa tahapan yang dipenuhi yaitu Pertama melalui proses Musyawarah antara BAKTI dan PT. LTI yang apabila tidak mencapai kesepakatan untuk penyelesaian sengketa maka Para Pihak untuk menunjuk Ahli untuk memberikan Pendapatnya dalam proses penyelesaian Sengketa antara PJKP (dhi. Kominfo) dengan PT. LTI;
- Bahwa Para Ahli yang sudah ditunjuk oleh Para Pihak adalah membahas sengketa PPN 10%;
- Bahwa terhadap Putusan dalam Perkara Nomor 44042 adalah yang diputus senilai Rp. Rp. 123.572.892.872,- (Seratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dan Saksi tidak mengetahui secara pasti angka tersebut tetapi yang Saksi ketahui adalah sengketa murni atas PPN sekitar Rp. 75.377.118.272,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa nilai AP secara detail karena pada saat pemeriksaan persidangan di BANI serta dokumen-dokumen jawaban-jawaban ada uraian yang tidak jelas dalam menguraikan perhitungan selisih dari Rp. 123.572.892.872,- (Seratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dan Rp. 75.377.118.272,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut;

Halaman 113 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap tagihan AP SLA yang disampaikan oleh PT. LTI kepada BAKTI senilai Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang mana hal tersebut tidak berkesesuaian dengan Lampiran 11 Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama yaitu dari tahun Kesatu sampai dengan tahun Kelima sebesar Rp. 25.700.000.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa nilai AP SLA yang tercantum didalam Perjanjian Kerjasama adalah nilai maksimum yang dapat dibayarkan oleh BAKTI;
- Bahwa sumber pendanaan pembayaran AP SLA yang dibayarkan oleh bakti adalah dari PNB yang kemudian digetok dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BAKTI yang setiap tahunnya disahkan melalui mekanisme penganggaran atau berasal dari APBN dan kemudian mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
- Bahwa alokasi dana yang dicadangkan oleh Kementerian Keuangan untuk setiap bulan dikalikan per tahunnya yaitu jumlahnya berdasarkan Lampiran 11 dan tidak boleh melebihi Lampiran 11 tersebut;
- Bahwa dalam amar putusan tidak ada yang memperbolehkan PT. LTI untuk menagih pada BAKTI melebihi dari 100% (seratus persen) atau sebesar Rp. 25.700.000.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa secara tertulis tidak pernah ada didalam proses persidangan karena Majelis Arbitrase pada saat itu berpendapat yaitu murni sengketa PPN;
- Bahwa menurut Saksi tidak mengetahui terhadap komponen Permohonan yang diajukan oleh PT. LTI karena nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai PPN ada beberapa kesalahan dalam penulisan termasuk dalam penulisan angka sehingga BAKTI tidak mengetahui secara detail maksud dari PT. LTI;
- Bahwa dikarenakan adanya ketidakjelasan terkait penulisan dan penulisan angka maka BAKTI menjawab melalui Duplik pada persidangan di BANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan;
- Bahwa terkait tipu muslihat dalam Putusan BANI yang Saksi ketahui mengenai nilai AP SLA yang belum disengketakan dan belum memenuhi dalam Pasal 27 Perjanjian Kerjasama yang kemudian



dimasukkan kedalam tabel yang mana dalam tabel tersebut ternyata terdapat kesalahan-kesalahan penulisan yang tidak memberikan uraian jelas dan detail yang kemudian Majelis Arbitrase mengambil tabel tersebut untuk di adopsi kedalam Putusan Arbitrase;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi mengetahui adanya tipu muslihat dalam Putusan BANI yaitu karena tidak dipertimbangkan secara detail karena dalam Permohonan PT. LTI tidak diuraikan secara detail mengenai komponen Rp. 123.572.892.872,- (Seratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) sehingga menurut Saksi adanya Tipu Muslihat karena tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase;
- Bahwa Saksi mengetahui HPS dan yang membuat HPS adalah Tim Persiapan atau Pelaksana dari proyek Palapa Ring Tengah dibantu dengan Tim Tenaga Ahli dan kemudian ditetapkan oleh PJKP yaitu Menteri Kominfo;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan Saksi, Selisih angka Penghitungan 6% (enam persen) belum memasuki periode dimana dibahas berdasarkan pada Pasal 27 Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa terkait perbedaan selisih angka yang ditagihkan oleh PT. LTI, tagihan yang disepakati oleh para pihak adalah Rp. 25.700.000.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa selisih angka yang ditagihkan oleh PT. LTI kepada BAKTI tidak pernah dibahas tetapi ada dalam Putusan BANI;
- Bahwa dalam perbedaan antara Permohonan Arbitrase, Berita Acara Pembayaran, Putusan Arbitrase dan lainnya Saksi tidak mengetahui.

2) Saksi Harris Sangidun

- Bahwa Saksi selaku di BAKTI selaku Kepala Divisi (Kadiv) Infrastruktur Backbone sejak 15 Maret 2021 yang menangani Proyek Palapa Ring Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa yang terjadi pada proyek Palapa Ring Tengah antara Kominfo atau BAKTI dengan PT. LTI yaitu proyek Palapa Ring Tengah merupakan proyek yang berdasarkan pada Pengadaan Kerjasama Pengadaan Badan Usaha (KPBU) yaitu sebuah mekanisme Pengadaan yang mana Pemerintah (dhi. BAKTI) menyelenggarakan proyek yang kemudian melakukan



pembangunan proyek yang dibiayai oleh PT. LTI, kemudian BAKTI membayar secara berjangka/dicicil selama 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa proyek Palapa Ring Tengah beroperasi pada 21 Desember 2018;
- Bahwa pada saat pembayaran pertama mulai terjadi perbedaan pendapat berdasarkan besaran nilai yang harus dibayarkan oleh BAKTI kepada PT. LTI, yang menjadi dasar persoalan adalah didalam Perjanjian Kerjasama tidak dituliskan secara tegas terkait dengan PPN 10%;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan Saksi, BAKTI memiliki anggapan bahwa nilai yang ada didalam Perjanjian Kerjasama sudah disepakati bersama oleh Para Pihak dan nilai yang ada didalam Perjanjian Kerjasama sudah termasuk nilai PPN 10%;
- Bahwa BAKTI selaku Wajib Pungut (WAPU) yang mana pada semua Kontrak yang ditandatangani oleh BAKTI sudah dipungut PPN 10%;
- Bahwa menurut Saksi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, BAKTI membayarkan yang tidak di sengkatakan;
- Bahwa proyek Palapa Ring Tengah diselenggarakan dengan tujuan membangun daerah 3 T (terpencil, terluar, dan tertinggal), proyek Palapa Ring Tengah untuk di wilayah Indonesia bagian Tengah seperti Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dsb;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada permasalahan selain permasalahan nilai PPN 10%;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan oleh PT. LTI adalah PPN sebesar 10%;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam Rapat perihal Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode 2018 dan Periode 2019 tanggal 18 Februari 2019 karena Saksi belum menjabat sebagai Kadiv Infrastruktur Backbone;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Risalah Rapat atau Berita Acara Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan *Availability Payment* (AP) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode 2018 dan Periode 2019 tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa Fariandi Mirza adalah yang menjabat sebagai Kadiv Infrastruktur Backbone sebelum Saksi menjabat jabatan tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama dan sebelumnya pernah mempelajari Amandemen tersebut yaitu mengenai PPN;
- Bahwa sehubungan dengan AP, sudah pernah disepakati diselesaikan di BANI terkait PPN dan kemudian nilai AP belum pernah dibahas untuk diselesaikan/disengketakan di BANI;
- Bahwa Saksi mengetahui Putusan BANI terhadap nilai yang di putus oleh BANI adalah nilai PPN ditambah nilai AP yaitu pada saat melakukan Rapat dengan Darien;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai metode penghitungan AP yang dilakukan atau di klaim oleh PT. LTI, tetapi jika dilihat dari Surat Tagihan memasukkan kelebihan 6% (enam persen) yang mana terhadap kelebihan 6% (enam persen) tidak pernah disepakati oleh BAKTI dan PT. LTI;
- Bahwa Saksi menandatangani Risalah Rapat perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan PPN Pada Palapa Ring Tengah tanggal 12 April 2021 (**BUKTI P-15**) bersama dengan Aswan Hamonangan, Fauzi Firmansyah, dan Harya Sudira Pratama;
- Bahwa inti pada Risalah Rapat yaitu dalam proses sengketa PPN 10% dalam Pasal 27 sudah ada mekanisme dalam penyelesaiannya dan Menkominfo memutuskan dan sepakat terhadap perselisihan nilai PPN untuk dibawa ke BANI;
- Bahwa Untuk nilai AP sebesar 6% (enam persen) tidak pernah dilakukan pembahasan untuk dibawa ke BANI;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan Saksi, nilai AP maksimum yang bisa dibayarkan oleh BAKTI kepada Rekanan tertuang didalam Perjanjian Kerjasama yang dibayarkan setiap bulannya adalah senilai Rp. 25.700.000.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah) dan nilai tersebut berdasarkan pembayarannya adalah nilai maksimal yang dibayarkan oleh BAKTI dan juga sudah disepakati dan ditandatangani bersama oleh PJPK dan Direktur Utama PT. LTI;
- Bahwa nilai PPN tertera di dalam Kontrak dan kemudian BAKTI selaku WAPU langsung memotong PPN 10% terhadap tagihan yang ditagihkan oleh PT. LTI;
- Bahwa Saksi mengetahui Perhitungan Indikator Kinerja Utama dalam proyek Palapa Ring Tengah;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan Saksi dalam proses Perhitungan Indikator Kinerja Utama pada proyek Palapa Ring Tengah



ada 2 (dua) yaitu *Availability* dan *Realibility*. Untuk *Availability* dan *Realibility* sudah terbagi SLA-nya kedalam 17 (tujuh belas) kota/kabupaten layanan yang wajib diberikan oleh PT. LTI;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) kota/kabupaten layanan tersebut, masing-masing sudah ada pembagian SLA-nya yaitu kira-kira sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) yang mana jika dijumlahkan menjadi 100% (seratus persen) dari total 17 (tujuh belas) kota/kabupaten layanan tersebut;
- Bahwa Perhitungan Indikator Kinerja Utama dilakukan bersama-sama antara BAKTI dengan PT. LTI;
- Bahwa Saksi membenarkan didalam Berita Acara Perhitungan Pemenuhan Indikator Kinerja Utama Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah (BAPPIKU) terhadap Perhitungan Indikator Kinerja Utama tidak melebihi dari 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyelesaian permasalahan dalam Perjanjian Kerjasama harus diselesaikan di BANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses persidangan pada saat persidangan dilakukan di BANI;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti dalam proses pembuatan Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama tetapi hanya mengerjakan formulanya saja;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembayaran adalah PPK di BAKTI;
- Bahwa sebagaimana dimaksud oleh TERMOHON II yaitu didalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Dokumen Yang Disembunyikan sebagaimana dimaksud adalah Bukti T II-21 tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa Bukti tersebut sudah diajukan oleh PT. LTI di BANI;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan Saksi, didalam Lampiran 11 ada rincian perhitungan pada saat AP adalah untuk pengembalian investasi yang sudah dilakukan oleh PT. LTI dan memang perhitungan maksimum yang bisa dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama adalah 100% (seratus persen) atau sebesar Rp. 25.700.000.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah).

1 (satu) orang Ahli atas nama **Dr. Miftahul Huda, S.H., LLM.** yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sebagai pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bahwa sepengetahuan Ahli berdasarkan pada ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 pada Bab 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**UU No. 30 Tahun 1999**”) maka Putusan Arbitrase atau Putusan BANI jika diduga mengandung atau memenuhi salah satu dari 3 (tiga) unsur bisa dimohonkan untuk di batalkan. Adapun Unsur-Unsur pembatalan yaitu:
 - a. Surat atau dokumen yang disampaikan dalam pemeriksaan di BANI setelah Putusan diterbitkan diduga palsu;
 - b. Surat atau dokumen yang menentukan disembunyikan satu pihak dan setelah diputus ditemukan; atau
 - c. Putusan BANI diambil dari Putusan hasil Tipu Muslihat salah satu pihak yang bersengketa.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014**”) tidak membatalkan Putusan tetapi obyeknya yaitu Penjelasan pada Pasal 1 menyatakan diduga dan sifatnya alternatif tetapi pada Penjelasan menyertakan Norma. Penjelasan karena alasan-alasan pembatalan Putusan BANI harus di buktikan dengan Putusan Pengadilan, jika itu diterapkan maka Pasal 71 tidak afiatif karena tenornya hanya 30 (tiga puluh) hari sedangkan Putusan sampai dengan *inckracht* bisa sampai 5 (lima) tahun.
- Bahwa penjelasan pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yaitu Tidak Dapat Dilaksanakan bukan Dibatalkan.
- Bahwa Ahli menyatakan banyak sekali Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi yang membatalkan Putusan BANI yang diluar alasan-alasan/unsur-unsur pada Pasal 70 huruf a, b, dan c UU No. 30 Tahun 1999. Bahkan dari banyaknya Yurisprudensi yang ada justru menggunakan Penjelasan Umum pada paragraf/alinea 18 di UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan Putusan Arbitrase dapat dibatalkan dengan alasan-alasan yang mana diambil dari elemen-elemen dari Pasal 643 Rv yang dahulu sebagai Dasar Arbitrase.
- Bahwa pada Pasal 62 ayat 4 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi “Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase”, Majelis Hakim secara yuridis

Halaman 119 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat bisa kalau norma pada pasal 62 ayat 4 jika konteksnya terstruktur adalah pelaksanaan Putusan Arbitrase.

- Bahwa dalam Penjelasan pada Pasal 72 UU No. 30 Tahun 1999 yaitu Para Pihak dapat memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memeriksa pokok perkara. Dalam konteks Pembatalan, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa pokok perkara mulai Pertimbangan dan Alasannya.
- Bahwa Alasan pembatalan pada Pasal 70 huruf b UU No. 30 Tahun 1999 yaitu obyeknya adalah Surat atau Dokumen yang sangat menentukan disembunyikan dan ditemukan setelah Putusan, jika Surat atau Dokumen tersebut disampaikan pada waktu proses pemeriksaan Arbitrase yang semula Putusannya A bisa menjadi B.
- Bahwa Pasal 70 huruf c UU No. 30 Tahun 1999 adalah Putusan Arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak didalam proses Arbitrase.
- Bahwa tipu mulihat adalah upaya untuk mensiasati pihak Arbiter untuk menerima alasan argumentasi sehingga diterima dalam Putusannya, bisa dalam dokumen dan bisa berupa tindakan.
- Bahwa menurut Ahli perihal Daftar Bukti Yang Disembunyikan tidak ditujukan kepada Pemohon maupun Termohon tetapi bisa siapa saja yang dokumen tersebut tidak disampaikan dalam forum Arbitrase baik oleh Pemohon ataupun Termohon.
- Bahwa skema atau pola kerjasama KPBU diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan dasarnya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Perpres No. 54 Tahun 2010**") Bahwa dapat disimpulkan dari Pasal 129 ayat 1, 2, 3, dan 4 Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah setiap implementasi tertulis atau aturan umumnya mengenai Barang dan Jasa yang nyata-nyata menggunakan anggaran negara atau daerah wajib berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan tidak boleh dilanggar.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sudah memperhitungkan laba dan pajak bahkan PPN, dalam sebuah Kontrak KPBU tentu tidak dapat melanggar ketentuan tersebut. Jika ada ketentuan yang dilanggar maka tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa tagihan dalam konteks barang dan jasa maka sudah inklusif didalamnya sudah termasuk PPN.



- Bahwa suatu nilai dalam kontrak kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha menyebutkan ada komponen AP yang nilainya sudah di batas atas kemudian ada invoice yang memberikan tagihan atas permintaan pembayarannya diatas yang sudah ditentukan, maka menurut Ahli haruslah di Tolak tetapi jika diterima oleh pejabat maka harus diuji oleh aturan yang mengatur sepanjang bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 maka tidak dapat dilaksanakan.
- **Bahwa mekanisme penyelesaian tidak melewati proses yang tertuang dalam Kontrak tetapi langsung dibawa ke Arbitrase, maka menurut Ahli secara normatif jika fokus obyek yang secara ketentuan *value/insektif* akan efektif secara kontraktual jika disepakati dan ternyata jika belum atau tidak disepakati maka dispute. Jika dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara Jo. Perpres No. 54 Tahun 2010 klausula tersebut secara yuridis belum efektif sehingga tidak mungkin bisa dibawa dalam forum apapun tetapi jika itu diterima maka dapat disebut telah mengada-ada.**
- Bahwa ada dokumen tentang kelebihan AP yang masih dalam tahap pembahasan para pihak dan belum pernah disepakati tetapi PT. LTI (dhi. TERMOHON II) sebelumnya tidak pernah diungkap, menurut ahli dokumen yang sifatnya menentukan dalam proses Pengadilan maka bisa dijadikan sebuah argumentasi untuk mohon dibatalkan.
- Bahwa menurut Ahli, tafsir mengenai klausul Pajak dalam Perjanjian Kerjasama sudah sangat jelas untuk issue atau dispute sebelum ke Arbitrase tentang PPh atau PPN sudah bisa dijawab dengan aturan Perpajakan yang ada.
- Bahwa cara menafsirkan suatu Perjanjian, jika suatu ketentuan atau kata-kata dalam suatu Kontrak sudah jelas dilarang untuk ditafsirkan dengan berdasarkan Pasal 1342 KUHPerdara sudah jelas klausula tersebut tidak perlu dan tidak boleh ditafsirkan, jika ditafsirkan tampak jelas Arbiter diduga melanggar ketentuan mandatory yang ada pada Pasal 1342 KUHPerdara.
- Bahwa Ahli menyatakan dalam konteks Pemungut Pajak untuk kepentingan Kas Negara.
- Bahwa ahli menyatakan pada bagian amar putusan pada bagian mengatur untuk memerintahkan bahwa untuk melakukan amandemen suatu kontrak berdasarkan Putusan tersebut Tidak



Bisa/Tidak sah dilakukan karna suatu kontrak yang sudah sesuai suatu kontrak bagaikan *Pacta Sunservanda* dalam pasal 1338 KUHPerdara

- Bahwa Menurut pendapat Ahli dalam suatu Amar putusan Arbitrase yang menyatakan terhadap suatu perjanjian dalam konteksnya ialah Kerjasama Pemerintah Badan Usaha menafsirkan bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut belum termasuk Pajak Nilai, jika dilihat dalam Klausula Kesepakatan dan Dalam Undang-Undang Pengadaan Barang & Jasa jika berbicara dalam Tagihan sudah seharusnya termasuk PPh & PPN didalamnya.
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap nilai yang belum dinyatakan sengketa tetapi sudah dihukum para pihak untuk membayar kewajiban *Availability Payment* (AP) yang jumlahnya melebihi kontrak yang sudah ada itu tidak bisa dilakukan, kontrak tersebut tidak efektif maka Permohonan Pembatalan dapat diajukan karna tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- Bahwa Ahli menerangkan ketika dalam perjanjian yang sudah diatur namun ada hal-hal yang tidak dimasukkan dalam perjanjian namun Undang-Undang mengaturnya akan berlandaskan pada Pasal 1339 Kuhperdata dan 1347 Kuhperdata
- Bahwa Ahli menerangkan jika Dalam suatu perselisihan dibawa ke Lembaga Arbitrase maka harus menggunakan BANI Rules sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang. Dan jika tidak diatur maka para pihak bebas selama tidak bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 1999.
- Bahwa Ahli menerangkan tentang Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 mengenai penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Majelis Arbitrase tidak Ultra Petita dalam suatu putusan tersebut tetapi bertentangan dengan asas hukum seadil-adilnya.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi ada dokumen yang disembunyikan tetapi ketika putusan sudah dinyatakan, para pihak yang merasa dirugikan karna diduga terdapat dokumen yang disembunyikan harus dibuktikan.
- Bahwa Ahli berpendapat Majelis Arbitrase menilai rangkaian tipu muslihat yang terjadi dalam Putusan BANI dilihat dalam putusannya yan diambil dari hasil pemeriksaan yang diada-adakan.

Halaman 122 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan pendapat mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA No. 7 Tahun 2012”) yang terdapat pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 itu limitatif.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan mengenai Pendaftaran Putusan Arbitrase yang diserahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri bermaksud Putusan Arbitrase tersebut diputus di Indonesia yang memiliki tenor waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa selain jawaban, Termohon I juga mengajukan bukti surat yang antara lain sebagai berikut :

- Bukti T I – 1 A** : **Perjanjian** **No.**
286/M.KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan No.
001/PKS/DU/II/2016 tanggal 4 Maret 2016.
- Bukti T I – 1 B** : **Amandemen** **Pertama** **No.**
1458/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016 –
001/PKS/DU/IX/2016 tanggal 29 September
2016 (selanjutnya disebut “Amandemen I”).
- Bukti T I – 1 C** : **Amandemen** **Kedua** **No.**
003/AMD/DU/XI/2017 tanggal 24 September
2017 (selanjutnya disebut “Amandemen
II”).
- Bukti T I – 1 D** : **Amandemen** **Ketiga** **No.**
006/AMD/DU/IX/2018 –
1390/M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018 tanggal
24 September 2018 (selanjutnya disebut
“Amandemen III”).
- Bukti T I – 2** : **Putusan Badan Arbitrase Nasional**
Indonesia (BANI) No. 44042/VII/ARB-
BANI/2021 tanggal 10 Maret 2022
(selanjutnya disebut “Putusan BANI”).
- Bukti T I – 3 A** : **Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999**
tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (vide jo.

Halaman 123 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (2) dan
(4) jo. Pasal 70)

- Bukti T I – 3 B : Pasal 1918 KUHPerdara
- Bukti T I – 3 C : Peraturan Prosedur BANI Tahun 2022 (vide
Pasal 3 ayat (1))
4. Bukti T I – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel
tertanggal 15 Juni 2017
5. Bukti T I – 5 A : Putusan Mahkamah Agung RI No. 663
B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23
Desember 2014
- Bukti T I – 5 B : Putusan Mahkamah Agung RI No. 529
B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18
November 2014
- Bukti T I – 5 C : Putusan Mahkamah Agung RI No. 13
B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015
- Bukti T I – 5 D : Putusan Mahkamah Agung RI No. 661
B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015
- Bukti T I – 5 E : Putusan Mahkamah Agung RI No. 47
B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret
2015
6. Bukti T I – 6 A : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 583/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Pst
tertanggal 18 Desember 2017
- Bukti T I – 6 B : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 352/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Pst
tertanggal 18 Oktober 2017
- Bukti T I – 6 C : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No. 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel tanggal
28 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T I – 6 D** : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017
- Bukti T I – 6 E** : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 427/Pdt.G.Arb/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2021
- Bukti T I – 6 F** : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 350/Pdt.G.Arb/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 18 November 2021
7. **Bukti T – 7 A** : Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009
- Bukti T – 7 B** : Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012
- Bukti T – 7 C** : Putusan Mahkamah Agung RI No. 146 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Mei 2012
- Bukti T – 7 D** : Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012 (SEMA No 7 thn 2012), yang merupakan hasil Rapat kamar perdata khusus (Arbitrase) Hakim-Hakim Agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2012 halaman 17
8. **Bukti T I – 8** : Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda T.1-1 sampai dengan T.1-8 diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.1-2, T.1-4, T.1-5A sampai dengan T.1-5E, T.1-6A sampai dengan T.1-6F, T.1-7A sampai dengan T.1-7D dan T.1-8, hanya berupa printout;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 125 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon

II mengajukan bukti surat yang antarlain sebagai berikut :

1.	T II – 1	Salinan Otentik Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VI/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022
2.	T II – 2	Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase No. 03/WASIT/2022/PN.JKT PST tanggal 30 Maret 2022
3.	T II – 3	Surat Pengantar Salinan Otentik Putusan Atas Permohonan Arbitrase tertanggal 12 April 2022
4.	T II – 4	Pendapat Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul " <i>Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan</i> ", Sinar Grafika, Cetakan Kelima, tahun 2007, halaman 448.
5.	T II – 5	Putusan Mahkamah Agung No. 81K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1975 (Buku " <i>Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi</i> ", Penerbit Mandar Maju, tahun 2005, halaman 18)
6.	T II – 6	Putusan Mahkamah Agung No. 1391K/SIP/1975 tanggal 16 April 1979 (Buku " <i>Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi</i> ", Penerbit Mandar Maju, tahun 2005, halaman 14)
7.	T II – 7	Pendapat Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul " <i>Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan</i> ", Sinar Grafika, Cetakan Kelima, tahun 2007, halaman 437.
8.	T II – 8	Lampiran E: Isi Sampul II – Dokumen Penawaran Finansial
9.	T II – 9	Surat Nomor 98/KOMINFO/BP3TI.31.9/PL.02.02/01/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Paket Tengah
10.	T II – 10	Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 22.580/III/BANI/SR tanggal 16 Maret 2022
11.	T II – 11	Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 22.760/IV/BANI/SR tanggal 5 April 2022
12.	T II – 12	Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Palapa Ring Paket Tengah No.286/M/KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan No. 001/PKS/DU/III/2016

Halaman 126 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	T II – 13	Amandemen PKS Nomor 1458/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016 – 001/PKS/DU/IX/2016 tertanggal 29 September 2016
14.	T II – 14	Amandemen Kedua PKS Nomor 003/AMD/DU/XI/2017 tertanggal 24 November 2017
15.	T II – 15	Amandemen Ketiga PKS Nomor 006/AMD/DU/IX/2018 – 1390/M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018 tertanggal 24 September 2018.
16.	T II - 16	Risalah Rapat tanggal 12 April 2021
17.	T II – 17	Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan <i>Availability Payment</i> Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 yang dibuat tanggal 18 Februari 2019
18.	T II – 18	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan Dan Pengelolaan jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 22 Desember 2018 – 31 Desember 2018 tanggal 4 Maret 2019
19.	T II – 19	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan Dan Pengelolaan jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Januari 2019 – 31 Januari 2019 tanggal 4 Maret 2019
20.	T II – 20	Jawaban PARA PEMOHON (d/h Para Termohon dalam Sengketa Arbitrase) dalam persidangan Arbitrase
21.	T II – 21	Daftar Bukti yang diajukan PARA PEMOHON (d/h Para Termohon dalam Sengketa Arbitrase) dalam persidangan Arbitrase
22.	T II – 22	Putusan Mahkamah Agung RI No. 464 B/Pdt.Sus-Arbit/2014 tanggal 8 September 2014
23.	T II – 23	Putusan Mahkamah Agung RI No. 602 K/Pdt.Sus-Arbit/2013 tanggal 9 Januari 2014
24.	T II – 24	Duplik yang diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Termohon I) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Termohon II) (<i>in casu</i> PARA PEMOHON) dalam persidangan arbitrase di BANI
25.	T II – 25	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 22 Desember 2018 – 31 Desember 2018 Nomor: 0401/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/3/2019 tanggal 04 Maret 2019
26.	T II – 26	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan

Halaman 127 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



		Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Januari 2019 – 31 Januari 2019 Nomor: 0402/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/3/2019 tanggal 04 Maret 2019
27.	T II – 27	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Februari 2019 – 28 Februari 2019 Nomor: 1201/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/3/2019 tanggal 12 Maret 2019
28.	T II – 28	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Maret 2019 – 31 Maret 2019 Nomor: 1001/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/4/2019 tanggal 10 April 2019
29.	T II – 29	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 April 2019 – 30 April 2019 Nomor: 1302/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/5/2019 tanggal 13 Mei 2019
30.	T II – 30	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Mei 2019 – 31 Mei 2019 Nomor: 1701/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/6/2019 tanggal 17 Juni 2019
31.	T II – 31	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Juni 2019 – 30 Juni 2019 Nomor: 1101/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/7/2019 tanggal 11 Juli 2019
32.	T II – 32	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Juli 2019 – 31 Juli 2019 Nomor: 0901/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/8/2019 tanggal 09 Agustus 2019
33.	T II – 33	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Agustus 2019 – 31 Agustus 2019 Nomor: 1101/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/9/2019 tanggal 11 September 2019
34.	T II – 34	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 September 2019 – 30 September 2019 Nomor: 1502/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019
35.	T II – 35	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019 Nomor: 1401/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/11/2019 tanggal 14 November 2019
36.	T II – 36	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 November 2019 – 30 November 2019 Nomor: 0605/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/12/2019 tanggal 06 Desember 2019
37.	T II – 37	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019 Nomor: 1002/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020 tanggal 10 Januari 2020
38.	T II – 38	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020 Nomor: 1101/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2020 tanggal 11 Februari 2020
39.	T II – 39	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Februari 2020 – 29 Februari 2020 Nomor: 0503/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/03/2020 tanggal 05

Halaman 129 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maret 2020
40.	T II – 40	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Maret 2020 – 31 Maret 2020 Nomor: 0603/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/04/2020 tanggal 06 April 2020
41.	T II – 41	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 April 2020 – 30 April 2020 Nomor: 0605/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/05/2020 tanggal 06 Mei 2020
42.	T II – 42	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Mei 2020 – 31 Mei 2020 Nomor: 0809/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/07/2020 tanggal 08 Juli 2020
43.	T II – 43	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Juni 2020 – 30 Juni 2020 Nomor: 1602/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/07/2020 tanggal 16 Juli 2020
44.	T II – 44	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Juli 2020 – 31 Juli 2020 Nomor: 1005/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020
45.	T II – 45	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020 Nomor: 0812/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/09/2020 tanggal 08 September 2020
46.	T II – 46	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020 – 30 September 2020	Nomor: 0803/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/10/2020	tanggal 08 Oktober 2020
47.	T II – 47	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020	Nomor: 0912/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/11/2020	tanggal 09 November 2020
48.	T II – 48	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 November 2020 – 30 November 2020	Nomor: 0839/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/12/2020	tanggal 08 November 2020
49.	T II – 49	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020	Nomor: 1515/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/12/2020	tanggal 15 Desember 2020
50.	T II – 50	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Januari 2021 – 31 Januari 2021	Nomor: 1503/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/02/2021	tanggal 15 Februari 2021
51.	T II – 51	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Februari 2021 – 28 Februari 2021	Nomor: 1203/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/03/2021	tanggal 12 Maret 2021
52.	T II – 52	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Maret 2021 – 31 Maret 2021	Nomor: 1501/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/04/2021	tanggal 15 April 2021
53.	T II – 53	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan		

Halaman 131 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



		Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 April 2021 – 30 April 2021 Nomor: 1102/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/05/2021 tanggal 11 Mei 2021
54.	T II – 54	Berita Acara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Periode 01 Mei 2021 – 31 Mei 2021 Nomor: 1103/BA/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/05/2021 tanggal 11 Juni 2021
55.	T II – 55	Keterangan Tertulis (Affidavit) Ahli Hukum Elijana, S.H.
56.	T II – 56	Berita Acara Pemeriksaan Bukti-Bukti Tertulis (Verifikasi Bukti) Perkara No. 44042/VI/ARB-BANI-2021 tanggal 26 Januari 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda T.II-1 sampai dengan T.II-56 diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat yang hanya berupa fotocopy dan printout;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walau telah diberikan kesempatan untuk itu, namun Termohon II hanya mengajukan pendapat dari ahli hukum Elijana, S.H., yang dijadikan bukti bertanda T.II-55;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 31 Mei 2022, dan atas Replik tersebut, Termohon I mengajukan Duplik tertanggal 7 Juni 2022, sedangkan Termohon II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Juni 2022, selanjutnya Pemohon, Termohon I dan Termohon II mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Juli 2022, yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan terhadap substansi/ pokok permohonan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan ini, dimana untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase, Pemohon harus mengajukannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/ UU Arbitrase*), dimana Putusan BANI terhadap perkara Arbitrase No: 44042/VIII/ARB BANI/2021, yang diputus pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2022 yang salinannya telah diterima oleh PARA PEMOHON pada tanggal 16 Maret 2022 sehingga sesuai ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase maka permohonan pembatalan harus dilakukan paling lambat tanggal 29 April 2022, sedangkan untuk permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2022 dengan Akta pendaftaran Nomor : 236/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst., sehingga dengan demikian permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan sehingga oleh karenanya secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah agar supaya Putusan BANI Nomor : **44042/VIII/ARB-BANI/2021** tanggal 10 Maret 2022 dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa adapun amar putusan BANI yang dimohonkan pembatalan tersebut adalah putusan Nomor **44042/VIII/ARB-BANI/2021** tanggal 10 Maret 2022 tersebut berbunyi sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT. Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO/HK.03.02 /03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/III/2016 tentang Pembangunan dan*

Halaman 133 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Amandemen Pertama Nomor: 1458/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016-001/PKS/DU/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Amandemen Kedua Nomor: 003/AMD/DU/XI/2017, tanggal 24 November 2017, dan Amandemen Ketiga Nomor: 006/AMD/DU/IX/2018-1390/ M.KOMINFO/HK.03.02/IX/2018, tanggal 24 September 2018 dan mengikat kepada Pemohon dan Para Termohon serta nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

3. *Menghukum dan memerintahkan Para Termohon untuk membayar kepada Pemohon Tagihan Pembayaran Bulan Desember 2018 yang sampai dengan bulai Mei 2021 uang sejumlah Rp. 123.572.892.872,- (Seratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) sebagai pembayaran nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi dan menyatakan pembayaran Para Termohon kepada Pemohon yang telah diterima sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;*

4. *Memerintahkan Pemohon dan Para Termohon untuk melakukan amandemen/ Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT. Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMINFO /HK.03.02/03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/II/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 secara khusus pada nilai AP SLA (Pembayaran Ketersediaan Layanan) dalam Pasal 11 dan Lampiran 11 Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada itikad baik serta komitmen penuh dari Pemohon dan Para Termohon sesuai skema*



Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta serta peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi, keuangan negara, perbendaharaan negara, administrasi pemerintahan, dan tindak pidana korupsi;

5. *Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;*
6. *Menghukum Pemohon dan Para Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;*
7. *Menghukum Para Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Arbitrase a quo dibacakan;*
8. *Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat (final and binding) serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak dan memerintahkan terikatnya secara penuh Pemohon dan Para Termohon, serta secara konstruksi hukum dan kondisi logis Para Termohon melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) maka Majelis Arbitrase memerintahkan pula terikatnya Instansi Induk dari BAKTI yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Kementerian Keuangan RI terhadap putusan arbitrase ini; dan*
9. *Memerintahkan Sekretaris Majelis Arbitrase/ Asisten Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.*

Menimbang, bahwa atas putusan BANI tersebut, Para Pemohon telah mengajukan pembatalan yang didasarkan pada alasan-alasan

- Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 ini, menurut PARA PEMOHON telah diputus oleh Majelis Arbiter dengan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan dan juga adanya tipu muslihat sehingga berpengaruh terhadap Putusan BANI a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 b, c UU Arbitrase serta karena ada kesalahan Majelis Arbitrase dalam penjatuhan putusan dalam menggunakan asas keadilan dan kepatutan karena TERMOHON II telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan selama persidangan perkara di BANI yaitu Berita Acara



Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019, yang menyebabkan dengan tidak diungkapkannya dokumen tersebut telah menggiring Majelis Arbitrase pada TERMOHON I untuk membenarkan tabel perhitungan nilai AP SLA TERMOHON II sebagaimana telah digunakan oleh TERMOHON I dalam pertimbangan hukumnya pada poin 39 Putusan BANI *a quo*

- TERMOHON II telah melakukan tipu muslihat dalam bentuk menyisipkan dengan sembunyi-sembunyi perhitungan nilai AP SLA TERMOHON II yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang telah disepakati dalam Lampiran 11 Kontrak kerja sama *a quo*;
- Perhitungan komponen ppn oleh termohon ii tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai kedudukan pemohon i sebagai bendaharawan pemerintah yang ditetapkan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai;
- Putusan BANI bertentangan dengan hukum, serta asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, atas permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas maka Termohon I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak dan membantah dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, atas permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas maka Termohon II telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya terbagi DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II telah mengajukan Jawaban DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Jawaban DALAM EKSEPSI sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi adalah merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat/Termohon yang berkaitan dengan formalitas penyusunan surat gugatan/permohonan, yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tidak membutuhkan pembuktian dari para pihak;



Menimbang, bahwa surat gugatan atau permohonan menjadi dasar utama pemeriksaan perkara di persidangan oleh karenanya surat gugatan/permohonan harus disusun dan diuraikan secara terang, jelas dan runtut sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang nyata terhadap perbuatan hukum yang didalilkan dalam gugatan atau permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon II mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Gugatan kabur karena obyek Permohonan salah (*Exsepstio obscur libel /error in objecto*), dengan alasan karena permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana dinyatakan dalam bagian Perihal, pada halaman 1 PERMOHONAN Adapun permohonan arbitrase yang diajukan TERMOHON II terdaftar dibawah registrasi perkara No.44042/VI/BANI-ARB/2021.

B. SURAT KUASA HUKUM PARA PEMOHON CACAT FORMIL

Bahwa pada faktanya Johnny Gerrard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI telah memberikan kuasa kepada Anang Latif berdasarkan surat kuasa Nomor 341/M.KOMINFO/HK.10.01./04/2022 tanggal 8 April 2022 dan selanjutnya Anang Latif telah memberikan Kuasa Substitusi kepada para kuasa hukum berdasarkan surat kuasa Nomor 328/BAKTI.31/KH.2.07/04/2022 tanggal 12 April 2022 dan para kuasa hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon II tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon II mengenai Gugatan kabur karena obyek Permohonan salah (*Exsepstio obscur libel /error in objecto*), dengan alasan karena permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana dinyatakan dalam bagian Perihal, pada halaman 1 PERMOHONAN Adapun permohonan arbitrase yang diajukan TERMOHON II terdaftar dibawah registrasi perkara No.44042/VI/BANI-ARB/2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti P-1; yaitu putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022 dan surat bukti T.I-2 dan T.II-1 yaitu putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.44042/VI/BANI-ARB/2021 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 terdapat perbedaan penulisan penomoran putusan pada angka romawi VIII sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon sebagaimana surat bukti P-1 sedangkan angka romawi VI yang terdapat dalam surat bukti T.I-2 dan T.II-1;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti Surat permohonan para pemohon memang benar adanya dalil tersebut, namun setelah majelis hakim meneliti dan membaca surat bukti P-1 yaitu salinan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022, salinan Putusan tersebut telah dikeluarkan secara resmi oleh Termohon I tertanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Lina Sari, S.H, sekretaris majelis sebagaimana surat bukti P-2 dan setelah majelis hakim membaca dan meneliti isi putusan tersebut isinya sama persis dan tidak ada perbedaan dengan surat bukti T.I-2 dan T.II-1, sehingga beralasan hukum untuk dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan gugatan pembatalan putusan Arbitrase tersebut, oleh karena itu eksepsi Termohon II tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Termohon II tentang **surat kuasa hukum para pemohon cacat formil** dikarenakan surat kuasa kuasa dari Johnny Gerrard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI telah memberikan kuasa kepada Anang Latif berdasarkan surat kuasa Nomor 341/M.KOMINFO/HK.10.01./04/2022 tanggal 8 April 2022 dan selanjutnya Anang Latif telah memberikan Kuasa Substitusi kepada para kuasa hukum berdasarkan surat kuasa Nomor 328/BAKTI.31/KH.2.07/04/2022 tanggal 12 April 2022 dan para kuasa hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim membaca dan meneliti surat Pemohon tersebut, surat kuasa tersebut benar adanya, namun setelah majelis Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Gugatan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/BANI-ARB/2021 tanggal 10 Maret 2022 dan Pendaftaran Putusan Arbitrase No. 03/WASIT/2022/PN.JKT PST tanggal 30 Maret 2022 yang menjadi bagian dalam Bukti T I -2 dan T.II-2 yang diajukan oleh TERMOHON I setelah membuka SIPP pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara tersebut didaftarkan tanggal 26 April 2022 yang terdaftar dengan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak cacat formil, karena dibuat sebelum Gugatan pembatalan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian eksepsi Termohon II

Halaman 138 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai surat kuasa cacat formil tidak berlasan hukum, oleh karena itu surat bukti T.II-4; T.II-5, T.II-6 dan T.II-7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena ekepsi Termohon II tidak beralasan hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pembatalan putusan BANI yang diajukan oleh Pemohon diajukan dengan didasari alasan-alasan sebagai berikut:

- Putusan BANI Nomor: 44042/VIII/ARB-BANI/2021, tertanggal 10 Maret 2022 ini, menurut PARA PEMOHON telah diputus oleh Majelis Arbitrer dengan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan dan juga adanya tipu muslihat sehingga berpengaruh terhadap Putusan BANI *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 b, c UU Arbitrase serta karena ada kesalahan Majelis Arbitrase dalam penjatuhan putusan dalam menggunakan asas keadilan dan kepatutan karena TERMOHON II telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan selama persidangan perkara di BANI yaitu Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019, yang menyebabkan dengan tidak diungkapnya dokumen tersebut telah menggiring Majelis Arbitrase pada TERMOHON I untuk membenarkan tabel perhitungan nilai AP SLA TERMOHON II sebagaimana telah digunakan oleh TERMOHON I dalam pertimbangan hukumnya pada poin 39 Putusan BANI *a quo*
- TERMOHON II telah melakukan tipu muslihat dalam bentuk menyisipkan dengan sembunyi-sembunyi perhitungan nilai AP SLA TERMOHON II yang tidak sesuai dengan nilai AP SLA yang telah disepakati dalam Lampiran 11 Kontrak kerja sama *a quo*;
- Perhitungan komponen ppn oleh termohon ii tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai kedudukan pemohon i sebagai bendaharawan pemerintah yang ditetapkan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai;
- Putusan BANI bententangan dengan hukum, serta asas keadilan dan kepatutan;

Halaman 139 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase telah ditegaskan secara limitatif bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia hanya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut serta permohonan Pemohon dan jawaban maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkannya hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pembatalan putusan Arbitrase oleh Pemohon dengan didasari alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yang pada pokoknya adalah: Pemohon meyakini bahwa putusan BANI No. 44042/VIII/ARB-BANI/2021 diambil dari hasil tipu meslihat yang dilakukan dalam pemeriksaan sengketa TERMOHON II telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan selama persidangan perkara di BANI yaitu Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019, yang menyebabkan dengan tidak diungkapnya dokumen tersebut telah menggiring Majelis Arbitrase pada TERMOHON I untuk membenarkan tabel perhitungan nilai AP SLA TERMOHON II sebagaimana telah digunakan oleh TERMOHON I dalam pertimbangan hukumnya pada poin 39 Putusan BANI a quo;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut maka Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

Bahwa alasan adanya dugaan tipu muslihat dan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon II (dahulu Pemohon di BANI) dalam perkara BANI Nomor 44042/VI/ARB-BANI/2021 serta Putusan Bani bertentangan dengan hukum serta asas keadilan dan kepatutan dalam proses pemeriksaan perkara sampai adanya putusan BANI 44042/VI/ARB-BANI/2021 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UUAAPS

Halaman 140 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan BANI, karena Majelis Arbitrase telah mempertimbangkan dengan baik mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan, dalam pengambilan putusan Majelis Arbitrase diambil secara bulat dan tidak ada yang perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut selanjutnya Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah : Apakah permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Arbitrase Nomor 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tanggal tanggal 10 Maret 2022 yang dimohonkan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa satu-satunya dasar hukum yang mengatur adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-undang Arbitrase) yang berbunyi :

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan , yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
3. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa disamping dasar hukum diatas, perlu pula dikaitkan keberadaan Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-undang Arbitrase) dan juga perkembangan terbaru terkait dengan Arbitrase yaitu berupa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 15/PUU-X TURUT TERMOHON/2014 tanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pengujian UU Arbitrase tersebut Mahkamah Konsitusi antara lain memutuskan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka permohonan pembatalan



putusan arbitrase yang didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang undang Arbitrase tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam suatu putusan pengadilan, dengan demikian alasan-alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pembatalan arbitrase ini Majelis Hakim tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan Arbitrase yang telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan untuk pendapat ahli mempunyai kedudukan yang bebas untuk dijadikan rujukan pertimbangan hukum ataukah tidak oleh Majelis Hakim demikian pula terhadap alasan-alasan Arbitrase yang telah diajukan dalam permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meliputi 3 (tiga) alasan, Majelis Hakim tidak akan membahasnya secara spesifik karena Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan ini harus berpedoman pada ketentuan yang mengaturnya dimana untuk pembatalan Putusan Arbitrase telah diatur secara khusus pada Pasal 70 Undang -undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan upaya pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dimana pihak Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 76 (tujuh puluh enam) yang diberi tanda P-1 s/d P-14.1 sampai P-14.30, P-15, P-16.1 sampai P-16.30 dan P-17 sampai P-18 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) ahli demikian pula sebaliknya Termohon I mengajukan bukti surat sebanyak 25 (dua puluh lima) yang diberi tanda T.I , T.I-2, T.I-3A s/d T.I-3C, T.I-4, T.I-5A sampai dengan T.I-5E, T.I-6A sampai dengan T.I-6F, T.I-7A sampai dengan T.I-7D dan T.I-8 dan tidak mengajukan saksi dan ahli, sedangkan Termohon II telah mengajukan alat bukti suratnya sebanyak 56 (lima puluh enam) yang diberi tanda T.II- 1. s/d T.II-56 namun tidak mengajukan alat bukti saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa dari upaya pembuktian yang dilakukan oleh Para Pemohon dan Para Termohon tersebut diatas apakah pada pokoknya sama dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara awal, setelah Majelis Hakim meneliti surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, bahwa surat bukti tersebut telah diajukan sebagai surat bukti dalam perkara BANI Nomor 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tanggal 10 Maret 2022 , kecuali suarat bukti Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti T I -2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II – 1 dan T II -2, Bukti T II -22, Bukti T II -23, Bukti T I -5A, Bukti T I -5B, Bukti T I -5C, Bukti T I -5D, Bukti T I -5E, Bukti T I -6A, Bukti T I -6B, Bukti T I -6C, Bukti T I -6D, Bukti T I -6E, Bukti T I -6F yang berupa putusan yudex factie dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan apakah yang digunakan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Arbitrase yaitu bahwa Para Pemohon mendalilkan ada "*dokumen menentukan*" yakni Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019 dapat membatalkan Putusan BANI Nomor 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tanggal tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan gugatan pembatalan putusan BANI tersebut yaitu ada surat bukti yang menentukan yang disembunyikan oleh Termohon II sebagaimana surat bukti P-3 Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019, setelah majelis hakim membaca dan meneliti dengan seksama surat bukti P-1, surat bukti T.I-2 dan surat bukti T.II-1 yaitu putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Arbitrase Nomor 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tanggal tanggal 10 Maret 2022, bahwa surat bukti P-3 tersebut telah diajukan oleh Para Pemohon yang dalam perkara Bani tersebut sebagai Para Termohon sebagai surat bukti T-5, sehingga alasan bahwa Termohon II menyembunyikan surat bukti tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa jika mencermati maksud dari pada putusan MK tersebut, untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dapat diajukan dengan alasan adanya dugaan bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat tanpa perlu adanya dan tidak perlu terlebih dahulu dibuktikan melalui suatu putusan pengadilan, menurut Majelis, makna putusan MK ini adalah pengajuan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu adanya syarat atau disertai dengan putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat dalam pengambilan putusan Arbitrase, bukan menjadi dapat dikabulkannya permohonan pembatalan yang hanya didasarkan pada alasan yang diuraikan di dalam dalil permohonan tanpa adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan adanya

Halaman 143 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



tipu muslihat di dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh Majelis Arbitrase. Sekedar menjadi catatan disini bahwa semua dalil yang diajukan oleh pihak jika dibantah oleh pihak lawannya, maka haruslah dibuktikan, artinya beban pembuktian itu ada pada Pemohon bukannya kepada Termohon sebagaimana asas *actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II adalah menyembunyikan Berita Acara Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah Periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019 sebagaimana surat bukti P-3, surat bukti tersebut telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara BANI Nomor 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tanggal tanggal 10 Maret 2022, bahwa surat bukti P-3 tersebut telah diajukan oleh Para Pemohon yang dalam perkara Bani tersebut sebagai Para Termohon sebagai surat bukti T-5, sehingga alasan bahwa Termohon II melakukan tipu muslihat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahi **Dr. Miftahul Huda, S.H LL.M** yang diajukan oleh PARA PEMOHON dalam Persidangan perkara *a quo* berpendapat Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014**") tidak membatalkan Putusan tetapi obyeknya yaitu Penjelasan pada Pasal 1 menyatakan diduga dan sifatnya alternatif tetapi pada Penjelasan menyertakan Norma. Penjelasan karena alasan-alasan pembatalan Putusan BANI harus di buktikan dengan Putusan Pengadilan, jika itu diterapkan maka Pasal 71 tidak afigatif karena tenornya hanya 30 (tiga puluh) hari sedangkan Putusan sampai dengan *inckracht* bisa sampai 5 (lima) tahun sehingga penjelasan pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yaitu tidak dapat dilaksanakan bukan dibatalkan;

Menimbang, bahwa Ahli juga menyatakan banyak sekali Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi yang membatalkan Putusan BANI yang diluar alasan-alasan/unsur-unsur pada Pasal 70 huruf a, b, dan c UU No. 30 Tahun 1999. Bahkan dari banyaknya Yurisprudensi yang ada justru menggunakan Penjelasan Umum pada paragraf/alinea 18 di UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan Putusan Arbitrase dapat dibatalkan dengan alasan-alasan yang mana diambil dari elemen-elemen dari Pasal 643 Rv yang dahulu sebagai Dasar Arbitrase, atas pernyataan ahli tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena secara tegas sudah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa saksi **HARRIS SANGIDUN** saat terjadinya Rapat Pembahasan Nilai Tagihan Availability Payment Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah periode Desember 2018 dan Januari 2019 tertanggal 18 Februari 2019 (sesuai Bukti P-3), Saksi tidak hadir karena Saksi baru menjabat di BAKTI sejak 15 Maret 2021 dan tidak menerangkan mengetahui dokumen yang menentukan yang dianggap disembunyikan oleh Termohon II;

Menimbang, bahwa saksi Darien Aldiano adalah Kepala Divisi Hukum BAKTI (*in casu* PEMOHON II) yang bertugas untuk melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase dan menyusun peraturan internal atau kerja sama dan yang saksi tau dalam perkara ini adalah adanya mengenai penafsiran apakah nilai kontrak dalam Perjanjian Kerja Sama sudah termasuk atau belum termasuk PPN, Para Pihak sudah melalui pendapat ahli sesuai dengan Pasal 27 Perjanjian Kerja Sama sebelum melanjutkan proses di BANI;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti baik bukti Para Pemohon maupun bukti Termohon I dan Termohon II yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara secara jelas menyebutkan "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta asli ada, maka Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang Salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"

Menimbang, bahwa dalam hal kekuatan pembuktian fotokopi surat dalam perkara perdata, terdapat beberapa Yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 menyatakan: Dalam mengajukan "fotokopi surat-surat" sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;
- Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan: Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas, maka semua bukti-bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan keasliannya, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satu bukti suratpun yang dapat menerangkan dan membuktikan keadaan-keadaan sebagaimana yang dipersyaratkan dan disebutkan dalam ketentuan Pasal 70 pada angka 1, 2 dan 3 sehingga dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Permohonan Gugatan Para Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan baik oleh Para Pemohon, Termohon I dan Termohon II sebagaimana tersebut diatas, karena sudah dipertimbangkan dalam putusan BANI Nomor 44042/VIII/ARB-BANI/2021, kecuali suarat bukti Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti T I -2, Bukti T II – 1 dan T II -2, Bukti T II -22, Bukti T II -23, Bukti T I -5A, Bukti T I -5B, Bukti T I -5C, Bukti T I -5D, Bukti T I -5E, Bukti T I -6A, Bukti T I -6B, Bukti T I -6C, Bukti T I -6D, Bukti T I -6E, Bukti T I -6F, dipandang oleh Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tanggal 30 Maret 2022 harus dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon II seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44042/VIII/ARB-BANI/2021 tanggal 30 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.020.000.00,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, H. Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H. dan Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 26 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Pemohon dan dihadiri oleh pihak Kuasa Para Termohon,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H.

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp150.000,00; |
| roses | | |
| 4.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP panggilan..... | | |
| 5.....P | : | Rp800.000,00; |
| anggilan | | |
| 6.....P | : | Rp30.000,00; |
| endaftaran | | |
-

Halaman 147 dari 148 Putusan Perdata Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp1.020.000,00;
(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)